



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAMLING
2. Tempat lahir : Sernaru
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 31 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sernaru RT. 004 / RW. 002,
Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS/Korpri
9. Pendidikan : S1 Berijasah
10. Nomor KTP : 531 505 311 275 000 7

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;

Halaman 1 dari 209 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
8. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, pasal 27 ayat (1) KUHP sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan 13 Oktober 2022;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, pasal 27 ayat (2) KUHP sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan 12 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Aldri Dalton Ndolu, SH., Emanuel Passar, SH., Adi Kristinten Bullu, SH., Leo Lata Open, SH., yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Aldri Dalton Ndolu, SH., dan Partners beralamat di jalan Perintis Kemerdekaan RT05/RW02, Kel Kayu Putih, Kec Oebobo, Kota Kupang- NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/K/P/IV/2022, tanggal 12 April 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dibawah Nomor 35/LGS/SK/TPK/2022/PN Kpg, tanggal 25 April 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 14/PID.SUS-TPK/2022/PT

Halaman 2 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPG, tanggal 06 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg tanggal 14 September 2022;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS-03/MABAR/Ft.1/04/2022 tanggal 21 April 2022, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa RAMLING, selaku Pj. Kasubag Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/1457/X/2011 tanggal 1 Oktober 2011, bersama sama dengan Drs. AGUSTINUS CH. DULA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan AMBROSIOUS SUKUR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktudalam Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Kantor Bupati Manggarai Barat Jl. Frans S. Lega, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau di Tanah Hampan sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barai di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan di Tanah Hampan sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsiberdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang

Halaman 3 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum**, melakukan pemindahtanganan atau pemberian aset tanah/Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, Nomor 50/1997 yang berada di sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan sebidang Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang berada di sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat, yaitu dengan melakukan pengukuran luas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang diperuntukkan sebagai tanah pengganti, membuat peta dalam Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, melakukan menyerahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti sekaligus menunjukan letak tanah masing-masing penerima tanah pengganti dan melakukan pengukuran kembali terhadap luas tanah yang diterima para penerima tanah pengganti tanpa adanya Berita Acara Penyerahan maupun dokumen-dokumen lainnya serta menjual tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, **memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara cq. keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat atau perekonomian negara cq. keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat**, yaitu telah terjadi kerugian Negara / Daerah akibat hilangnya / berpindahannya status kepemilikan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun 2003, telah dibentuk Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Manggarai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 Februari 2003.
- Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Manggarai Barat, sejak Tahun 2003 hingga Tahun 2005, telah dilakukan penyerahan Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, salah satunya berupa tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, di antaranya yaitu :
 1. Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 m²;
 2. Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 m²;
 3. Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 m²;
 4. Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 m².
- Selanjutnya untuk memperoleh perhitungan neraca awal keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat,

Halaman 5 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tahun 2007, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan Pendataan Dan Penilaian Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu PT. Indo Profita Konsultama Jakarta selaku Konsultan Penilai terhadap seluruh Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Manggarai Barat, termasuk diantaranya keempat bidang tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997, yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa pada tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.53-461 Tahun 2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Drs. AGUSTINUS CH DULA sebagai Bupati Manggarai Barat Masa Jabatan tahun 2010 sampai dengan 2015 telah diangkat Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA sebagai Bupati Manggarai Barat, yang berlanjut ke periode berikutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.53-700 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengesahan Drs. AGUSTINUS CH DULA sebagai Bupati Manggarai Barat Masa Jabatan tahun 2016 sampai dengan 2021.
- Bahwa setelah pengangkatan Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA sebagai Bupati Manggarai Barat pada tahun 2010, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/1189/XI/2010 tanggal 22 November 2010, Saksi AMBROSIUS SUKUR yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah diangkat dalam jabatan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat oleh Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA. Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 900/PPKD/204/III/2011 tanggal 09 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat TA. 2011, Saksi AMBROSIUS SUKUR kembali diangkat selaku Kuasa

Halaman 6 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Barang untuk kepentingan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada pada satuan kerja Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang mana dalam pengelolaannya dibantu oleh Saksi PAULUS PARMOS selaku Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang/Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa Terdakwa RAMLING adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/1457/X/2011 tanggal 1 Oktober 2011 diangkat dalam jabatan selaku Pj. Kasubag Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa dalam rangka penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam pengelolaan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan atas dasar hasil rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) dari Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2011, Saksi PAULUS PARMOS selaku Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang, yang mana kemudian untuk Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah dicatatkan di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang mana diantaranya tanah-tanah sebagai berikut:

Halaman 7 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



| No. | Bidang Tanah | Luas (m ²) sesuai Sertifikat / sesuai Pencatatan | Alamat | Keterangan |
|-----|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 46/1997 | 15.154 | Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat | Uraian Pencatatan yaitu: <ul style="list-style-type: none">- No. Urut : 0022- Kode Barang : 01.01.11.05.05.0015- Status : Hak Pakai- Harga Perolehan : Rp.757.700.000,- |
| 2. | Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 47/1997 | 8.301 | Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat | Uraian Pencatatan yaitu: <ul style="list-style-type: none">- No. Urut : 0016- Kode Barang : 01.01.11.05.05.0016- Status : Hak Pakai- Harga Perolehan : Rp.415.050.000,- |
| 3. | Sertifikat (Tanda Bukti | 8.000 | Kelurahan Wae Kelambu (sekarang | Uraian Pencatatan yaitu: |



| No. | Bidang Tanah | Luas (m ²) sesuai Sertifikat / sesuai Pencatatan | Alamat | Keterangan |
|-----|--|--|--|---|
| | Hak) Pakai Nomor: 49/1997 | | Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat) | - No. Urut : 0032 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0024 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.400.000.000,- |
| 4. | Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 50/1997 | 8.000 | Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat | Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0039 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0031 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.400.000.000,- |
| 5. | Tanah Hamparan (kantor Bupati) status Hak Pakai | 153.900 | Jalan Frans Sales Lega, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat | Pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039, pada Tahun 2012 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak |



| No. | Bidang Tanah | Luas (m ²) sesuai Sertifikat / sesuai Pencatatan | Alamat | Keterangan |
|-----|--------------|--|--------|---|
| | | | | Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda, pada Tahun 2014 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961, dan pada Tahun 2015 s/d 2019 dengan nama barang Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961 |

Kemudian dari hasil pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa 5 (lima) bidang tanah tersebut serta aset tanah lainnya, oleh Saksi PAULUS PARMOS selaku Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang / Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dilaporkan kepada Saksi SALVADOR PINTO selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk direkonsiliasi menjadi satu kesatuan dalam Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya, pada waktu lain pada Tahun 2011, dikarenakan adanya permasalahan-permasalahan yang menyangkut aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan masyarakat, pernah dilaksanakan rapat pembahasan penyelesaian masalah tanah secara umum di Kantor Bupati Manggarai Barat yang dipimpin oleh Saksi BENEDIKTUS BANU selaku Asisten III pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat lainnya serta tokoh masyarakat. Rapat dimaksud tidak membahas secara khusus terkait tanah pengganti untuk masyarakat tertentu. Namun, dari hasil rapat yang dituangkan dalam Notulen Rapat tertanggal 1 Oktober 2011 yang dibuat oleh Saksi ALFONSIUS ARFON berdasarkan perintah lisan dan materi rapat yang diberikan oleh Saksi AMBROSIOUS SUKUR, tanpa persetujuan maupun perintah dari Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA dan Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah, Saksi AMBROSIOUS SUKUR telah mencantumkan atau memasukan pendapatnya untuk memberikan tanah pengganti kepada 7 (tujuh) orang masyarakat, yaitu ***“Diluar yang 7 orang, perlu kejelasan dimana tanah masyarakat yang bersangkutan yg diserahkan kepada pemerintah, bagaimana yang bersangkutan memperoleh tanah tersebut. Yang 6 orang ada dalam dokumen Daerah. Khusus untuk Ramang Ishaka, beliau tidak terlalu menuntut/mendesak sesuai dengan ukuran tanahnya, yang terpenting Pemda memikirkan, nanti kita panggil khusus beliau. Adapun nama-nama Penerima dan luas tanah adalah sebagai berikut: 1. Karim Kero : 6000 m², 2. Janda Hasi : 3040 m², 3. Ali Baki : 3000 m², 4. Hendrik Hada : 500 m², 5. A. Rahman : 600 m², 6. Tarsi Tapu : 1200 m², 7. Ramang Isahaka : 2000 m². Jumlah 27.140 m². Lokasi untuk penggantian : tanah sebelah utara Rujab Bupati. Untuk Tarsi Tapu sebelah utara POLRES MABAR. Tanahnya Tarsi Tapu pernah diganti oleh Pemda, dalam perkembangannya ada oknum yang mengklaim sepihak dan mengerjakan tanah tersebut, namun demikian tetap kita perhatikan sambil memanggil oknum-oknum yang mengklaim tanah*”**

Halaman 11 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan menelusuri dokumen kepemilikan tanah. Untuk hal ini perlu disepakati agar melakukan operasi lapangan.”

Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat tanggal 1 Oktober 2011, masih pada suatu waktu dalam tahun 2011, tanpa didahului dengan adanya Usulan dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang kepada Saksi MBON ROFINUS selaku Pengelola Barang dan Sekretaris Daerah dan tanpa adanya Surat Permohonan dari Saksi MBON ROFINUS selaku Pengelola Barang / Sekretaris Daerah kepada Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kuasa Pengguna Barang sekaligus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat atas sepengetahuan dan persetujuan dari Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA, memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa RAMLING selaku Pj. Kasubag Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Bagian Administrasi Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk mempersiapkan tanah pengganti yang dimaksud dengan cara melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran terhadap tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang belum dimanfaatkan dan dapat memenuhi kebutuhan tanah pengganti tanah masyarakat. Selanjutnya, Terdakwa RAMLING dengan didampingi oleh beberapa orang pegawai honorer pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat melakukan pengecekan dan pengukuran tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Adapun hasil dari pengecekan lokasi dan pengukuran tanah tersebut, oleh Terdakwa RAMLING dilaporkan secara lisan kepada Saksi AMBROSIUS SUKUR, yang mana kemudian Saksi AMBROSIUS SUKUR meneruskan secara lisan hasil pengecekan lokasi dan pengukuran tanah dari Terdakwa RAMLING tersebut kepada Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dengan maksud untuk meminta

Halaman 12 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA agar tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut dapat ditetapkan sebagai tanah pengganti untuk masyarakat. Atas laporan tersebut, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA menyetujuinya dengan memeritahkan Saksi AMBROSIOUS SUKUR untuk langsung memproses atau menindaklanjuti.

Bahwa atas dasar persetujuan dari Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA dan hasil pengecekan lokasi dan pengukuran tanah oleh Terdakwa RAMLING, kemudian Saksi AMBROSIOUS SUKUR langsung memeritahkan kembali Terdakwa RAMLING untuk membuat peta manual hasil pengukuran riil terhadap tanah pengganti yang dipersiapkan yaitu tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan, untuk konsep atau draft Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang dijadikan sebagai dasar pemberian tanah kepada masyarakat dibuat oleh Saksi AMBROSIOUS SUKUR.

Bahwa pembuatan atau penyusunan konsep atau draft Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah oleh Saksi AMBROSIOUS SUKUR tersebut dilakukan tanpa didahului dengan adanya kajian/pembahasan dan koordinasi penyusunan produk hukum daerah kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dan selanjutnya Saksi AMBROSIOUS SUKUR memeritahkan Terdakwa RAMLING untuk menyerahkan konsep atau draft Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan maksud untuk mendapatkan Nomor Keputusan maupun paraf dari Pejabat yang berwenang, yaitu Saksi AGUSTINUS HAMA selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Bahwa setelah mendapatkan nomor Keputusan dan paraf dari Saksi AGUSTINUS HAMA, selanjutnya Saksi AMBROSIOUS

Halaman 13 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUKUR menyerahkan konsep atau draf Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat secara berjenjang dengan maksud untuk meminta paraf kepada Asisten III pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang dijabat oleh Saksi BENEDIKTUS BANU dan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang dijabat oleh Saksi MBON ROFINUS sebelum Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud ditandatangani oleh Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA. Namun, terhadap konsep atau draft Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang terdapat paraf Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah tidak kunjung selesai atau diberi paraf dikarenakan konsep atau draf Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut diserahkan dan tersimpan di meja kerja Sekretaris Daerah tanpa diketahui oleh Saksi MBON ROFINUS. Lalu untuk memastikan dan mempercepat proses tersebut, Saksi AMBROSIUS SUKUR langsung menemui Saksi MBON ROFINUS di ruangan kerja Sekretaris Daerah untuk meminta draf Keputusan Bupati Manggarai Barat supaya segera dapat dimintakan tanda tangan kepada Bupati Manggarai Barat. Selanjutnya, atas permintaan Saksi AMBROSIUS SUKUR tersebut, Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah menolak dan tidak memberikan draf Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud kepada Saksi AMBROSIUS SUKUR dengan alasan Sekretaris Daerah belum membaca serta mempelajarinya, namun Saksi AMBROSIUS SUKUR tetap memaksa mengambil draf Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud dengan alasan perintah Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA serta adanya desakan permintaan dari masyarakat. Kemudian Saksi AMBROSIUS SUKUR langsung membawa dan mengajukan draft Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut kepada Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA untuk ditandatangani tanpa didahului adanya paraf Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Bahwa setelah menandatangani surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut, kemudian Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA memerintahkan Saksi AMBROSIUS SUKUR untuk memanggil Saksi MBON ROFINUS agar segera menghadap

Halaman 14 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



kepada Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA di dalam Ruang Kerja Bupati Manggarai Barat. Selanjutnya, di hadapan Saksi MBON ROFINUS dengan disaksikan oleh Saksi AMBROSIOUS SUKUR, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA meminta supaya Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah membubuhkan paraf pada Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang sudah terlebih dahulu ditandatangani Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA sambil menekankan kepada Saksi MBON ROFINUS untuk tidak menghambat proses karena sudah ada desakan masyarakat, sehingga akhirnya Saksi MBON ROFINUS membubuhkan paraf dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut langsung di hadapan Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA.

Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu antara bulan Januari hingga bulan Februari Tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah menandatangani dan menerbitkan Keputusan Bupati Manggarai Barat yang diberi Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah. Adapun sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud, telah menunjuk/ menetapkan tanah pengganti untuk masyarakat pada lokasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Barat kepada 7 (tujuh) orang, yaitu:

| NO. | NAMA | LOKASI TANAH PENGGANTI | LUAS TANAH YANG DIGANTIKAN | KETERANG. PET. |
|-----|------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Karim Kero | Desa Batu Cermin | 6.000 m ² | Kapling 8,9,1 |
| 2. | Ali Baki | Desa Batu Cermin | 3.000 m ² | Kapling 12,12 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 3. | Janda Hasi | Desa Batu Cermin | 3.000 m ² | Kapling 13,14 |
| 4. | Hendrik Dula Hada | Desa Batu Cermin | 500 m ² | Kapling 14a |
| 5. | Abdurrahman Haman | Desa Batu Cermin | 600 m ² | Kapling 14b |
| 6. | Tarsisius Tapu | Desa Batu Cermin | 12.000 m ² | Kapling 1 s/d |
| 7. | H. Ramang Ishaka | Desa Batu Cermin | 4.000 m ² | Kapling 11,11 |

*Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012

Bahwa dapat diketahui tanah yang ditunjuk/ditetapkan sebagai Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah sebagaimana dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut terletak di dua lokasi, yaitu:

1. Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 dan Sertifikat (Tanda Bukti

Halaman 16 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Hak) Pakai Nomor 50/1997 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14, yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat; serta

2. Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat untuk kapling nomor 17, yang merupakan bagian dari tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039, pada Tahun 2012 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda, pada Tahun 2014 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961, dan pada Tahun 2015 s/d 2019 dengan nama barang Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961 seluas 153.900 m².

- Bahwa setelah diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, tanpa sepengetahuan dan perintah dari Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat, selanjutnya Saksi AMBROSIOUS SUKUR dan Terdakwa RAMLING menyerahkan salinan Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud kepada masyarakat penerima tanah pengganti, yang mana Terdakwa RAMLING menyerahkan kepada Saksi MUHAMAD Bin ISHAKA (selaku perwakilan KARIM KERO (Alm), Saksi ALI BAKI), dan

Halaman 17 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHAMAD SAHIB (Alm) selaku perwakilan keluarga ABDURAHMAN HAMAN dan kepada Saksi JANDA HASI/SITI SERIA. Sedangkan, penerima tanah pengganti lainnya yakni Ahli Waris TARSISIUS TAPU, H. RAMANG ISHAKA, dan HENDRIK DULA HADA diserahkan sendiri oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR.

- Bahwa berdasarkan salinan Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut yang diterima oleh penerima tanah, walaupun Nomor, Isi, dan Lampiran Keputusannya sama, namun Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut terdapat 2 (dua) penanggalan waktu yang berbeda, yakni Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang diterima oleh Saksi FRANSISKUS SUBUR (anak dari TARSISIUS TAPU) dan Saksi H. RAMANG ISHAKA. Sedangkan, Keputusan Bupati Manggarai Barat yang diterima oleh ALI BAKI, TAJUDIN (Anak dari JANDA HASI/SITI SERIA), AHMAD BIDIN (ahli waris ABDURAHMAN HAMAN), VINSASIUS RAJIMAN (ahli waris dari HENDRIK DULA HADA), MUHAMAD Bin ISHAKA (perwakilan dari KARIM KERO) adalah Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah sebagaimana tercatat dalam Buku Register Nomor Keputusan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa setelah diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut (Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012), atas sepengetahuan dan perintah lisan dari Saksi AMBROSIUS SUKUR, lalu Terdakwa RAMLING mengundang para penerima tanah pengganti untuk datang ke lokasi tanah pengganti dengan cara melalui panggilan telepon, dengan maksud untuk dilakukan penyerahan sekaligus

Halaman 18 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan letak tanah masing-masing penerima tanah pengganti serta melakukan pengukuran kembali terhadap luas tanah yang diterima. Hingga pada waktu yang telah ditentukan, setelah para penerima atau wakil penerima tanah telah hadir di lokasi tanah pengganti, yaitu di antaranya Saksi ABDUL FAKA (mewakili Saksi ALI BAKI), Saksi TAJUDIN SEBARU (mewakili Saksi JANDA HASI / SITI SERIA), Saksi VINSENSIUS RAJIMAN (mewakili HENDRIK DULA HADA Alm), Saksi AHMAD BIDIN (mewakili ABDURRAHMAN HAMAN Alm), Saksi FRANSISKUS SUBUR (mewakili TARSISIUS TAPU Alm), dan Saksi H. RAMANG ISHAKA, selanjutnya tanpa dihadiri dan disaksikan oleh Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) maupun Saksi MBON ROFINUS selaku Pengelola Barang Milik Daerah (BMD), Terdakwa RAMLING secara simbolis / lisan menyerahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima dengan cara menunjukkan lokasi serta batas-batas tanah masing-masing penerima sesuai luas yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut tanpa adanya Berita Acara Penyerahan maupun dokumen-dokumen lainnya.

- Bahwa Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam pemberian tanah kepada masyarakat pada Tahun 2012 tersebut, **tidak pernah mengajukan usul untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat** sebelum Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut dikeluarkan.
- Bahwa pemberian tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut kepada 7 (tujuh) orang masyarakat

Halaman 19 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



penerima tanah pengganti, **tidak terdapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat.**

- Bahwa pemberian tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut juga dilakukan **tanpa adanya Keputusan Bupati atau Kepala Daerah tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) (sesuai mekanisme pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu hibah, penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal), dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Pemberi dan Penerima, serta Keputusan tentang Pengalihan Hak Atas Barang.**
- Bahwa dengan telah diserahkan atau diberikannya tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2013, Saksi AMBROSIOUS SUKUR selaku Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, **tanpa sepengetahuan Bupati, tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat dan tanpa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD),** telah memerintahkan secara lisan Saksi ALFONSIOUS ARFON selaku Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang/ Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan penghapusan terhadap Barang Milik Daerah (BMD) yakni berupa tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan

Halaman 20 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada tabel Data Mutasi Aset Tetap Tahun 2013 (pengurangan/keluar) berupa tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2013 dengan alasan telah terjadi *Lebih Pencatatan* saat dilakukan *appraisal* pada Tahun 2007, tanpa melampirkan bukti/dokumen teknisnya, padahal faktanya tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dimaksud telah diserahkan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima Tanah Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah.

- Bahwa pada Tahun 2015, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah kembali menerbitkan Keputusan Bupati Manggarai Barat yang mengubah Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dengan **Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat** (yang disusun/ dibuat draftnya oleh Saksi AMBROSIOUS SUKUR), dengan alasan karena luas dan peta tanah pengganti untuk penerima a.n. TARSISIUS TAPU sebagaimana tersebut pada Nomor Urut 6, lokasi Desa Batu Cermin pada Kapling Nomor 1 sampai dengan 6 dan Kapling 17 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan Bupati Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat

Halaman 21 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah terdapat kekeliruan dalam penetapannya yaitu luasnya masih kurang, sehingga perlu diubah dan ditetapkan kembali. Kemudian, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat memutuskan mengubah isi Lampiran Keputusan khusus untuk luas dan peta tanah milik penerima a.n. TARSISIUS TAPU saja, yaitu menambah luas tanah pengganti seluas 4.000 m² yang berlokasi di Sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian pencatatan pada Tahun 2011 dalam KIB A adalah dengan nama barang *Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039*, pada Tahun 2012 dengan nama barang *Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047*, pada Tahun 2013 dengan nama barang *Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda*, pada Tahun 2014 dengan nama barang *Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961*, dan pada Tahun 2015 s/d 2019 dengan nama barang *Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961*, sehingga luas tanah yang diberikan kepada penerima tanah pengganti a.n. TARSISIUS TAPU berubah menjadi 16.000 m².

Bahwa Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam menerbitkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, **tidak pernah mengajukan usulan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2015 tidak pernah mengeluarkan persetujuan DPRD untuk pemindahtanganan barang milik daerah tentang**

Halaman 22 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, **telah terjadi penyerahan/pemberian yang tidak sah tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada Saudara KARIM KERO, ALI BAKI, JANDA HASI, HENDRIK DULA HADA, ABDURRAHMAN HAMAN, TARSISIUS TAPU dan H. RAMANG ISHAKA.**
- Bahwa kemudian pada sekitar awal Tahun 2016, saat sedang dilakukan proses Pemilihan Kepala Daerah dan terjadi kekosongan jabatan Bupati di Kabupaten Manggarai Barat, Saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang sebelumnya telah melakukan perintah penghapusan sepihak terhadap aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan inisiatifnya sendiri telah membuat Surat Nomor: Pem.130/72/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 perihal Mematikan Sertifikat, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat, dan dimintakan tanda tangan kepada Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah mengatasnamakan Pejabat Bupati Manggarai Barat, dengan maksud meminta kepada BPN Kabupaten Manggarai Barat **untuk mematikan Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai yaitu Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997,**

Halaman 23 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, dikarenakan dengan ditetapkan atau diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, maka Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 sudah diperuntukan sebagai tanah pengganti tanah masyarakat dan sudah tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan, terhadap tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat, yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang *Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039*, pada Tahun 2012 dengan nama barang *Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047*, pada Tahun 2013 dengan nama barang *Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda*, pada Tahun 2014 dengan nama barang *Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961*, dan pada Tahun 2015 s/d 2019 dengan nama barang *Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961*, yang diberikan kepada penerima tanah pengganti a.n. TARSISIUS TAPU, sampai saat ini **tidak**

Halaman 24 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



**pernah dilakukan penghapusan dari Daftar Aset Tanah
Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.**

- Bahwa terhadap Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat maupun proses penyerahan atau pemberian tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2012 dan 2015 kepada 7 (tujuh) orang masyarakat tidak pernah Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA dan Saksi AMBROSIUS SUKUR sampaikan dan/atau laporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah, Bidang Aset maupun pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertanggung jawab dalam hal Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa walaupun status kepemilikan dan penguasaan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 telah berpindah kepada masyarakat penerima Tanah Pengganti dan telah dilakukan penghapusan oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, namun bukti fisik kepemilikan berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 masih tersimpan pada Bidang Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat,

Halaman 25 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sampai saat ini tidak pernah ada Keputusan maupun Dokumen Teknis/ Yuridis yang menyatakan terkait pemindahtanganan atas bidang-bidang tanah tersebut, baik kepada Pengelola Barang maupun kepada Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupten Manggarai Barat.

- Bahwa hingga saat ini, pada halaman perubahan dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 serta dalam Buku Tanah Nomor P.46, P.47, P.49, dan P.50 maupun dalam pencatatan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat, belum terdapat catatan perubahan menyangkut kepemilikan dokumen maupun fisik tanah-tanah dimaksud, sehingga disimpulkan bidang-bidang tanah tersebut masih tetap tercatat sebagai tanah milik Pemerintah Tingkat II Manggarai yang saat ini berada dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Manggarai.
- Bahwa pada kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020, Terdakwa RAMLING yang tidak ditetapkan sebagai penerima atau pemilik tanah pengganti sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa kuasa dari Ahli Waris penerima tanah pengganti atas nama KARIM KERO (Alm), telah menjual dan menawarkan tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut kepada orang lain, antara lain sebagai berikut:

Halaman 26 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pada Tahun 2013, mengatasmakan atau mewakili Saksi MUJNA alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), Terdakwa RAMLING menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi ABIDIN dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter;
2. Pada Tahun 2013, mengatasmakan atau mewakili Saksi MUJNA alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), Terdakwa RAMLING menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi ANTON WIBISONO dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter;
3. Pada Tahun 2015, mengatasmakan atau mewakili Saksi MUJNA alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), Terdakwa RAMLING dengan disaksikan oleh Saksi MUHAMAD Bin ISHAKA alias MUHAMAD ISHAKA menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi PETRUS C. Gawe dengan ukuran seluas 20 meter x 23 meter;
4. Pada Tahun 2015, mengatasmakan atau mewakili Saksi MUJNA alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), telah menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi YOPI WIDIYANTI dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter;
5. Pada kurun waktu dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, mengatasmakan atau mewakili Saksi MUJNA alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), telah menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi KEISERIUS DJENDI dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter.

Bahwa selain melakukan penjualan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm), pada kurun waktu tahun 2012, Terdakwa RAMLING juga telah menguasai 1 (satu) kapling tanah

Halaman 27 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti yang diserahkan kepada Saksi SITI SERIA alias JANDA HASI berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dengan ukuran tanah seluas 25 meter x 50 meter tanpa sepengetahuan Saksi SITI SERIA alias JANDA HASI maupun Saksi TAJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI (Ahli waris Saksi SITI SERIA alias JANDA HASI), yang selanjutnya atas penguasaan tanah tersebut Terdakwa RAMLING mendapatkan uang ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pengembangan Bandara Udara Komodo pada Tahun 2020.

- Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2019, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat telah menandatangani dan menerbitkan Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, yang disusun sebelumnya oleh Saksi AMBROSIOUS SUKUR, yang mana surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat, yang berisi: **"Sehubungan dengan ditetapkannya SK Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan SK Perubahannya Nomor : 217/KEP/HK/2015, tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Perubahan SK Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah**

Halaman 28 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo (Sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat), maka disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk memberikan persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti atas tanah masyarakat tersebut. Adapun persetujuan dimaksud dilakukan sebagai bentuk persyaratan dalam rangka memproses sertifikat bagi masing-masing yang mendapat tanah pengganti sesuai SK Bupati Nomor: 217/KEP/HK/2015, tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Perubahan SK Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tersebut.”

- Bahwa setelah diterimanya Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/ XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 tersebut, kemudian Saksi BLASIUS JERAMUN selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat, pada tanggal 08 Maret 2019 langsung memberikan petunjuk dalam lembar disposisi surat kepada Sekretaris Dewan untuk segera **“ditindaklanjuti”**. Berdasarkan disposisi dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat tersebut, selanjutnya Saksi ALEX SARIYONO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Barat memerintahkan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Saksi YOS SUDARMIN untuk menyiapkan Surat balasan dengan maksud menjawab surat dari Bupati Manggarai Barat tersebut pada tanggal 08 Maret 2019.
- Bahwa atas dasar perintah dari Saksi ALEX SARIYONO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya Saksi YOS SUDARMIN selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Barat segera membuat konsep surat balasan untuk menjawab surat Bupati Manggarai Barat yang dimaksud. Setelah selesai disusun, konsep surat balasan tersebut langsung diserahkan kepada

Halaman 29 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BLASIUS JERAMUN selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa tanpa melalui rapat Pleno dan Paripurna dengan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat lainnya, pada hari itu juga yaitu Jumat tanggal 08 Maret 2019, Saksi BLASIUS JERAMUN langsung menandatangani Surat Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti, yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat dan surat tersebut hanya berbentuk **Surat Biasa**.
- Dalam perkembangannya saat ini, tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah diberikan kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, sebagian telah berpindahtangan kepada pihak ketiga akibat adanya jual beli, di antaranya:

| NO. | NAMA PENERIMA | LOKASI TANAH & PETA | LUAS TANAH | ALAS HAK | PEMBELI/ PIHAK YANG MENGUASA I | KET |
|-----|------------------|--|----------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KARIM KERO | Desa Batu Cermin Kapling 8,9,10 | 6.000 m ² | Sertifikat Hak Pakai No. 46 & No. 50 | Saksi FRANKY SIMON TOTOS | Dijual oleh atau dibeli dari Saksi ALI HAJI SEMARTO (anak Alm. MUHAMAD SAHIB alias Alm. MUHAMAD SAHID alias Alm. H. MUHAMAD SAHIB) pada Tahun 2019, ukuran |

Halaman 30 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------|--|
| | | | | | | seluas 20 meter x 21 meter |
| | | | | | Saksi FAUZAN | Dijual oleh atau dibeli dari RAMLING mewakili atau mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA pada Tahun 2020, ukuran tanah 20 meter x 40 meter |
| | | | | | Saksi ABIDIN | Dijual oleh atau dibeli dari RAMLING mewakili atau mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA pada Tahun 2013, ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter |
| | | | | | PETRUS C. GAWE | Dijual oleh atau dibeli dari Saksi MUHAMAD Bin ISHAKA alias MUHAMAD ISHAKA pada Tahun 2015, ukuran tanah seluas 20 meter x 23 meter |
| | | | | | Saksi ANTON WIBISONO | Dijual oleh atau dibeli dari RAMLING mewakili atau mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA pada Tahun 2013, ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter |
| | | | | | Saksi YOPI WIDIYATI | Dijual oleh atau dibeli dari RAMLING mewakili atau mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA pada Tahun 2015, ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter |
| | | | | | Saksi | Dijual oleh atau dibeli dari RAMLING mewakili atau |

Halaman 31 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



| | | | | | | |
|----|-----------------|--|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| | | | | | KEISERIOUS DJENDI | mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA, ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter |
| 2. | ALI BAKI | Desa Batu Cermin Kapling 12,12a | 3.000 m ² | Sertifikat Hak Pakai No. 46 | Saksi SYARIFUDI N HUSEN | Dijual oleh atau dibeli dari Saksi ALI BAKI pada Tahun 2017, ukuran tanah 25 meter x 50 meter |
| | | | | | AMBROSIU S SUKUR | Dijual oleh atau dibeli dari ALI BAKI melalui RAMLING pada Tahun 2012, ukuran tanah seluas 35 meter x 20 meter |
| | | | | | RAMLING I | Dijual oleh atau dibeli dari ALI BAKI pada Tahun 2012, ukuran tanah seluas 35 meter x 20 meter |
| | | | | | RAMLING II | Dijual oleh atau dibeli dari ALI BAKI pada Tahun 2019, dengan ukuran tanah pada bagian utara 35 meter, selatan 33 meter, timur 20 meter dan barat 15 meter |
| | | | | | UMI JAISA | Dijual oleh atau dibeli dari ALI BAKI melalui Saksi ABDUL FAKA pada Tahun 2015, dengan ukuran tanah seluas 40 meter x 15 meter |
| | | | | | H. ALI PULAU MEDANG | Dijual oleh atau dibeli dari ALI BAKI, ukuran tanah 10 meter x 50 meter |
| | | | | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 3. | JANDA HASI | Desa Batu Cermin Kapling 13,14 | 3.000 m ² | Sertifikat Hak Pakai No. 46 | SITI SERIA alias JANDA HASI atau anak/ahli waris TAJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI | Dikuasai oleh SITI SERIA alias JANDA HASI atau oleh anak atau ahli warisnya Saksi TAJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI |
| | | | | | RAMLING | Dijual oleh atau dibeli dari Saksi TAJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI pada Tahun 2012, dengan ukuran tanah seluas 50 meter x 25 meter |
| 4. | HENDRIK DULA HADA | Desa Batu Cermin Kapling 14a | 500 m ² | Sertifikat Hak Pakai No. 50 | Saksi VINSENSIU S RAJIMAN | Dikuasai oleh Saksi VINSENSIUS RAJIMAN |
| 5. | ABDUR- RAHMAN HAMAN | Desa Batu Cermin Kapling 14b | 600 m ² | Sertifikat Hak Pakai No. 50 | Dikuasai Ahli Waris a.n. Saksi AHMAD BIDIN | Dikuasai Ahli Waris a.n. Saksi AHMAD BIDIN |
| 6. | TARSISIUS TAPU | Desa Batu Cermin Kapling 1 s/d Kapling 6 | 16.000 m ² | Sertifikat Hak Pakai No. 49 | Dikuasai Ahli Waris TARSISIUS TAPU yaitu Saksi FRANSIS- KUS SUBUR | Dikuasai Ahli Waris TARSISIUS TAPU yaitu Saksi FRANSIS-KUS SUBUR |
| | | Kapling 17 | 4.107 m ² | Di samping Utara | Telah | Dijual oleh MARIA ADELHEID DIAZ (Istri dari TARSISIUS TAPU) kepada |

Halaman 33 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|----------------------------|--|----------------------|--|--|---|
| | | | | Kantor Polres Manggarai Barat (belum bersertifikat) | bersertifikat Hak Milik Nomor: 01017 atas nama pemegang hak BRAM SETYAWAN | IKSAN NURCAHYA melalui Surat Jual Beli MARIA ADELHEID DIAZ kepada IKSAN NURCAHYA tanggal 5 April 2013 dan Akta Jual Beli dengan No.: 401/JB/KK/XI/2014 tanggal 14 November 2014 antara para ahli waris TARSISIUS TAPU sebagai Pihak Pertama dan IKSAN NURCAHYA sebagai Pihak Kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi ABDULLAH NUR selaku Camat Komodo dan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), dan kemudian terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah dimaksud dengan Nomor 01017 Tahun 2016 seluas 4.107 M ² a.n IKSAN NUSCAHYA yang mana selanjutnya dilakukan balik nama a.n. BRAM SETYAWAN yang ditandatangani oleh Saksi MARTHEN NDEO selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat |
| 7. | H. RAMANG ISHAKA | Desa Batu Cermin Kapling 11, 11 a | 4.000 m ² | Sertifikat Hak Pakai No. P.47 | Dalam penguasaan H. RAMANG ISHAKA | Dalam penguasaan H. RAMANG ISHAKA |
| | | Kapling 15 | 800 m2 | | Saksi MUHAMAD SYAIR | Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang diberi atau diserahkan oleh AMBROSIUS SUKUR secara lisan atas pengganti kekurangan tanah kampling 11, 11 a kepada Saksi H. RAMANG ISHAKA pada Tahun 2020, yang mana selanjutnya tanah dimaksud H. RAMANG ISHAKA berikan kepada Saksi MUHAMAD SYAIR melalui |

Halaman 34 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



| | | | | | | |
|--|--|-------|--------------|--|--|---|
| | | | | | | dokumen berupa Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat |
| | | TOTAL | 33.900 m2 | | | |

- Bahwa perbuatan Terdakwa RAMLING yang turut serta menghilangkan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan memberikan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima tanah pengganti pada tahun 2012 dan tahun 2015, bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 45 dan Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo. Pasal 60 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27



Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah: *"Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPDR."*

Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah: *"Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 untuk:*

- a. *tanah dan/atau bangunan;*
 - b. *selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*
- dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD."*

Uraian Perbuatan:

Membantu dalam proses penerbitan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanpa melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat dengan cara:

- Atas perintah lisan Saksi AMBROSIUS SUKUR, Terdakwa RAMLING melakukan pengukuran luas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang diperuntukkan sebagai tanah pengganti;
- Membuat peta dalam Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah;

Halaman 36 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan penyerahan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti sekaligus menunjukkan letak tanah masing-masing penerima tanah pengganti dan melakukan pengukuran kembali terhadap luas tanah yang diterima para penerima tanah pengganti tanpa adanya Berita Acara Penyerahan maupun dokumen-dokumen lainnya serta menjual tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

2. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17

Halaman 37 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah: *"Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD."*

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah: *"Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik negara/daerah meliputi:*

- a. *penjualan;*
- b. *tukar Menukar;*
- c. *hibah;*
- d. *penyertaan modal pemerintah pusat/daerah."*

Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah: *"Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah."*

Uraian Perbuatan:

Atas perintah lisan Saksi AMBROSIUS SUKUR, Terdakwa RAMLING melakukan:

- Penyerahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti;
- Penunjukan letak tanah masing-masing penerima tanah pengganti dan melakukan pengukuran

Halaman 38 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali terhadap luas tanah yang diterima para penerima tanah pengganti tanpa adanya Berita Acara Penyerahan maupun dokumen-dokumen lainnya serta menjual tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

- Memberikan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima tanah pengganti pada Tahun 2012 dan Tahun 2015 tanpa adanya / dilengkapi dokumen teknis seperti Kajian Teknis dari Pengguna / Kuasa Pengguna Barang, Surat Permohonan dari Pengelola Barang kepada Bupati Manggarai Barat, Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) dari Bupati kepada Sekretaris Daerah, Keputusan Bupati/Kepala Daerah tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai mekanisme pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) (hibah, penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal) dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Pemberi dan Penerima, serta Keputusan tentang Pengalihan Hak atas barang.

- Bahwa berdasarkan Penilaian Aset Tetap Tanah Untuk Tujuan Penentuan Nilai Wajar, yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Nomor: BPAD-NTT.A1/000.014/ 1349/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Obyek Aset Tetap Tanah yang dilakukan penilaian yaitu berupa Aset Tetap Tanah Hak Pakai Nomor 46 seluas 15.154 m², Aset Tetap Tanah Hak Pakai Nomor 47 seluas 8.301 m², Aset Tetap Tanah Hak Pakai Nomor 49 seluas 8.000 m², Aset Tetap Tanah HP Nomor 50 seluas 8.000 m², dan Aset Tetap Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01017 seluas 4.107 m² yang terletak di sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat, dengan total nilai wajar atas aset tetap tanah yang diperoleh sebesar Rp. 139.062.938.400,- (*seratus tiga puluh sembilan milyar enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*) yang dinilai berdasarkan pemberlakuan nilai pasar wajar terhitung mulai tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan 01 Desember 2021.

Halaman 39 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAMLING, menyebabkan Kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah terhadap aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997, serta sebidang tanah di sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat yang berlokasi di Jalan Frans Sales Lega yang tercatat dalam KIB A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039, pada Tahun 2012 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda, pada Tahun 2014 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961, dan pada Tahun 2015 s/d Tahun 2019 dengan nama barang Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor: X.IP.775/55/2021 tanggal 30 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan hasil pemeriksaan, yaitu telah terjadi kerugian Negara / Daerah akibat hilangnya / berpindahnya status kepemilikan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat seluas 39.562 m² senilai Rp. 124.712.338.400,- (seratus dua puluh empat milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa RAMLING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 40 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **RAMLING**, selaku Pj. Kasubag Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/1457/X/2011 tanggal 1 Oktober 2011, bersama sama dengan Drs. AGUSTINUS CH. DULA (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan AMBROSIOUS SUKUR (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktudalam Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Kantor Bupati Manggarai Barat Jl. Frans S. Lega, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau di Tanah Hamparan sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barai di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan di Tanah Hamparan sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsiberdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya-tidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum**, melakukan pemindahtanganan atau pemberian aset tanah/Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, Nomor 50/1997 yang berada di sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan sebidang

Halaman 41 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang berada di sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat, yaitu dengan melakukan pengukuran luas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang diperuntukkan sebagai tanah pengganti, membuat peta dalam Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, melakukan penyerahan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti sekaligus menunjukan letak tanah masing-masing penerima tanah pengganti dan melakukan pengukuran kembali terhadap luas tanah yang diterima para penerima tanah pengganti tanpa adanya Berita Acara Penyerahan maupun dokumen-dokumen lainnya serta menjual tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara cq. keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat atau perekonomian negara cq. keuangan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat**, yaitu telah terjadi kerugian Negara / Daerah akibat hilangnya / berpindahnya status kepemilikan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2003, telah dibentuk Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Manggarai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 25 Februari 2003.
- Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Manggarai Barat, sejak Tahun 2003 hingga Tahun 2005, telah dilakukan penyerahan Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, salah satunya berupa tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai yang

Halaman 42 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di wilayah Kabupaten Manggarai Barat, di antaranya yaitu :

1. Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 m²;
2. Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 m²;
3. Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 m²;
4. Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 m².

- Selanjutnya untuk memperoleh perhitungan neraca awal keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, pada Tahun 2007, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan Pendataan Dan Penilaian Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan jasa pihak ketiga, yaitu PT. Indo Profita Konsultama Jakarta selaku Konsultan Penilai terhadap seluruh Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Manggarai Barat, termasuk diantaranya keempat bidang tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997, yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Halaman 43 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.53-461 Tahun 2010 tanggal 9 Agustus 2010 tentang Pengesahan Drs. AGUSTINUS CH DULA sebagai Bupati Manggarai Barat Masa Jabatan tahun 2010 sampai dengan 2015 telah diangkat Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA sebagai Bupati Manggarai Barat, yang berlanjut ke periode berikutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.53-700 Tahun 2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Pengesahan Drs. AGUSTINUS CH DULA sebagai Bupati Manggarai Barat Masa Jabatan tahun 2016 sampai dengan 2021.
- Bahwa setelah pengangkatan Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA sebagai Bupati Manggarai Barat pada tahun 2010, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/1189/XI/2010 tanggal 22 November 2010, Saksi AMBROSIUS SUKUR yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah diangkat dalam jabatan Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat oleh Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA. Kemudian, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 900/PPKD/204/III/2011 tanggal 09 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat TA. 2011, Saksi AMBROSIUS SUKUR kembali diangkat selaku Kuasa Pengguna Barang untuk kepentingan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada pada satuan kerja Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang mana dalam pengelolaannya dibantu oleh Saksi PAULUS PARMOS selaku Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang/Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Terdakwa RAMLING adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang

Halaman 44 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/1457/X/2011 tanggal 1 Oktober 2011 diangkat dalam jabatan selaku Pj. Kasubag Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan tugas pokok dan fungsi untuk menyusun program kerja/kegiatan tahunan pada sub bagian Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang meliputi kegiatan:

1. Mendata tanah-tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan Peta Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
2. Penertiban tanah-tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
3. Melakukan pendataan terhadap adanya bencana daerah;
4. Melakukan tindakan dini terhadap korban bencana alam.

- Bahwa dalam rangka penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam pengelolaan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan atas dasar hasil rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) dari Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2011, Saksi PAULUS PARMOS selaku Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang, yang mana kemudian untuk Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah dicatatkan di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, diantaranya tanah-tanah sebagai berikut:

Halaman 45 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



| No. | Bidang Tanah | Luas (m ²) sesuai Sertifikat / sesuai Pencatatan | Alamat | Keterangan |
|-----|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 46/1997 | 15.154 | Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat | Uraian Pencatatan yaitu: <ul style="list-style-type: none">- No. Urut : 0022- Kode Barang : 01.01.11.05.05.0015- Status : Hak Pakai- Harga Perolehan : Rp.757.700.000,- |
| 2. | Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 47/1997 | 8.301 | Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat | Uraian Pencatatan yaitu: <ul style="list-style-type: none">- No. Urut : 0016- Kode Barang : 01.01.11.05.05.0016- Status : Hak Pakai- Harga Perolehan : Rp.415.050.000,- |
| 3. | Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: | 8.000 | Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, | Uraian Pencatatan yaitu: <ul style="list-style-type: none">- No. Urut : 0032- Kode Barang : |

Halaman 46 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



| No. | Bidang Tanah | Luas (m ²) sesuai Sertifikat / sesuai Pencatatan | Alamat | Keterangan |
|-----|---|--|--|---|
| | 49/1997 | | Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat) | 01.01.11.05.05.0024 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.400.000.000,- |
| 4. | Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 50/1997 | 8.000 | Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat | Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0039 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0031 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.400.000.000,- |
| 5. | Tanah Hamparan (kantor Bupati) status Hak Pakai | 153.900 | Jalan Frans Sales Lega, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat | Pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039, pada Tahun 2012 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang |



| No. | Bidang Tanah | Luas (m ²) sesuai Sertifikat / sesuai Pencatatan | Alamat | Keterangan |
|-----|--------------|--|--------|--|
| | | | | 01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda, pada Tahun 2014 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961, dan pada Tahun 2015 s/d 2019 dengan nama barang Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961 |

Kemudian dari hasil pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) berupa 5 (lima) bidang tanah tersebut serta aset tanah lainnya, oleh Saksi PAULUS PARMOS selaku Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang / Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dilaporkan kepada Saksi SALVADOR PINTO selaku Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk direkonsiliasi menjadi satu kesatuan dalam Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Bahwa selanjutnya, pada waktu lain pada Tahun 2011, dikarenakan adanya permasalahan-permasalahan yang menyangkut aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 48 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat dengan masyarakat, pernah dilaksanakan rapat pembahasan penyelesaian masalah tanah secara umum di Kantor Bupati Manggarai Barat yang dipimpin oleh Saksi BENEDIKTUS BANU selaku Asisten III pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang dihadiri oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat lainnya serta tokoh masyarakat. Rapat dimaksud tidak membahas secara khusus terkait tanah pengganti untuk masyarakat tertentu. Namun, dari hasil rapat yang dituangkan dalam Notulen Rapat tertanggal 1 Oktober 2011 yang dibuat oleh Saksi ALFONSIUS ARFON berdasarkan perintah lisan dan materi rapat yang diberikan oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR, tanpa persetujuan maupun perintah dari Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA dan Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah, Saksi AMBROSIUS SUKUR telah mencantumkan atau memasukan pendapatnya untuk memberikan tanah pengganti kepada 7 (tujuh) orang masyarakat, yaitu ***"Diluar yang 7 orang, perlu kejelasan dimana tanah masyarakat yang bersangkutan yg diserahkan kepada pemerintah, bagaimana yang bersangkutan memperoleh tanah tersebut. Yang 6 orang ada dalam dokumen Daerah. Khusus untuk Ramang Ishaka, beliau tidak terlalu menuntut/mendesak sesuai dengan ukuran tanahnya, yang terpenting Pemda memikirkan, nanti kita panggil khusus beliau. Adapun nama-nama Penerima dan luas tanah adalah sebagai berikut: 1. Karim Kero : 6000 m², 2. Janda Hasi : 3040 m², 3. Ali Baki : 3000 m², 4. Hendrik Hada : 500 m², 5. A. Rahman : 600 m², 6. Tarsi Tapu : 1200 m², 7. Ramang Isahaka : 2000 m². Jumlah 27.140 m². Lokasi untuk penggantian : tanah sebelah utara Rujab Bupati. Untuk Tarsi Tapu sebelah utara POLRES MABAR. Tanahnya Tarsi Tapu pernah diganti oleh Pemda, dalam perkembangannya ada oknum yang mengklaim sepihak dan mengerjakan tanah tersebut, namun demikian tetap kita perhatikan sambil memanggil oknum-oknum yang mengklaim tanah tersebut dengan menelusuri dokumen kepemilikan tanah. Untuk hal ini perlu disepakati agar melakukan operasi lapangan."***

Halaman 49 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat tanggal 1 Oktober 2011, masih pada suatu waktu dalam tahun 2011, tanpa didahului dengan adanya Usulan dari Pengguna/Kuasa Pengguna Barang kepada Saksi MBON ROFINUS selaku Pengelola Barang dan Sekretaris Daerah dan tanpa adanya Surat Permohonan dari Saksi MBON ROFINUS selaku Pengelola Barang / Sekretaris Daerah kepada Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat sekaligus sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), Saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kuasa Pengguna Barang sekaligus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat atas sepengetahuan dan persetujuan dari Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA, memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa RAMLING selaku Pj. Kasubag Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Bagian Administrasi Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk mempersiapkan tanah pengganti yang dimaksud dengan cara melakukan pengecekan lokasi dan pengukuran terhadap tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang belum dimanfaatkan dan dapat memenuhi kebutuhan tanah pengganti tanah masyarakat. Selanjutnya, Terdakwa RAMLING dengan didampingi oleh beberapa orang pegawai honorer pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat melakukan pengecekan dan pengukuran tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Adapun hasil dari pengecekan lokasi dan pengukuran tanah tersebut, oleh Terdakwa RAMLING dilaporkan secara lisan kepada Saksi AMBROSIUS SUKUR, yang mana kemudian Saksi AMBROSIUS SUKUR meneruskan secara lisan hasil pengecekan lokasi dan pengukuran tanah dari Terdakwa RAMLING tersebut kepada Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dengan maksud untuk meminta persetujuan Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA agar tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai

Halaman 50 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat tersebut dapat ditetapkan sebagai tanah pengganti untuk masyarakat. Atas laporan tersebut, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA menyetujuinya dengan memerintahkan Saksi AMBROSIUS SUKUR untuk langsung memproses atau menindaklanjuti.

Bahwa atas dasar persetujuan dari Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA dan hasil pengecekan lokasi dan pengukuran tanah oleh Terdakwa RAMLING, kemudian Saksi AMBROSIUS SUKUR langsung memerintahkan kembali Terdakwa RAMLING untuk membuat peta manual hasil pengukuran riil terhadap tanah pengganti yang dipersiapkan yaitu tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan, untuk konsep atau draft Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang dijadikan sebagai dasar pemberian tanah kepada masyarakat dibuat oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR.

Bahwa pembuatan atau penyusunan konsep atau draft Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR tersebut dilakukan tanpa didahului dengan adanya kajian/pembahasan dan koordinasi penyusunan produk hukum daerah kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dan selanjutnya Saksi AMBROSIUS SUKUR memerintahkan Terdakwa RAMLING untuk menyerahkan konsep atau draft Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan maksud untuk mendapatkan Nomor Keputusan maupun paraf dari Pejabat yang berwenang, yaitu Saksi AGUSTINUS HAMA selaku Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Bahwa setelah mendapatkan nomor Keputusan dan paraf dari Saksi AGUSTINUS HAMA, selanjutnya Saksi AMBROSIUS SUKUR menyerahkan konsep atau draft Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat secara berjenjang dengan maksud untuk meminta paraf kepada Asisten III pada Sekretariat Daerah

Halaman 51 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat yang dijabat oleh Saksi BENEDIKTUS BANU dan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang dijabat oleh Saksi MBON ROFINUS sebelum Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud ditandatangani oleh Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA. Namun, terhadap konsep atau draft Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang terdapat paraf Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah tidak kunjung selesai atau diberi paraf dikarenakan konsep atau draf Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut diserahkan dan tersimpan di meja kerja Sekretaris Daerah tanpa diketahui oleh Saksi MBON ROFINUS. Lalu untuk memastikan dan mempercepat proses tersebut, Saksi AMBROSIUS SUKUR langsung menemui Saksi MBON ROFINUS di ruangan kerja Sekretaris Daerah untuk meminta draf Keputusan Bupati Manggarai Barat supaya segera dapat dimintakan tanda tangan kepada Bupati Manggarai Barat. Selanjutnya, atas permintaan Saksi AMBROSIUS SUKUR tersebut, Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah menolak dan tidak memberikan draf Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud kepada Saksi AMBROSIUS SUKUR dengan alasan Sekretaris Daerah belum membaca serta mempelajarinya, namun Saksi AMBROSIUS SUKUR tetap memaksa mengambil draf Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud dengan alasan perintah Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA serta adanya desakan permintaan dari masyarakat. Kemudian Saksi AMBROSIUS SUKUR langsung membawa dan mengajukan draft Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut kepada Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA untuk ditandatangani tanpa didahului adanya paraf Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Bahwa setelah menandatangani surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut, kemudian Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA memerintahkan Saksi AMBROSIUS SUKUR untuk memanggil Saksi MBON ROFINUS agar segera menghadap kepada Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA di dalam Ruang Kerja Bupati Manggarai Barat. Selanjutnya, di hadapan Saksi MBON ROFINUS dengan disaksikan oleh Saksi AMBROSIUS

Halaman 52 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUKUR, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA meminta supaya Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah membubuhkan paraf pada Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang sudah terlebih dahulu ditandatangani Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA sambil menekankan kepada Saksi MBON ROFINUS untuk tidak menghambat proses karena sudah ada desakan masyarakat, sehingga akhirnya Saksi MBON ROFINUS membubuhkan paraf dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut langsung di hadapan Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA.

Bahwa selanjutnya dalam kurun waktu antara bulan Januari hingga bulan Februari Tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah menandatangani dan menerbitkan Keputusan Bupati Manggarai Barat yang diberi Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah. Adapun sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud, telah menunjuk / menetapkan tanah pengganti untuk masyarakat pada lokasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Barat kepada 7 (tujuh) orang, yaitu:

| NO. | NAMA | LOKASI TANAH PENGGANTI | LUAS TANAH YANG DIGANTIKAN | KETERANGAN PADA PETA |
|-----|------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Karim Kero | Desa Batu Cermin | 6.000 m ² | Kapling 8,9,10 |
| 2. | Ali Baki | Desa Batu Cermin | 3.000 m ² | Kapling 12,12a |
| 3. | Janda Hasi | Desa Batu Cermin | 3.000 m ² | Kapling 13,14 |

Halaman 53 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-------------------|------------------|-----------------------|------------------------|
| 4. | Hendrik Dula Hada | Desa Batu Cermin | 500 m ² | Kapling 14a |
| 5. | Abdurrahman Haman | Desa Batu Cermin | 600 m ² | Kapling 14b |
| 6. | Tarsisius Tapu | Desa Batu Cermin | 12.000 m ² | Kapling 1 s/d 6 dan 17 |
| 7. | H. Ramang Ishaka | Desa Batu Cermin | 4.000 m ² | Kapling 11,11 a |

*Lampiran I Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, tanggal 14 Februari 2012

- Bahwa dapat diketahui tanah yang ditunjuk /ditetapkan sebagai Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah sebagaimana dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah

Halaman 54 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut terletak di dua lokasi, yaitu:

1. Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14, yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat; serta
2. Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat untuk kapling nomor 17, yang merupakan bagian dari tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039, pada Tahun 2012 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda, pada Tahun 2014 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961, dan pada Tahun 2015 s/d 2019 dengan nama barang Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961 seluas 153.900 m².

- Bahwa setelah diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang

Halaman 55 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, tanpa sepengetahuan dan perintah dari Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat, selanjutnya Saksi AMBROSIOUS SUKUR dan Terdakwa RAMLING menyerahkan salinan Keputusan Bupati Manggarai Barat dimaksud kepada masyarakat penerima tanah pengganti, yang mana Terdakwa RAMLING menyerahkan kepada Saksi MUHAMAD Bin ISHAKA (selaku perwakilan KARIM KERO (Alm), Saksi ALI BAKI), dan H. MUHAMAD SAHIB (Alm) selaku perwakilan keluarga ABDURAHMAN HAMAN dan kepada Saksi JANDA HASI/SITI SERIA. Sedangkan, penerima tanah pengganti lainnya yakni Ahli Waris TARSISIUS TAPU, H. RAMANG ISHAKA, dan HENDRIK DULA HADA diserahkan sendiri oleh Saksi AMBROSIOUS SUKUR.

- Bahwa berdasarkan salinan Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut yang diterima oleh penerima tanah, walaupun Nomor, Isi, dan Lampiran Keputusannya sama, namun Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut terdapat 2 (dua) penanggalan waktu yang berbeda, yakni Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang diterima oleh Saksi FRANSISKUS SUBUR (anak dari TARSISIUS TAPU) dan Saksi H. RAMANG ISHAKA. Sedangkan, Keputusan Bupati Manggarai Barat yang diterima oleh ALI BAKI, TAJUDIN (Anak dari JANDA HASI/SITI SERIA), AHMAD BIDIN (ahli waris ABDURAHMAN HAMAN), VINSASIUS RAJIMAN (ahli waris dari HENDRIK DULA HADA), MUHAMAD Bin ISHAKA (perwakilan dari KARIM KERO) adalah Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah sebagaimana tercatat dalam Buku Register Nomor Keputusan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Halaman 56 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut (Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012), atas sepengetahuan dan perintah lisan dari Saksi AMBROSIUS SUKUR, lalu Terdakwa RAMLING mengundang para penerima tanah pengganti untuk datang ke lokasi tanah pengganti dengan cara melalui panggilan telepon, dengan maksud untuk dilakukan penyerahan sekaligus menunjukan letak tanah masing-masing penerima tanah pengganti serta melakukan pengukuran kembali terhadap luas tanah yang diterima. Hingga pada waktu yang telah ditentukan, setelah para penerima atau wakil penerima tanah telah hadir di lokasi tanah pengganti, yaitu di antaranya Saksi ABDUL FAKA (mewakili Saksi ALI BAKI), Saksi TAJUDIN SEBARU (mewakili Saksi JANDA HASI / SITI SERIA), Saksi VINSENSIUS RAJIMAN (mewakili HENDRIK DULA HADA Alm), Saksi AHMAD BIDIN (mewakili ABDURRAHMAN HAMAN Alm), Saksi FRANSISKUS SUBUR (mewakili TARSISIUS TAPU Alm), dan Saksi H. RAMANG ISHAKA, selanjutnya tanpa dihadiri dan disaksikan oleh Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) maupun Saksi MBON ROFINUS selaku Pengelola Barang Milik Daerah (BMD), Terdakwa RAMLING secara simbolis / lisan menyerahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima dengan cara menunjukan lokasi serta batas-batas tanah masing-masing penerima sesuai luas yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut tanpa adanya Berita Acara Penyerahan maupun dokumen-dokumen lainnya.
- Bahwa Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam pemberian tanah kepada masyarakat pada Tahun 2012 tersebut, **tidak pernah mengajukan usul untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat** sebelum Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah

Halaman 57 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut dikeluarkan.

- Bahwa pemberian tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima tanah pengganti, **tidak terdapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat.**
- Bahwa pemberian tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tersebut juga dilakukan **tanpa adanya Keputusan Bupati atau Kepala Daerah tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) (sesuai mekanisme pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu hibah, penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal), dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Pemberi dan Penerima, serta Keputusan tentang Pengalihan Hak Atas Barang.**
- Bahwa dengan telah diserahkan atau diberikannya tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat, selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2013, Saksi AMBROSIOUS SUKUR selaku Kuasa Pengguna Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, **tanpa sepengetahuan Bupati, tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat dan tanpa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD),** telah memerintahkan secara lisan Saksi ALFONSIOUS ARFON

Halaman 58 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



selaku Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang/ Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan penghapusan terhadap Barang Milik Daerah (BMD) yakni berupa tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada tabel Data Mutasi Aset Tetap Tahun 2013 (pengurangan/keluar) berupa tanah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2013 dengan alasan telah terjadi *Lebih Pencatatan* saat dilakukan *appraisal* pada Tahun 2007, tanpa melampirkan bukti/dokumen teknisnya, padahal faktanya tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dimaksud telah diserahkan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima Tanah Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah.

- Bahwa pada Tahun 2015, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah kembali menerbitkan Keputusan Bupati Manggarai Barat yang mengubah Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dengan **Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14**

Halaman 59 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat (yang disusun/ dibuat draftnya oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR), dengan alasan karena luas dan peta tanah pengganti untuk penerima a.n. TARSISIUS TAPU sebagaimana tersebut pada Nomor Urut 6, lokasi Desa Batu Cermin pada Kapling Nomor 1 sampai dengan 6 dan Kapling 17 sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan Bupati Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah terdapat kekeliruan dalam penetapannya yaitu luasnya masih kurang, sehingga perlu diubah dan ditetapkan kembali. Kemudian, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat memutuskan mengubah isi Lampiran Keputusan khusus untuk luas dan peta tanah milik penerima a.n. TARSISIUS TAPU saja, yaitu menambah luas tanah pengganti seluas 4.000 m² yang berlokasi di Sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian pencatatan pada Tahun 2011 dalam KIB A adalah dengan nama barang *Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039*, pada Tahun 2012 dengan nama barang *Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047*, pada Tahun 2013 dengan nama barang *Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda*, pada Tahun 2014 dengan nama barang *Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961*, dan pada Tahun 2015 s/d 2019 dengan nama barang *Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961*, sehingga luas tanah yang diberikan kepada penerima tanah pengganti a.n. TARSISIUS TAPU berubah menjadi 16.000 m².

- Bahwa Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat dan selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam menerbitkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015

Halaman 60 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, **tidak pernah mengajukan usulan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat** dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2015 **tidak pernah mengeluarkan persetujuan DPRD untuk pemindahtanganan barang milik daerah tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.**

- Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, **telah terjadi penyerahan/pemberian yang tidak sah tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada Saudara KARIM KERO, ALI BAKI, JANDA HASI, HENDRIK DULA HADA, ABDURRAHMAN HAMAN, TARSISIUS TAPU dan H. RAMANG ISHAKA.**
- Bahwa kemudian pada sekitar awal Tahun 2016, saat sedang dilakukan proses Pemilihan Kepala Daerah dan terjadi kekosongan jabatan Bupati di Kabupaten Manggarai Barat, Saksi AMBROSIUS SUKUR selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang sebelumnya telah melakukan perintah penghapusan sepihak terhadap aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dari Kartu Inventaris Barang (KIB) A Bagian Adminitrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Halaman 61 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat, dengan inisiatifnya sendiri telah membuat Surat Nomor: Pem.130/72/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 perihal Mematikan Sertifikat, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat, dan dimintakan tanda tangan kepada Saksi MBON ROFINUS selaku Sekretaris Daerah mengatasmakan Pejabat Bupati Manggarai Barat, dengan maksud meminta kepada BPN Kabupaten Manggarai Barat **untuk mematikan Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai yaitu Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997**, dikarenakan dengan ditetapkan atau diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, maka Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 sudah diperuntukan sebagai tanah pengganti tanah masyarakat dan sudah tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Bagian Adminitrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan, terhadap tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat, yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang *Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039*, pada Tahun 2012 dengan nama barang *Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang*

Halaman 62 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang *Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda*, pada Tahun 2014 dengan nama barang *Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961*, dan pada Tahun 2015 s/d 2019 dengan nama barang *Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961*, yang diberikan kepada penerima tanah pengganti a.n. TARSISIUS TAPU, sampai saat ini **tidak pernah dilakukan penghapusan dari Daftar Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat**.

- Bahwa terhadap Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat maupun proses penyerahan atau pemberian tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2012 dan 2015 kepada 7 (tujuh) orang masyarakat tidak pernah SaksiDrs. AGUSTINUS CH. DULA dan Saksi AMBROSIUS SUKUR sampaikan dan/atau laporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah, Bidang Aset maupun pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertanggung jawab dalam hal Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa walaupun status kepemilikan dan penguasaan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 telah berpindah kepada masyarakat penerima Tanah Pengganti dan telah dilakukan penghapusan oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR dari Kartu

Halaman 63 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, namun bukti fisik kepemilikan berupa Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 masih tersimpan pada Bidang Aset/Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dikarenakan sampai saat ini tidak pernah ada Keputusan maupun Dokumen Teknis/ Yuridis yang menyatakan terkait pemindahtanganan atas bidang-bidang tanah tersebut, baik kepada Pengelola Barang maupun kepada Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa hingga saat ini, pada halaman perubahan dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 serta dalam Buku Tanah Nomor P.46, P.47, P.49, dan P.50 maupun dalam pencatatan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Manggarai Barat, belum terdapat catatan perubahan menyangkut kepemilikan dokumen maupun fisik tanah-tanah dimaksud, sehingga disimpulkan bidang-bidang tanah tersebut masih tetap tercatat sebagai tanah milik Pemerintah Tingkat II Manggarai yang saat ini berada dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Manggarai.
- Bahwa pada kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020, Terdakwa RAMLING yang tidak ditetapkan sebagai penerima atau pemilik tanah pengganti sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang

Halaman 64 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, tanpa sepengetahuan dan/atau tanpa kuasa dari Ahli Waris penerima tanah pengganti atas nama KARIM KERO (Alm), telah menjual dan menawarkan tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) sebagaimana termuat dalam Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat tersebut kepada orang lain, antara lain sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2013, mengatasnamakan atau mewakili Saksi MUJNA alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), Terdakwa RAMLING menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi ABIDIN dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter;
2. Pada Tahun 2013, mengatasnamakan atau mewakili Saksi MUJNA alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), Terdakwa RAMLING menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi ANTON WIBISONO dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter;
3. Pada Tahun 2015, mengatasnamakan atau mewakili Saksi MUJNA alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), Terdakwa RAMLING dengan disaksikan oleh Saksi MUHAMAD Bin ISHAKA alias MUHAMAD ISHAKA menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi PETRUS C. Gawe dengan ukuran seluas 20 meter x 23 meter;
4. Pada Tahun 2015, mengatasnamakan atau mewakili Saksi MUJNA alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), telah menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi YOPI WIDIYANTI dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter;
5. Pada kurun waktu dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, mengatasnamakan atau mewakili Saksi MUJNA

Halaman 65 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias MUJENA (Ahli waris KARIM KERO), telah menjual 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm) kepada Saksi KEISERIUS DJENDI dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter.

Bahwa selain melakukan penjualan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang diserahkan kepada KARIM KERO (Alm), pada kurun waktu tahun 2012, Terdakwa RAMLING juga telah menguasai 1 (satu) kapling tanah pengganti yang diserahkan kepada Saksi SITI SERIA alias JANDA HASI berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dengan ukuran tanah seluas 25 meter x 50 meter tanpa sepengetahuan Saksi SITI SERIA alias JANDA HASI maupun Saksi TAJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI (Ahli waris Saksi SITI SERIA alias JANDA HASI), yang selanjutnya atas penguasaan tanah tersebut Terdakwa RAMLING mendapatkan uang ganti rugi atas pengadaan tanah untuk pengembangan Bandara Udara Komodo pada Tahun 2020.

- Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, selanjutnya pada tanggal 08 Maret 2019, Saksi Drs. AGUSTINUS CH. DULA selaku Bupati Manggarai Barat telah menandatangani dan menerbitkan Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 perihal Mohon Persetujuan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat, yang disusun sebelumnya oleh Saksi AMBROSIUS SUKUR, yang mana surat tersebut ditujukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Halaman 66 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Kabupaten Manggarai Barat, yang berisi: **“Sehubungan dengan ditetapkan SK Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan SK Perubahannya Nomor : 217/KEP/HK/2015, tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Perubahan SK Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah yang berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo (Sebelah utara Rumah Jabatan Bupati Manggarai Barat), maka disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Manggarai Barat untuk memberikan persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti atas tanah masyarakat tersebut. Adapun persetujuan dimaksud dilakukan sebagai bentuk persyaratan dalam rangka memproses sertifikat bagi masing-masing yang mendapat tanah pengganti sesuai SK Bupati Nomor: 217/KEP/HK/2015, tanggal 04 Agustus 2015 Tentang Perubahan SK Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012, Tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tersebut.”**

Bahwa setelah diterimanya Surat Bupati Manggarai Barat Nomor: Pem.130/319/ XII/2016 tanggal 02 Desember 2016 tersebut, kemudian Saksi BLASIUS JERAMUN selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat, pada tanggal 08 Maret 2019 langsung memberikan petunjuk dalam lembar disposisi surat kepada Sekretaris Dewan untuk segera **“ditindaklanjuti”**. Berdasarkan disposisi dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat tersebut, selanjutnya Saksi ALEX SARIYONO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Barat memerintahkan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Saksi YOS SUDARMIN untuk menyiapkan Surat balasan dengan maksud menjawab

Halaman 67 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



surat dari Bupati Manggarai Barat tersebut pada tanggal 08 Maret 2019.

- Bahwa atas dasar perintah dari Saksi ALEX SARIYONO selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya Saksi YOS SUDARMIN selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Manggarai Barat segera membuat konsep surat balasan untuk menjawab surat Bupati Manggarai Barat yang dimaksud. Setelah selesai disusun, konsep surat balasan tersebut langsung diserahkan kepada Saksi BLASIUS JERAMUN selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa tanpa melalui rapat Pleno dan Paripurna dengan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat lainnya, pada hari itu juga yaitu Jumat tanggal 08 Maret 2019, Saksi BLASIUS JERAMUN langsung menandatangani Surat Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 tanggal 08 Maret 2019 perihal Persetujuan Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti, yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat dan surat tersebut hanya berbentuk **Surat Biasa**.
- Dalam perkembangannya saat ini, tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah diberikan kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, sebagian telah berpindah tangan kepada pihak ketiga akibat adanya jual beli, di antaranya:

| NO. | NAMA | LOKASI TANAH & | LUAS | ALAS HAK | PEMBELI/ PIHAK | KET |
|-----|------|-------------------|------|----------|-------------------|-----|
|-----|------|-------------------|------|----------|-------------------|-----|

Halaman 68 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



| | PENERIMA | PETA | TANAH | | YANG Menguasa I | |
|----|-------------------|--|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | KARIM KERO | Desa Batu Cermin Kapling 8,9,10 | 6.000 m ² | Sertifikat Hak Pakai No. 46 & No. 50 | Saksi FRANKY SIMON TOTOS | Dijual oleh atau dibeli dari Saksi ALI HAJI SEMARTO (anak Alm. MUHAMAD SAHIB alias Alm. MUHAMAD SAHID alias Alm. H. MUHAMAD SAHIB) pada Tahun 2019, ukuran tanah seluas 20 meter x 21 meter |
| | | | | | Saksi FAUZAN | Dijual oleh atau dibeli dari RAMLING mewakili atau mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA pada Tahun 2020, ukuran tanah seluas 20 meter x 40 meter |
| | | | | | Saksi ABIDIN | Dijual oleh atau dibeli dari RAMLING mewakili atau mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA pada Tahun 2013, ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter |
| | | | | | PETRUS C. GAWE | Dijual oleh atau dibeli dari Saksi MUHAMAD Bin ISHAKA alias MUHAMAD ISHAKA alias H. MUHAMAD ISHAKA pada Tahun 2015, dengan ukuran tanah seluas 20 meter x 23 meter |
| | | | | | Saksi ANTON WIBISONO | Dijual oleh atau dibeli dari RAMLING mewakili atau mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA pada Tahun 2013, ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter |
| | | | | | Saksi | Dijual oleh atau dibeli dari RAMLING mewakili atau |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|-----------------|--|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|
| | | | | | YOPI WIDIYATI | mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA, dilakukan pada Tahun 2015, dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter |
| | | | | | Saksi KEISERIUS DJENDI | Dijual oleh atau dibeli dari RAMLING mewakili atau mengatasnamakan Saksi MUJNA alias MUJENA, ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter |
| 2. | ALI BAKI | Desa Batu Cermin Kapling 12,12a | 3.000 m ² | Sertifikat Hak Pakai No. 46 | Saksi SYARIFUDI N HUSEN | Dijual oleh atau dibeli dari Saksi ALI BAKI pada Tahun 2017, ukuran tanah 25 meter x 50 meter |
| | | | | | AMBROSIU S SUKUR | Dijual oleh atau dibeli dari ALI BAKI melalui RAMLING pada Tahun 2012, ukuran tanah seluas 35 meter x 20 meter |
| | | | | | RAMLING I | Dijual oleh atau dibeli dari ALI BAKI pada Tahun 2012, ukuran tanah seluas 35 meter x 20 meter |
| | | | | | RAMLING II | Dijual oleh atau dibeli dari ALI BAKI pada Tahun 2019, dengan ukuran tanah pada bagian utara 35 meter, selatan 33 meter, timur 20 meter dan barat 15 meter |
| | | | | | UMI JAISA | Dijual oleh atau dibeli dari ALI BAKI melalui Saksi ABDUL FAKA pada Tahun 2015, dengan ukuran tanah seluas 40 meter x 15 meter |
| | | | | | H. ALI PULAU MEDANG | Dijual oleh atau dibeli dari ALI BAKI alias H. ALI BAKI, dengan ukuran tanah seluas 10 meter x 50 meter |
| 3. | JANDA | Desa Batu | 3.000 | Sertifikat | SITI SERIA | Dikuasai oleh SITI SERIA |

Halaman 70 dari 213 halamm Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|--------------------------|---|---|---|
| | HASI | Cermin Kapling 13,14 | m ² | Hak Pakai No. 46 | alias JANDA HASI atau anak/ahli waris TAJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI | alias JANDA HASI atau oleh anak atau ahli warisnya Saksi TAJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI |
| | | | | | RAMLING | Dijual oleh atau dibeli dari Saksi TAJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI pada Tahun 2012, dengan ukuran tanah seluas 50 m x 25 m |
| 4. | HENDRIK DULA HADA | Desa Batu Cermin Kapling 14a | 500 m ² | Sertifikat Hak Pakai No. 50 | Saksi VINSENSIU S RAJIMAN | Dikuasai oleh Saksi VINSENSIUS RAJIMAN |
| 5. | ABDUR- RAHMAN HAMAN | Desa Batu Cermin Kapling 14b | 600 m ² | Sertifikat Hak Pakai No. 50 | Dikuasai Ahli Waris a.n. Saksi AHMAD BIDIN | Dikuasai Ahli Waris a.n. Saksi AHMAD BIDIN |
| 6. | TARSISIUS TAPU | Desa Batu Cermin Kapling 1 s/d Kapling 6 | 16.000 m ² | Sertifikat Hak Pakai No. 49 | Dikuasai Ahli Waris TARSISIUS TAPU yaitu Saksi FRANSIS- KUS SUBUR | Dikuasai Ahli Waris TARSISIUS TAPU yaitu Saksi FRANSIS-KUS SUBUR |
| | | Kapling 17 | 4.107 m ² | Di samping Utara Kantor Polres Manggarai Barat (belum bersertifikat) | Telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 01017 atas nama pemegang hak BRAM SETYAWAN | Dijual oleh MARIA ADELHEID DIAZ (Istri dari TARSISIUS TAPU) kepada seseorang a.n. IKSAN NURCAHYA berdasarkan Surat Jual Beli MARIA ADELHEID DIAZ kepada IKSAN NURCAHYA tanggal 5 April 2013 dan Akta Jual Beli dengan Nomor: 401/JB/KK/XI/2014 tanggal 14 November 2014 antara para ahli waris TARSISIUS TAPU sebagai Pihak Pertama dan IKSAN NURCAHYA sebagai Pihak |

Halaman 71 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



| | | | | | | |
|-------|----------------------------|--|-------------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | | | | | Kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi ABDULLAH NUR selaku Camat Komodo dan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), dan kemudian terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah dimaksud dengan Nomor 01017 Tahun 2016 seluas 4.107 M ² a.n IKSAN NUSCAHYA yang mana selanjutnya dilakukan balik nama a.n. BRAM SETYAWAN yang ditandatangani oleh Saksi MARTHEN NDEO selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat |
| 7. | H. RAMANG ISHAKA | Desa Batu Cermin Kapling 11, 11 a | 4.000 m ² | Sertifikat Hak Pakai No. P.47 | Dalam penguasaan H. RAMANG ISHAKA | Dalam penguasaan H. RAMANG ISHAKA |
| | | Kapling 15 | 800 m2 | | Saksi MUHAMAD SYAIR | Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang diberi atau diserahkan oleh AMBROSIOUS SUKUR secara lisan atas pengganti kekurangan tanah kampling 11, 11 a kepada Saksi H. RAMANG ISHAKA pada Tahun 2020, yang mana selanjutnya tanah dimaksud H. RAMANG ISHAKA berikan kepada Saksi MUHAMAD SYAIR melalui dokumen berupa Surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat |
| TOTAL | | | 33.900 m2 | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa RAMLING yang turut serta menghilangkan aset tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dengan memberikan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima tanah pengganti pada tahun 2012 dan tahun 2015, bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 45 dan Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo. Pasal 60 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah: "*Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD.*"

Halaman 73 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah: *"Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 untuk:*

- a. *tanah dan/atau bangunan;*
- b. *selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD."*

Uraian Perbuatan:

Membantu dalam proses penerbitan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanpa melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Barat dengan cara:

- Atas perintah lisan Saksi AMBROSIUS SUKUR, Terdakwa RAMLING melakukan pengukuran luas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang diperuntukkan sebagai tanah pengganti;
- Membuat peta dalam Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah;
- Melakukan penyerahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti sekaligus menunjukan letak tanah masing-masing penerima tanah pengganti dan melakukan pengukuran kembali terhadap luas tanah yang diterima para penerima tanah pengganti tanpa adanya Berita

Halaman 74 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Penyerahan maupun dokumen-dokumen lainnya serta menjual tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

2. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah: *"Pemindahtanganan barang milik negara/daerah dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal Pemerintah setelah mendapat persetujuan DPR/DPD."*

Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38

Halaman 75 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah: "*Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik negara/daerah meliputi:*

- a. *penjualan;*
- b. *tukar Menukar;*
- c. *hibah;*
- d. *penyertaan modal pemerintah pusat/daerah."*

Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah: "*Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah."*

Uraian Perbuatan:

Atas perintah lisan Saksi AMBROSIUS SUKUR, Terdakwa RAMLING melakukan:

- Penyerahkan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti;
- Penunjukan letak tanah masing-masing penerima tanah pengganti dan melakukan pengukuran kembali terhadap luas tanah yang diterima para penerima tanah pengganti tanpa adanya Berita Acara Penyerahan maupun dokumen-dokumen lainnya serta menjual tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Memberikan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima tanah pengganti pada Tahun 2012 dan Tahun 2015 tanpa adanya / dilengkapi dokumen teknis seperti Kajian Teknis dari Pengguna / Kuasa Pengguna Barang, Surat Permohonan dari Pengelola Barang kepada Bupati Manggarai Barat, Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) dari Bupati kepada Sekretaris Daerah, Keputusan Bupati/Kepala

Halaman 76 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai mekanisme pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) (hibah, penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal) dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Pemberi dan Penerima, serta Keputusan tentang Pengalihan Hak atas barang.

- Bahwa berdasarkan Penilaian Aset Tetap Tanah Untuk Tujuan Penentuan Nilai Wajar, yang dituangkan dalam Laporan Penilaian Nomor: BPAD-NTT.A1/000.014/ 1349/2021 tanggal 02 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Obyek Aset Tetap Tanah yang dilakukan penilaian yaitu berupa Aset Tetap Tanah Hak Pakai Nomor 46 seluas 15.154 m², Aset Tetap Tanah Hak Pakai Nomor 47 seluas 8.301 m², Aset Tetap Tanah Hak Pakai Nomor 49 seluas 8.000 m², Aset Tetap Tanah HP Nomor 50 seluas 8.000 m², dan Aset Tetap Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 01017 seluas 4.107 m² yang terletak di sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat, dengan total nilai wajar atas aset tetap tanah yang diperoleh sebesar Rp. 139.062.938.400,- (*seratus tiga puluh sembilan milyar enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*) yang dinilai berdasarkan pemberlakuan nilai pasar wajar terhitung mulai tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan 01 Desember 2021.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RAMLING, menyebabkan Kerugian Keuangan Negara cq. Daerah berdasarkan Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah terhadap aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997, serta sebidang tanah di sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat yang berlokasi di Jalan Frans Sales Lega yang tercatat dalam KIB A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039, pada Tahun 2012 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda, pada Tahun 2014 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor

Halaman 77 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961, dan pada Tahun 2015 s/d Tahun 2019 dengan nama barang Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor: X.IP.775/55/2021 tanggal 30 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan hasil pemeriksaan, yaitu telah terjadi kerugian Negara / Daerah akibat hilangnya / berpindahnya status kepemilikan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat seluas 39.562 m² senilai Rp. 124.712.338.400,- (*seratus dua puluh empat milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah*).

Bahwa perbuatan Terdakwa RAMLING sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Telah membaca dan mempelajari dengan seksama, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara: PDS-03/N.3.24/Ft.1/01/2022, tanggal 14 Juni 2022, pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :

Halaman 78 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-Tanah Bekas Pemilik/Penggarap Diatas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai Di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo, Tanggal 29 Juni 1990; (map merah)
- 2) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Daftar Nama-Nama Para Bekas Penggarap Dalam Tanah Pemda Tingkat II Manggarai, Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Tanggal 21 Juli 1987; (map merah)
- 3) 1 (satu) Bundle Fotocopyan pertama Surat keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 yang ditandatangani oleh AGUSTINUS CH DULA beserta lampirannya;
- 4) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 75/KEP/HK/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013 yang ditanda tangani oleh Mbon Rofinus Sebagai Sekretaris Daerah tanggal 20 April 2013;
- 5) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 50/KEP/HK/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2014 yang ditanda tangani oleh Mbon Rofinus Sebagai Sekretaris Daerah;
- 6) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2011 pada Bagian Admin-istrasi

Halaman 79 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011;

- 7) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2012 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012;
- 8) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2013 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2013;
- 9) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2014 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2014;
- 10) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Aset Tahun 2015 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- 11) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2017 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017;
- 12) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2018 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018;
- 13) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang 170 Milik Daerah Tahun 2019 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019;
- 14) 1 (satu) Lembar surat Mohon persetujuan Tanah Pengganti Tanah masyarakat, Nomor: Pem.130/319/XII/2016 Tanggal 2 Desember 2016;

Halaman 80 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) bundle asli Surat Perihal Pengiriman Sertifikat tanah Pemda Nomor: PEM.130/84/III/2013 tanggal 05 Maret 2013;
- 16) 1 (satu) bundle asli Surat Perihal Pemberitahuan Nomor: 907/53.15/300.6/IX/2013 tanggal 08 Oktober 2013;
- 17) 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: PEM.130/227/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 kepada Kepala BPN Kab.Manggarai Barat dari Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab.Manggarai Barat;
- 18) 1 (satu) bundle fotocopy Notulen Rapat Penanganan masalah tanah Pemda Hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011;
- 19) 1 (satu) lembar fotocopy berwarna daftar Hadir Notulen Rapat Penanganan masalah tanah Pemda Hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011;
- 20) 1 (satu) lembar asli Kutipan Peta Tanah Pemkab Manggarai Barat Khusus Tanah Di Lengkong Rangko yang Diproses Sertipikat Melalui Proyek P3HT PusatT TA. 1994/1995 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tanggal 28-4-2008 dan telah di tanda tangani oleh Siprianus Reku,S.IP selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat; (map merah)
- 21) 1 (satu) lembar Asli Peta berskala 1:8.000 dengan keterangan Lokasi Padang Batu Cermin, De-sa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Tim Pengukur atas nama Antonius N.Nala,SE, Anselmus Navi,SH, Dominikus Sariato,SE. tanggal 27 November 2018; (map merah)
- 22) 1 (satu) lembar Asli Peta berskala 1:5.000 dengan keterangan Lokasi wilayah kantor Bupati Kel.Wae

Halaman 81 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Tim Pengukur atas nama Antonius N.Nala,SE, Anselmus Navi,SH, Dominikus Sarianto,SE. tanggal 27 November 2018; (map merah)

- 23) 1 (satu) bundle asli Berita Acara Nomor : PEM.131/71/II/2006, Serah Terima Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kepada Komandan Lantamal IX Kupang tanggal 23 Februari 2006;
- 24) 1 (satu) lembar fotocopy berwarna Surat perihal Pemindahan Lokasi Nomor : Pem.131/42/II/2011 kepada Komandan Lantamal VII Kupang tanggal 17 Februari 2011;
- 25) 1 (satu) asli Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 46 dengan Nomor buku AG 728558 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai; (map merah)
- 26) 1 (satu) asli Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 47 dengan Nomor buku AG 728559 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai; (map merah)
- 27) 1 (satu) asli Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 50 dengan Nomor buku AG 728562 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai; (map merah)

Halaman 82 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 4 (empat) Lembar fotocopy buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013, Nomor : 18.a/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2014 tanggal 12 Juni 2014; (map merah)
- 29) 5 (lima) Lembar fotocopy buku jaga Keluar-Masuk barang dari Bidang Aset;
- 30) 1 (satu) fotocopy Surat Tugas No: 900/BKPD/321/XI/2018 tanggal 5 November 2018;
- 31) 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : PEM.115/310/X/2003; (map merah)
- 32) 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Personalia, Pembiayaan, Perlengkapan/ Peralatan dan Dokumen Tahap Akhir dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : PEM.115/316/VIII/2004; (map merah)
- 33) 1 (satu) bundle asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2011 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupateng Manggarai Barat tahun 2011;
- 34) 1 (satu) bundle asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2017 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupateng Manggarai Barat tahun 2017;
- 35) 1 (satu) bundle asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2018 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupateng Manggarai Barat tahun 2018;
- 36) 1 (satu) bundle asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2019 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupateng Manggarai Barat tahun 2019;

Halaman 83 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Aset tahun 2015 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Manggarai Barat;
- 38) 1 (satu) bundle asli Rekapitulasi KIB SKPD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2015;
- 39) 1 (satu) bundle asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2016;
- 40) 1 (satu) bundle asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2017;
- 41) 1 (satu) bundle asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2018;
- 42) 1 (satu) bundle asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2019;
- 43) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan data barang inventaris daerah pada bagian administrasi pemerintahan umum setda Kab.Manggarai Barat Tahun Anggaran 2012 Nomor: PEM.130/17/II/2013 tanggal 19 Januari 2013;
- 44) 1 (satu) bundle fotocopy Ketikan Putusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/2283/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014;
- 45) 1 (satu) bundle fotocopy Ketikan Putusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/1311/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016;
- 46) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan Penegasan Hak atas tanah ntuk Kompleks Kota baru Kec.Komodo dan untuk pengembangan Kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai sesuai

Halaman 84 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahann Tua-Tua Adat Nggorang pada tahun 1961 tanggal 16 Maret 1984 beserta lampirannya;

- 47) 1 (satu) buku jilidan fotocopy laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Barat tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Desember 2013;
- 48) 1 (satu) fotocopy pendataan dan penilaian asset daerah Pemerintah Kab. Manggarai Barat tahun 2007 milik Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
- 49) 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kab.Manggarai dengan Pemerintah Kab. Manggarai Barat Nomor: PEM.115/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005;
- 50) 1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 49 dengan Nomor buku AG 728561 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Per-tanahan Kabupaten Manggarai;
- 51) 1 (satu) bundle asli Keputusan Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Nomor : 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat beserta lampiran yang ditandatangani Bupati Manggarai Barat tanggal 24 Agustus 2015; (map merah)
- 52) 1 (satu) bundle asli Surat Nomor : 9/P/VI/2000 Perihal Penyelesaian Urusan Pemampatan Tanah Ganti Rugi a.n Tarsisius Tapu Kepada Bapak Pembantu Bupati Manggarai Wilayah Bagian Barat tanggal 29 Juni 2000;
- 53) 1 (satu) asli Surat Keterangan Nomor : PEM.130/191a/VI/2003 yang ditandatangani oleh A.n Bupati Manggarai Sekretaris Daerah U.b. Asisten Tata Praja, Drs. G. Fransiskus Nahas tanggal 23 Juni 2003;

Halaman 85 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 1 (satu) asli Surat Keterangan Nomor : PEM.130/192a/VI/2003 yang ditandatangani oleh A.n Bupati Manggarai Sekretaris Daerah U.b. Asisten Tata Praja, Drs. G. Fransiskus Nahas tanggal 23 Juni 2003;
- 55) 1 (satu) asli Surat Keterangan Nomor : PEM.130/193a/VI/2003 yang ditandatangani oleh A.n Bupati Manggarai Sekretaris Daerah U.b. Asisten Tata Praja, Drs. G. Fransiskus Nahas tanggal 23 Juni 2003;
- 56) Berita Acara Penerimaan Kapling Tanah Kering Milik Pemda di Desa Persiapan Batu Cermin, Kecamatan Komodo Sebagai Pengganti Bekas Tanah Garapan Sawah dan Tanah Kering Dalam Tanah Bandar Udara Komodo (Bagian Selatan Landasan) tanggal 8 Mei 1999;
- 57) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tarsisius Tapu tanggal 8 Mei 1999;
- 58) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat / Akta Jual Beli Nomor: 401/JB/KK/XI/2014;
- 59) 1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 01017, Atas Nama Pemegang Hak Iksan Nurcahya tanggal 27 April 2016 yang telah di tandatangani oleh Bapak Marthen Ndeo,S.Sos selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
- 60) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Jual – Beli;
- 61) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 14 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 11360m², berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Fransiskus Subur, (masuk dalam bidang tanah untuk Tarsisius Tapu sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012);
- 62) 1 (satu) buah buku Agenda SK 2015 Bagian Hukum;
- 63) 1 (satu) buah buku Agenda SK Bupati Mabar Tahun 2011, 2012, 2013;

Halaman 86 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) Lembar asli Surat Pengantar Nomor: PEM.130/109/IV/2021 tanggal 12 April 2021 beser-ta lampiran;
- 65) 1 (satu) buku pinjam Tahun Anggaran 2013;
- 66) 1 (satu) bundle asli Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor: 140 tahun 1993 tentang Pengukuhan Realokasi Tanah bekas penggarap di atas Lengkong Serkera, Sernaru, Wae Kelambu dan Lengkong Rangko Desa Waekelambu – Kec. Komodo Kab. Dati II Manggarai tanggal 25 Mei 1993;
- 67) 1 (satu) buku asli Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan barang milik daerah Kab. Manggarai Barat tanggal 07 April 2010;
- 68) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 49/KEP/HK/2010 tentang Penetapan Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Maret 2010 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat W. Fidelis Pranda;
- 69) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 900/PPKD/204/III/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2011 tanggal 09 Maret 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;
- 70) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 900/PPKD/792/VI/2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 900/PPKD/204/III/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni

Halaman 87 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 yang ditanda tangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;

- 71) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah kabupaten Manggarai barat Nomor : 19/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Ker-ja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 15 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Mbon Roiinus, S.H., M.Si atas nama Bupati Manggarai Barat;
- 72) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerinta-han Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Mang-garai Barat Drs. Ambrosius Sukur dan Pengurus Barang Paulus Parmos;
- 73) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerinta-han Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Pengurus Barang Paulus Parmos;
- 74) 1 (satu) Lembar fotocopy surat undangan pemberitahuan, Nomor: 128/53.15/300.7/2010 Tanggal 04 Agustus 2010 dari Kantor Badan Petanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat;
- 75) 1 (satu) Lembar fotocopy surat undangan pemberitahuan Pengukuran Penetapan bidang Tanah an. Dirjen Perhubungan Udara di Kelurahan Labuan Bajo, Nomor: 129/53.15/200.3/2010 Tang-gal 04 Agustus 2010 dari Kantor Badan Petanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat;
- 76) 1 (satu) Lembar fotocopy surat undangan Penyelesaian Tanah Masalah, Nomor: Pem.130/189/XI/2010 Tanggal 1

Halaman 88 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- November 2010 dari Kantor Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
- 77) 1 (satu) Lembar fotocopy surat undangan Penyelesaian Tanah Masalah, Nomor: Pem.130/214/XI/2010 Tanggal 2 November 2010 dari Kantor Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
- 78) 1 (satu) Lembar fotocopy surat Pernyataan yang telah di tanda tangani oleh Haji Ramang Ishaka Tanggal 10 Maret 2011;
- 79) 1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Desa beserta lampiran;
- 80) 1 (satu) Lembar fotocopy surat Persetujuan Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti, Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 Tanggal 8 Maret 2019;
- 81) 1 (satu) Lembar fotocopy surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat Tanggal 09 Oktober 2019;
- 82) 1 (satu) Lembar Asli surat dari Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: Pem.130/203/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020;
- 83) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 12 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 2739 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. H. Ramang Ishaka, (masuk dalam bidang tanah untuk Ramang Ishaka sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 14 Februari 2012);
- 84) 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-tanah Bekar Pemilik/Penggarap Diatas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai di Desa Wae Kela-m-bu Kecamatan Komodo;

Halaman 89 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) bundel Fotocopy Daftar Nama-nama Pemilikan Kapling Pemampatan Sesuai Pemampatan Oleh Team Kabupaten Dati II Manggarai Tanggal 29 Juni 1991;
- 86) 1 (satu) bundle asli Sertifikat Penyerahan Ganti Wajar Pembebasan Tanah Pengembangan Bandar Udara Komodo tahun 2020 atas nama pihak yang berhak Ramling sejumlah Rp. 527.719.162,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah);
- 87) 1 (satu) bundle asli Sertifikat Penyerahan Ganti Wajar Pembebasan Tanah Pengembangan Bandar Udara Komodo tahun 2020 atas nama pihak yang berhak Ramling sejumlah Rp.409.764.459,00 (Empat Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);
- 88) 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah atas nama H.ALI BAKI sebagai pihak pertama dan atas nama RAMLING,S.Sos sebagai pihak kedua tanggal 29 Maret 2012;
- 89) 1 (satu) lembar asli Kwitansi yang diterima atas nama RAMLING, S.Sos sejumlah Rp.25.000.000 pada tanggal 29 Maret 2012;
- 90) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: Pem.0412/768/Um-Bc/2015 tanggal 10 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Batu Cermin RONALD J. KAMASIH NIP.19590302 200704 1 002;
- 91) 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor:Pem.593.2/934/VIII/2015 tanggal 17 Agustus 2015 atas nama ALI BAKI sebagai pihak yang menyerahkan dan RAMLING,S.Sos sebagai Pihak yang menerima Hak;
- 92) Uang sejumlah Rp. 527.719.162,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu

Halaman 90 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seratus Enam Puluh Dua Rupiah), dengan mengabaikan Nominal, Nomor Seri dan Tahun Pembuatan;
- 93) Uang sejumlah Rp.409.764.459,00 (Empat Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), dengan mengabaikan Nominal, Nomor Seri dan Tahun Pembuatan;
- 94) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 3 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 66 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Ramling, (masuk dalam bidang tanah untuk JANDA HASI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 95) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 6 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 567 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Ramling, (masuk dalam bidang tanah untuk JANDA HASI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 96) Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 20/KEP/HK/2015 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah a.n Mbon Rofinus;
- 97) Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 119/KEP/HK/2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 20/KEP/HK/2015 Tentang Penetapan pejabat

Halaman 91 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2015 tanggal 14 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah a.n Mbon Rofinus;

- 98) Foto Copy 1 (satu) jilid Laporan Aset tahun 2015 bagian administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat;
- 99) Asli 1 (satu) lembar Dokumen Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 Perihal persetujuan Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Manggarai Barat (Blasius Jeramun) kepada Bupati Manggarai Barat tanggal 08 Maret 2019; (map merah)
- 100) Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Disposisi permohonan Persetujuan tanah pengganti Tanah Masyarakat dari Bupati Manggarai Barat tanggal 02 Desember 2016 Nomor : Pem.130/319/XII/2016 dengan tanggal 10 Maret 2019;
- 101) Foto Copy Peraturan DPRD Kab.Mabara no.01 Tahun 2019 tentang Tata tertib DPRD kab.Mabar Periode 2019-2024;
- 102) Foto Copy Surat dari Bupati Manggarai Barat perihal Mohon Persetujuan tukar menukar tanah dan bangunan TPI Kampung Ujung, milik Pemda Kab.Mabar;
- 103) Foto Copy Surat dari Bupati manggarai Barat kepada Direktur TP. ASPD PERSERO perihal tukar menukar TPI kampung ujung;
- 104) Foto copy Undangan kepada Bupati Manggarai Barat perihal Undangan Rapat Paripurna tentang persetujuan tukar Menukar tanah dan bangunan TPI;
- 105) Foto Copy SK Persetujuan DPRD Kab.Manggarai Barat terhadap pemindatanganan barang milik daerah dalam bentuk tukar menukar tanah bangunan TPI kampung Ujung milik PEMDA Kab.Mabar;

Halaman 92 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) Foto Copy risalah Rapat DPRD Kab.Manggarai Barat dengan Agenda Rapat kerja Bupati,DPRD dan PT ASDP Labuan Bajo tentang Persetujuan tukar menukar tanah dan bangunan TPI;
- 107) 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Tanah Nomor : 11/PT/2020 berskala 1:2.500 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 1 Juli 2020;
- 108) 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Tanah Nomor : 15/PT/2020 berskala 1:1.000 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 1 Juli 2020;
- 109) 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Tanah Nomor : 14//2020 berskala 1:1.000 yang ditanda-tangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 1 Juli 2020;
- 110) 1 (satu) lembar asli Peta Keliling berskala 1:4.500 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 24 April 2020;
- 111) 1 (satu) lembar asli Peta Hasil Pengukuran Rincikan berskala 1:4.500 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 1 Juli 2020 beserta lampiran;
- 112) 5 (lima) lembar asli Peta Perencanaan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia a.n Agustinus Hama, SH., Sekretaris a.n Drs. Ambrosius Syukur, Digambar oleh a.n Yohanes F. Tue, dan Mengetahui a.n Drs. Agustinus Ch. Dula;
- 113) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perihal Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat) Nomor : Pem.593/I/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 beserta lampiran;

Halaman 93 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pengantar dan lampiran berupa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 15/KEP/HK/2020 Tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabupaten Manggarai Barat) untuk SK Panitia Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Pengembangan Bandara Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat) Nomor : 01/Pan.PT/II/2020 tanggal 20 Januari 2020;
- 115) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perihal Data Nomonatif dan Peta Nomor: 21/Pan.PT/III/2020 tanggal 23 Januari 2020 beserta lampiran;
- 116) 1 (satu) bundle fotocopy berwarna Surat Pengantar Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : AT.02.02/273-53/III/2020 tanggal 4 Maret 2020;
- 117) 1 (satu) bundle fotocopy Nama-nama Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandar Udara Komodo Nomor : Pem.130/67/III/2020 tanggal 5 Maret 2020;
- 118) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perihal Segera Nomor : Pem.130/203/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 beserta lampiran;
- 119) 1 (satu) bundle asli Surat Perihal Proposal Permohonan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Bandar Udara Komodo) Nomor : KU.003/11/979/UPBU.Kmd-2019 beserta lampiran;
- 120) 1 (satu) bundle asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 30/SK-53.15.AT.01.03/III/2020 tentang Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabupaten Manggarai Barat tanggal 05 Maret 2020 yang

Halaman 94 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh ABEL ASA MAU Nip. 19701231 199510 1 001;

- 121) 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 31/SK-53.15.AT.01.03/III/2020 tentang Susunan Keanggotaan Satgas A tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ABEL ASA MAU Nip. 19701231 199510 1 001;
- 122) 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 32/SK-53.15.AT.01.03/III/2020 tentang Susunan Keanggotaan Satgas B tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ABEL ASA MAU Nip. 19701231 199510 1 001;
- 123) 1 (satu) bundle asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 72.a/SK-53.15.AT.01.03/XI/2020 Tentang Revisi II Susunan Keanggotaan dan Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang ditandatangani oleh BUDI HARTANTO,S.SiT.,MH Nip. 19751204 199703 1 003;
- 124) 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 72.b/SK-53.15.AT.01.03/XI/2020 tentang Revisi II Susunan Keanggotaan Satgas A tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARTANTO,S.SiT.,MH Nip. 19751204 199703 1 003;
- 125) 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 72.c/SK-53.15.AT.01.03/XI/2020 tentang Revisi II Susunan Keanggotaan Satgas B tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARTANTO,S.SiT.,MH Nip. 19751204 199703 1 003;
- 126) 1 (satu) bundle fotocopy berwarna Surat Pengantar dan lampiran untuk Laporan Hasil Identifikasi Rencana

Halaman 95 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nomor : Pem. 130/52/II/2020;

- 127) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 46 a.n AMBROSIUS SUKUR dengan LPS : 643 m²;
- 128) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 48 a.n RAMLING dengan LPS : 476 m²;
- 129) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 49 a.n SYARIFUDIN HUSEN dengan LPS : 1.049 m²;
- 130) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 50 a.n RAMLING dengan LPS : 612 m²;
- 131) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 51 a.n SITI SERIA dengan LPS : 1.145 m²;
- 132) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 52 a.n SAHADA dengan LPS : 320 m²;
- 133) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 53 a.n MUHAMAD SYAIR dengan LPS : 607 m²;
- 134) 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah nomor : 15/PT/2021 berskala 1:1000 yang ditanda-tangani oleh Satgas A atas nama CH MUDASIH,S.ST;
- 135) 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor : 14/PT/2021 berskala 1:1000 yang ditanda-tangani oleh Satgas A atas nama CH MUDASIH,S.ST;
- 136) 1 (satu) bundle Fotocopy Ringkasan Penilaian yang di persiapkan untuk Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat;
- 137) 1 (satu) bundle Warkah Pendaftaran Peralihan Hak tanah atas nama Bram Setiawan;
- 138) 1 (satu) bundle Warkah Pendaftaran Tanah Pertama kali atas nama Ikshan Nurcahya;
- 139) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah

Halaman 96 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah;

- 140) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen pengurusan Sertifikat Hak Milik tanah atas nama ABIDIN;
- 141) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf E berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 247m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Abidin, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 142) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen jual beli tanah atas nama H. FAUZAN;
- 143) 3 (tiga) lembar fotocopy warna Kwitansi Pembayaran Tanah di Wilayah Batu Cermin Samping Rujag Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ukuran 20m x 23m tahap I sampai dengan tahap VI;
- 144) 3 (tiga) lembar fotocopy warna Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, ukuran 20m x 20m tahap I sampai dengan tahap IV;
- 145) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf G berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 928m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Fauzan, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

Halaman 97 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen jual beli tanah milik FRANKY SIMON TOTOS;
- 147) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf D berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 471m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Franky S. Totos, (masuk dalam bidang tanah KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 148) 1 (satu) lembar Kertas Kerja Penilaian NJOP Batu Cermin tahun 2017;
- 149) 6 (enam) lembar asli Penetapan NJOP Permukaan Bumi Berupa Tanah tahun 2013;
- 150) 1 (satu) bundle fotocopy warna Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan tanggal 27 Agustus 2010 beserta lampirannya;
- 151) 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor : 15 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Ka-bupaten Manggarai Barat tanggal 22 Maret 2014;
- 152) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor 162/KEP/HK/2018 tentang Penetapan Klasifikasi dan Besar Nilai Jual Objek Pajak Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Delapan Desa/Kelurahan di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat tanggal 18 Juli 2018;
- 153) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat, Nomor: /KEP/HK/2012 Tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, Tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampirannya;

Halaman 98 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 154) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor: Ksr.470/679/VI/2020 Tanggal 23 Juni 2020 yang telah di tandatangani oleh Bernadeta Lunja,A.Md selaku sekretaris Lurah Waekelambu;
- 155) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Warisan, Yang telah di tandatangani oleh Vinsensius Rajiman selaku Ahli Waris yang menerima hak dan di saksi oleh saksi 1 Dorotheus Jamin dan saksi 2 Din Yoseph Benediktus serta telah di tandatangani oleh Sebastianus Ba'as selaku Kepala Desa Batu Cermin dan Imran,S.IP selaku camat komodo;
- 156) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Warisan, Yang telah di tandatangani oleh Serfanus Jaidin dan Vinsensius Rajiman selaku Ahli Waris yang menerima hak dan di saksi oleh saksi 1 Dorotheus Jamin dan saksi 2 Din Yoseph Benediktus serta telah di tandatangani oleh Sebastianus Ba'a selaku Kepala Desa Batu Cermin dan Imran,S.IP selaku Camat Komodo;
- 157) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Terima Asli Dokumen Kepemilikan dari Kantor Per-tanahan Kabupaten Manggarai Barat, Tanggal 04 Agustus 2020 yang telah di tandatangani oleh Vinsensius Rajiman selaku yang memberi dan Lusua S. Dima selaku yang menerima;
- 158) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat kepada Vinsensius Rajiman Ahli Waris Dari Alm. Hendrik Dula Hada No. Urut bidang : 52, nomor: AT.03.01/1658-53.15/X/2020 Tanggal 01 Oktober 2020;
- 159) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 8 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 188 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Vinsensius Rajiman, (masuk dalam bidang tanah untuk Hendrik Dula Hada sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

Halaman 99 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen jual beli tanah atas nama PETRUS KLAVER GAWE;
- 161) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perihal Mematikan Sertifikat kepada Kepala BPN Kabupaten Manggarai Barat yang ditandatangani oleh an. Panjabat Bupati Manggarai Barat, Sekretaris Daerah, Mbon Rofinus tanggal 10 Maret 2016;
- 162) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf B berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 455m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Petrus Klaver Gawe, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 163) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Keuangan SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. Ambrosius Sukur;
- 164) 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Nomor : PEM.131/71/II/2006, Serah Terima Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kepada Komandan Lantamal IX Kupang tanggal 23 Februari 2006;
- 165) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
- 166) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Persiapan Pengadaan Tanah;
- 167) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- 168) 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Serah Terima Ganti Kerugian Pengadaan Tanah;
- 169) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 2 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 595m2, berlokasi di

Halaman 100 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Jaisa, (masuk dalam bidang tanah untuk ALI BAKI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

- 170) 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Jual Beli atas nama H.ALI BAKI sebagai pihak pertama dan HJ. JAISA sebagai Pihak Kedua pada tanggal 08 Agustus 2015 beserta lampirannya;
- 171) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen pendaftaran tanah pertama kali dengan nama Pemohon Yopi Widiyanti;
- 172) 2 (dua) lembar Surat keterangan Jual Beli Tanah tanggal 18 Agustus 2015 antara Mujna dengan Yopi Widiyanti;
- 173) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembelian tanah berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 28 Agustus 2015 sejumlah 60 juta;
- 174) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah tanggal 18 Agustus 2015;
- 175) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan tanah tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kades Batu Cermin dan ditandatangani oleh Pj. Kades Ronald J. Kamasi, SH.;
- 176) 1 (bundle) Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
- 177) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf A berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 228 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Yopi Widiyanti, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 178) 1 (satu) bundle fotocopy buku rekening BRI dengan No. 3835-01-030782-53-3 atas nama Syari-fudin Husen;

Halaman 101 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 179) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara SYARIFUDIN HUSEN dan ALI BAKI tanggal 05 Juni 2017;
- 180) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi atas nama SYARIFUDIN HUSEN dengan uang sejumlah Rp.130.000.000 tanggal 05 Juni 2017 yang ditandatangani oleh H.ALI BAKI;
- 181) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 5 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 947 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Syarifudin Husein, (masuk dalam bidang tanah untuk ALI BAKI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 14 Februari 2012);
- 182) Uang Sejumlah Rp.753.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah);
- 183) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 7 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 1851 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdri. Siti Seria Alias Janda Hasi, (termasuk dalam bidang tanah untuk JANDA HASI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 184) Uang Sejumlah Rp.523.587.100,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah);
- 185) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 11 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 390 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Muhammad Syair, (berdasarkan Surat pengukuhan Penyerahan Tanah Adat dari Haji Umar.Ishaka dan Haji Ramang H.Ishaka kepada Muhammad Syair tanggal 09 Oktober 2019 yang

Halaman 102 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Kepala Desa Ba-tu Cermin dan Camat Komodo);

- 186) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 9 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 758 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Ahmad Bidin, (masuk dalam bidang tanah untuk Abdurahman Haman sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012);
- 187) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 13 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 2414m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Mujna binti Karim Kero, (masuk dalam bidang tanah untuk Karim Kero sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 188) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf C berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 231m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Keyserius Jendi, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 189) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf F berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 238m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Anton Wibisono, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

Halaman 103 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



- 190) 1 (satu) bidang tanah ber- Sertifikat Hak Milik No. 01017 Tahun 2016 dengan luas 4.107m² berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atas nama Bram Setyawan;
- 191) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 11 (sebelas) berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 863 m², berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari Sdr. ANTONIUS MURYANTO NALA selaku Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- 192) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 2 (dua) huruf c, berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Manggarai Barat tanggal 18 Februari 2022, dengan luas 1.110 m², berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari Sdr. ANTONIUS MURYANTO NALA selaku Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- 193) 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 ten-tang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;
- 194) 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Februari 2013 antara Anton Wibisono dan Mujna beserta Kwitansi tertanggal 13 Februari 2013 dan Surat Pemberitahuan Pa-jak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Anton Wibisono;

Halaman 104 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



195) 1 (satu) bundle Asli Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2021 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;

196) 1 (satu) bundle map merah berisikan:

- a. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 15 September 2015 antara Mujna dengan Keiserius Djendi;
- b. Fotocopy Kwitansi Jual Beli Tanah antara Mujna dengan Keiserius Djendi tanggal 18 Agustus 2015;
- c. Fotocopy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 16 September 2015 dari Mujna kepada Keiserius Djendi;
- d. Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanpa nomor, dengan nama pemilik Keiserius Djendi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Batu Cermin Ronald J. Kamasi, ST., tanggal 15 September 2015;
- e. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Keiserius Djendi;
- f. Fotocopy berwarna Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Wajib Pajak Keiserius Djendi;
- g. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;

197) 1 (satu) bundle map merah berisikan:

Halaman 105 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo Dan Untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Sesuai Penyerahan Tua-Tua Adat Nggorang Pada Tahun 1961, yang dibuat pada tanggal 16 Maret 1984;
- b. 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Berita Acara Penetapan Tapal Batas Luar Dari Tanah-Tanah Yang Telah Diserahkan Oleh Tua-Tua Adat Sesuai Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo Dan Untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Tanggal 16 Maret 1984, yang dibuat pada tanggal 24 Maret 1984;
- c. 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-Tanah Bekas Pemilik/Penggarap Di Atas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai Di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo, dibuat tanggal 21-5-1992;
- d. 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 126 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Team Pelaksana Pemampatan Tanah Di Kota Labuan Bajo berserta Lampiran tertanggal 22 Mei 1991, yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Drs. G. P. Ehok;
- e. 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Berita Acara Musyawarah/Kesepakatan Pemberian Ganti Rugi Tanaman dan Bangunan Di Atas Tanah Pemda Tk.II Manggarai Di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo tanggal 19-5-1992;

Halaman 106 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Surat Nomor: Pem.593.2/1060/VI/92 tanggal 16 Juni 1992 perihal Ganti Rugi Tanah dan Tanaman Di Kampung Wae Kelambu Kabupaten Dati II Manggarai, yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Drs. G. P. Ehok;
- g. 1 (satu) lembar Fotocopy Berwarna Peta Tanah Pemda Tk.II Manggarai yang diproses Sertifikat melalui Proyek P3HTP TA.1994/1995, yang dibuat oleh Donatus Endo Nip. 010032802;
- 198) 1 (satu) bundle Asli Surat perihal Pembatalan Surat Pengukuhan Perolehan Tanah yang dibuat di Labuan Bajo tanggal 19 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh H. Ramang Ishaka selaku Fungsionaris Ulayat/Tua Adat Nggorang;
- 199) 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Keuangan SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2012;
- 200) 1 (satu) Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-354 WPJ.31/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pa-jak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012;
- 201) 1 (satu) bundle map kuning berisikan:
 - a. Asli Surat Keterangan Jual Beli antara Ramling dan Mujna tanggal 20 Agustus 2019;
 - b. Asli Kwitansi Jual Beli Tanah antara Ramling dan Mujna tanggal 20 Agustus 2019;
 - c. Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mujna kepada Ramling tanggal 2 September 2019;

Halaman 107 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Asli Data Subyek dan Obyek Hak, nama pemilik Ramling, S.Sos., tanggal 07-09-2019;
- e. Asli Surat Pernyataan dalam rangka Mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat oleh pemohon Ramling tanggal 09-09-2019;
- f. Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah Nomor: Pem.041.2/519/IX-BC/2019 tanggal 09 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a dan mengetahui Camat Komodo Imran;
- g. Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik oleh Ramling tanggal 07-09-2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a dan mengetahui Camat Komodo Imran;
- h. Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa oleh Ramling tanggal 09-09-2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a;
- i. Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah oleh Ramling tanggal 09-09-2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a;
- j. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 09-09-2019 yang ditandatangani oleh Ramling;
- k. Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Mujna, mengetahui Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a dan disahkan Camat Komodo Imran, tanpa tanggal Surat;
- l. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah

Halaman 108 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II
tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani
oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;

m. Fotocopy Surat perihal Persetujuan
Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti tanggal 8
Maret 2019 yang ditujukan kepada Bupati Manggarai
Barat yang ditandatangani oleh Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai
Barat Blasius Jeramun, SH.;

n. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor:
5315052811090008 atas nama Kepala Keluarga
Ramling, Alamat: Sernaru RT/RW 004/002,
Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat;

202) 1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai
Nomor 49 dengan Nomor buku AG 728561 atas nama
pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II
MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah
ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN, BA selaku
Kepala Kantor Per-tanahan Kabupaten Manggarai serta
telah dilegalisir/ mengesahkan oleh DELVIA VERONIKA
NAISANU, A.Md., S.E., selaku Kepala Sub Bagian Tata
Usaha Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan
dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. AGUSTINUS CH.
DULA.**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut,
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan
putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, tanggal 14 September
2022, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 109 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAMLING terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RAMLING selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 750.000.000,00;(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-Tanah Bekas Pemilik/Penggarap Diatas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai Di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo, Tanggal 29 Juni 1990; (map merah)
 - 2) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Daftar Nama-Nama Para Bekas Penggarap Dalam Tanah Pemda Tingkat II Manggarai, Desa Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Tanggal 21 Juli 1987; (map merah)
 - 3) 1 (satu) Bundle Fotocopyan pertama Surat keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 yang ditandatangani oleh AGUSTINUS CH DULA beserta lampirannya;
 - 4) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 75/KEP/HK/2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013 yang ditanda tangani oleh Mbon Rofinus Sebagai Sekretaris Daerah tanggal 20 April 2013;
 - 5) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 50/KEP/HK/2014 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja

Halaman 110 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2014 yang ditanda tangani oleh Mbon Rofinus Sebagai Sekretaris Daerah;

- 6) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2011 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011;
- 7) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2012 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2012;
- 8) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2013 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2013;
- 9) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2014 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2014;
- 10) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Aset Tahun 2015 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- 11) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2017 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017;
- 12) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Tahun 2018 pada Bagian Admin-istrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018;
- 13) 1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang 170 Milik Daerah Tahun 2019 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019;
- 14) 1 (satu) Lembar surat Mohon persetujuan Tanah Pengganti Tanah masyarakat, Nomor: Pem.130/319/XII/2016 Tanggal 2 Desember 2016;
- 15) 1 (satu) bundle asli Surat Perihal Pengiriman Sertifikat tanah Pemda Nomor: PEM.130/84/III/2013 tanggal 05 Maret 2013;
- 16) 1 (satu) bundle asli Surat Perihal Pemberitahuan Nomor: 907/53.15/300.6/IX/2013 tanggal 08 Oktober 2013;

Halaman 111 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17)1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Nomor: PEM.130/227/VII/2014 tanggal 10 Juli 2014 kepada Kepala BPN Kab.Manggarai Barat dari Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab.Manggarai Barat;
- 18)1 (satu) bundle fotocopy Notulen Rapat Penanganan masalah tanah Pemda Hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011;
- 19)1 (satu) lembar fotocopy berwarna daftar Hadir Notulen Rapat Penanganan masalah tanah Pemda Hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2011;
- 20)1 (satu) lembar asli Kutipan Peta Tanah Pemkab Manggarai Barat Khusus Tanah Di Lengkong Rangko yang Diproses Sertipikat Melalui Proyek P3HT PusatT TA. 1994/1995 Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tanggal 28-4-2008 dan telah di tanda tangani oleh Siprianus Reku,S.IP selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat; (map merah)
- 21)1 (satu) lembar Asli Peta berskala 1:8.000 dengan keterangan Lokasi Padang Batu Cermin, De-sa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Tim Pengukur atas nama Antonius N.Nala,SE, Anselmus Navi,SH, Dominikus Sariato,SE. tanggal 27 November 2018; (map merah)
- 22)1 (satu) lembar Asli Peta berskala 1:5.000 dengan keterangan Lokasi wilayah kantor Bupati Kel.Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dan Tim Pengukur atas nama Antonius N.Nala,SE, Anselmus Navi,SH, Dominikus Sariato,SE. tanggal 27 November 2018; (map merah)
- 23)1 (satu) bundle asli Berita Acara Nomor : PEM.131/71/II/2006, Serah Terima Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kepada Komandan Lantamal IX Kupang tanggal 23 Februari 2006;
- 24)1 (satu) lembar fotocopy berwarna Surat perihal Pemindahan Lokasi Nomor : Pem.131/42/II/2011 kepada Komandan Lantamal VII Kupang tanggal 17 Februari 2011;
- 25)1 (satu) asli Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 46 dengan Nomor buku AG 728558 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH

Halaman 112 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai; (map merah)

26)1 (satu) asli Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 47 dengan Nomor buku AG 728559 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai; (map merah)

27)1 (satu) asli Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 50 dengan Nomor buku AG 728562 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai; (map merah)

28)4 (empat) Lembar fotocopy buku Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2013, Nomor : 18.a/LHP-LKPD/XIX.KUP/06/2014 tanggal 12 Juni 2014; (map merah)

29)5 (lima) Lembar fotocopy buku jaga Keluar-Masuk barang dari Bidang Aset;

30)1 (satu) fotocopy Surat Tugas No: 900/BKPD/321/XI/2018 tanggal 5 November 2018;

31)1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : PEM.115/310/X/2003; (map merah)

32)1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Personalia, Pembiayaan, Perlengkapan/ Peralatan dan Dokumen Tahap Akhir dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : PEM.115/316/VIII/2004; (map merah)

33)1 (satu) bundle asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2011 pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Manggarai Barat tahun 2011;

Halaman 113 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34)1 (satu) bundle asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2017 pada Bagian Administrasi Pemerinta-han Umum SETDA Kabupaten Manggarai Barat tahun 2017;
- 35)1 (satu) bundle asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2018 pada Bagian Administrasi Pemerinta-han Umum SETDA Kabupaten Manggarai Barat tahun 2018;
- 36)1 (satu) bundle asli Daftar Inventaris Barang Tahun 2019 pada Bagian Administrasi Pemerinta-han Umum SETDA Kabupaten Manggarai Barat tahun 2019;
- 37)1 (satu) bundle fotocopy Laporan Aset tahun 2015 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum SETDA Kabupaten Manggarai Barat;
- 38)1 (satu) bundle asli Rekapitulasi KIB SKPD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Ang-garan 2015;
- 39)1 (satu) bundle asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2016;
- 40)1 (satu) bundle asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2017;
- 41)1 (satu) bundle asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2018;
- 42)1 (satu) bundle asli Rekapitulasi Inventaris BMD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2019;
- 43)1 (satu) bundle fotocopy Laporan data barang inventaris daerah pada bagian administrasi pemerintahan umum setda Kab.Manggarai Barat Tahun Anggaran 2012 Nomor: PEM.130/17/II/2013 tanggal 19 Januari 2013;
- 44)1 (satu) bundle fotocopy Ketikan Putusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/2283/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014;
- 45)1 (satu) bundle fotocopy Ketikan Putusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/1311/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016;
- 46)1 (satu) bundle fotocopy Surat Pernyataan Penegasan Ha katas tanah ntuk Kompleks Kota baru Kec.Komodo dan untuk pengembangan Kota Labuan Bajo kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai sesuai penyerahann Tua-Tua Adat Nggorang pada tahun 1961 tanggal 16 Maret 1984 beserta lampirannya;

Halaman 114 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47)1 (satu) buku jilidan fotocopy laporan keuangan Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Barat tahun Anggaran 2013 tanggal 31 Desember 2013;
- 48)1 (satu) fotocopy pendataan dan penilaian asset daerah Pemerintah Kab. Manggarai Barat tahun 2007 milik Sekertariat DPRD Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
- 49)1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kab.Manggarai dengan Pemerintah Kab. Manggarai Barat Nomor: PEM.115/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005;
- 50)1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai No. 49 dengan Nomor buku AG 728561 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN,BA selaku Kepala Kantor Per-tanahan Kabupaten Manggarai;
- 51)1 (satu) bundle asli Keputusan Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Nomor : 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat beserta lampiran yang ditandatangani Bupati Manggarai Barat tanggal 24 Agustus 2015; (map merah)
- 52)1 (satu) bundle asli Surat Nomor : 9/P/VI/2000 Perihal Penyelesaian Urusan Pemampatan Tanah Ganti Rugi a.n Tarsisius Tapu Kepada Bapak Pembantu Bupati Manggarai Wilayah Bagian Barat tanggal 29 Juni 2000;
- 53)1 (satu) asli Surat Keterangan Nomor : PEM.130/191a/VI/2003 yang ditandatangani oleh A.n Bupati Manggarai Sekretaris Daerah U.b. Asisten Tata Praja, Drs. G. Fransiskus Nahas tanggal 23 Juni 2003;
- 54)1 (satu) asli Surat Keterangan Nomor : PEM.130/192a/VI/2003 yang ditandatangani oleh A.n Bupati Manggarai Sekretaris Daerah U.b. Asisten Tata Praja, Drs. G. Fransiskus Nahas tanggal 23 Juni 2003;
- 55)1 (satu) asli Surat Keterangan Nomor : PEM.130/193a/VI/2003 yang ditandatangani oleh A.n Bupati Manggarai Sekretaris Daerah U.b. Asisten Tata Praja, Drs. G. Fransiskus Nahas tanggal 23 Juni 2003;

Halaman 115 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 56) Berita Acara Penerimaan Kapling Tanah Kering Milik Pemda di Desa Persiapan Batu Cermin, Kecamatan Komodo Sebagai Pengganti Bekas Tanah Garapan Sawah dan Tanah Kering Dalam Tanah Bandar Udara Komodo (Bagian Selatan Landasan) tanggal 8 Mei 1999;
- 57) Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tarsisius Tapu tanggal 8 Mei 1999;
- 58) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat / Akta Jual Beli Nomor: 401/JB/KK/XI/2014;
- 59) 1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No. 01017, Atas Nama Pemegang Hak Iksan Nurcahya tanggal 27 April 2016 yang telah di tandatangani oleh Bapak Marthen Ndeo, S.Sos selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat;
- 60) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Jual – Beli;
- 61) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 14 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 11360m², berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Fransiskus Subur, (masuk dalam bidang tanah untuk Tarsisius Tapu sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 05 Januari 2012);
- 62) 1 (satu) buah buku Agenda SK 2015 Bagian Hukum;
- 63) 1 (satu) buah buku Agenda SK Bupati Mabar Tahun 2011, 2012, 2013;
- 64) 1 (satu) Lembar asli Surat Pengantar Nomor: PEM.130/109/IV/2021 tanggal 12 April 2021 beser-ta lampiran;
- 65) 1 (satu) buku pinjam Tahun Anggaran 2013;
- 66) 1 (satu) bundle asli Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor: 140 tahun 1993 tentang Pengukuhan Realokasi Tanah bekas penggarap di atas Lengkong Serkera, Sernaru, Wae Kelambu dan Lengkong Rangko Desa Waekelambu – Kec. Komodo Kab. Dati II Manggarai tanggal 25 Mei 1993;

Halaman 116 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67)1 (satu) buku asli Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2010 tentang pengelolaan barang milik daerah Kab.Manggarai Barat tanggal 07 April 2010;
- 68)1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 49/KEP/HK/2010 tentang Penetapan Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang Milik Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2010 tanggal 30 Maret 2010 yang ditanda tangani oleh Bupati Manggarai Barat W. Fidelis Pranda;
- 69)1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 900/PPKD/204/III/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten manggarai Barat Tahun Anggaran 2011 tanggal 09 Maret 2011 yang ditanda tangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;
- 70)1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 900/PPKD/792/VI/2011 tentang Perubahan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 900/PPKD/204/III/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;
- 71)1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah kabupaten Manggarai barat Nomor : 19/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2012 tanggal 15 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah Mbon Roiinus, S.H., M.Si atas nama Bupati Manggarai Barat;
- 72)1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2011 yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat Drs. Ambrosius Sukur dan Pengurus Barang Paulus Parmos;

Halaman 117 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 73)1 (satu) bundle fotocopy Daftar Inventaris Barang Milik Daerah Bagian Administrasi Pemerinta-han Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 tanggal 31 Desember 2012 yang ditanda tangani oleh Pengurus Barang Paulus Parmos;
- 74)1 (satu) Lembar fotocopy surat undangan pemberitahuan, Nomor: 128/53.15/300.7/2010 Tanggal 04 Agustus 2010 dari Kantor Badan Petanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat;
- 75)1 (satu) Lembar fotocopy surat undangan pemberitahuan Pengukuran Penetapan bidang Tanah an. Dirjen Perhubungan Udara di Kelurahan Labuan Bajo, Nomor: 129/53.15/200.3/2010 Tang-gal 04 Agustus 2010 dari Kantor Badan Petanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat;
- 76)1 (satu) Lembar fotocopy surat undangan Penyelesaian Tanah Masalah, Nomor: Pem.130/189/XI/2010 Tanggal 1 November 2010 dari Kantor Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
- 77)1 (satu) Lembar fotocopy surat undangan Penyelesaian Tanah Masalah, Nomor: Pem.130/214/XI/2010 Tanggal 2 November 2010 dari Kantor Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
- 78)1 (satu) Lembar fotocopy surat Pernyataan yang telah di tanda tangani oleh Haji Ramang Ishaka Tanggal 10 Maret 2011;
- 79)1 (satu) bundel Asli Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Desa beserta lampiran;
- 80)1 (satu) Lembar fotocopy surat Persetujuan Penunjukan/ Penetapan Tanah Pengganti, Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 Tanggal 8 Maret 2019;
- 81)1 (satu) Lembar fotocopy surat Pengukuhan Penyerahan Tanah Adat Tanggal 09 Oktober 2019;
- 82)1 (satu) Lembar Asli surat dari Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat, Nomor: Pem.130/203/X/2020 Tanggal 14 Oktober 2020;
- 83)1 (satu) bidang tanah nomor urut 12 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 2739 m², berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai

Halaman 118 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. H. Ramang Ishaka, (masuk dalam bidang tanah untuk Ramang Ishaka sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 14 Februari 2012);

84)1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-tanah Bekar Pemilik/Penggarap Diatas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai di Desa Wae Kelam-bu Kecamatan Komodo;

85)1 (satu) bundel Fotocopy Daftar Nama-nama Pemilikan Kapling Pemampatan Sesuai Pemam-patan Oleh Team Kabupaten Dati II Manggarai Tanggal 29 Juni 1991;

86)1 (satu) bundle asli Sertifikat Penyerahan Ganti Wajar Pembebasan Tanah Pengembangan Bandar Udara Komodo tahun 2020 atas nama pihak yang berhak Ramling sejumlah Rp. 527.719.162,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah);

87)1 (satu) bundle asli Sertifikat Penyerahan Ganti Wajar Pembebasan Tanah Pengembangan Bandar Udara Komodo tahun 2020 atas nama pihak yang berhak Ramling sejumlah Rp.409.764.459,00 (Empat Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah);

88)2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah atas nama H.ALI BAKI sebagai pihak pertama dan atas nama RAMLING,S.Sos sebagai pihak kedua tanggal 29 Maret 2012;

89)1 (satu) lembar asli Kwitansi yang diterima atas nama RAMLING, S.Sos sejumlah Rp.25.000.000 pada tanggal 29 Maret 2012;

90)1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: Pem.0412/768/Um-Bc/2015 tanggal 10 Agusturs 2015 yang ditandatangani oleh Pj.Kepala Desa Batu Cermin RONALD J. KAMASIH NIP.19590302 200704 1 002;

91)2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor:Pem.593.2/934/VIII/2015 tanggal 17 Agustus 2015 atas nama ALI BAKI sebagai pihak yang menyerahkan dan RAMLING,S.Sos sebagai Pihak yang menerima Hak;

92)Uang sejumlah Rp. 527.719.162,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Enam Puluh Dua

Halaman 119 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), dengan mengabaikan Nominal, Nomor Seri dan Tahun Pembuatan;

93)Uang sejumlah Rp.409.764.459,00 (Empat Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Empat Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah), dengan mengabaikan Nominal, Nomor Seri dan Tahun Pembuatan;

94)1 (satu) bidang tanah nomor urut 3 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 66 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Ramling, (masuk dalam bidang tanah untuk JANDA HASI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

95)1 (satu) bidang tanah nomor urut 6 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 567 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Ramling, (masuk dalam bidang tanah untuk JANDA HASI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

96)Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 20/KEP/HK/2015 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2015 tanggal 12 Januari 2015 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah a.n Mbon Rofinus;

97)Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 119/KEP/HK/2015 Tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 20/KEP/HK/2015 Tentang Penetapan pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2015 tanggal 14 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah a.n Mbon Rofinus;

Halaman 120 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) Foto Copy 1 (satu) jilid Laporan Aset tahun 2015 bagian administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat;
- 99) Asli 1 (satu) lembar Dokumen Nomor: 170/DPRD/26/III/2019 Perihal persetujuan Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Manggarai Barat (Blasius Jeramun) kepada Bupati Manggarai Barat tanggal 08 Maret 2019; (map merah)
- 100) Foto Copy 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Disposisi permohonan Persetujuan tanah pengganti Tanah Masyarakat dari Bupati Manggarai Barat tanggal 02 Desember 2016 Nomor : Pem.130/319/XII/2016 dengan tanggal 10 Maret 2019;
- 101) Foto Copy Peraturan DPRD Kab.Mabara no.01 Tahun 2019 tentang Tata tertib DPRD kab.Mabar Periode 2019-2024;
- 102) Foto Copy Surat dari Bupati Manggarai Barat perihal Mohon Persetujuan tukar menukar tanah dan bangunan TPI Kampung Ujung, milik Pemda Kab.Mabar;
- 103) Foto Copy Surat dari Bupati manggarai Barat kepada Direktur TP. ASPD PERSERO perihal tukar menukar TPI kampung ujung;
- 104) Foto copy Undangan kepada Bupati Manggarai Barat perihal Undangan Rapat Paripurna tentang persetujuan tukar Menukar tanah dan bangunan TPI;
- 105) Foto Copy SK Persetujuan DPRD Kab.Manggarai Barat terhadap pemindatanganan barang milik daerah dalam bentuk tukar menukar tanah bangunan TPI kampung Ujung milik PEMDA Kab.Mabar;
- 106) Foto Copy risalah Rapat DPRD Kab.Manggarai Barat dengan Agenda Rapat kerja Bupati,DPRD dan PT ASDP Labuan Bajo tentang Persetujuan tukar menukar tanah dan bangunan TPI;
- 107) 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Tanah Nomor : 11/PT/2020 berskala 1:2.500 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 1 Juli 2020;
- 108) 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Tanah Nomor : 15/PT/2020 berskala 1:1.000 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 1 Juli 2020;

Halaman 121 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) 1 (satu) lembar asli Peta Bidang Tanah Tanah Nomor : 14//2020 berskala 1:1.000 yang ditanda-tangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 1 Juli 2020;
- 110) 1 (satu) lembar asli Peta Keliling berskala 1:4.500 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 24 April 2020;
- 111) 1 (satu) lembar asli Peta Hasil Pengukuran Rincian berskala 1:4.500 yang ditandatangani oleh Ketua Satgas A atas nama CH. Mudasih, S.ST tanggal 1 Juli 2020 beserta lampiran;
- 112) 5 (lima) lembar asli Peta Perencanaan yang ditandatangani oleh Ketua Panitia a.n Agustinus Hama, SH., Sekretaris a.n Drs. Ambrosius Syukur, Digambar oleh a.n Yohanes F. Tue, dan Mengetahui a.n Drs. Agustinus Ch. Dula;
- 113) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perihal Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pengembangan Bandar Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat) Nomor : Pem.593/I/01/2020 tanggal 17 Januari 2020 beserta lampiran;
- 114) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Pengantar dan lampiran berupa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 15/KEP/HK/2020 Tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabupaten Manggarai Barat) untuk SK Panitia Persiapan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Pengembangan Bandara Udara Komodo di Kabupaten Manggarai Barat) Nomor : 01/Pan.PT/I/2020 tanggal 20 Januari 2020;
- 115) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perihal Data Nomonatif dan Peta Nomor: 21/Pan.PT/III/2020 tanggal 23 Januari 2020 beserta lampiran;
- 116) 1 (satu) bundle fotocopy berwarna Surat Pengantar Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor : AT.02.02/273-53/III/2020 tanggal 4 Maret 2020;
- 117) 1 (satu) bundle fotocopy Nama-nama Anggota Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk Pengadaan Tanah Untuk

Halaman 122 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Bandar Udara Komodo Nomor :
Pem.130/67/III/2020 tanggal 5 Maret 2020;

118) 1 (satu) bundle fotocopy Surat Perihal Segera Nomor :
Pem.130/203/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 beserta lampiran;

119) 1 (satu) bundle asli Surat Perihal Proposal Permohonan
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Bandar Udara
Komodo) Nomor : KU.003/11/979/UPBU.Kmd-2019 beserta
lampiran;

120) 1 (satu) bundle asli Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 30/SK-
53.15.AT.01.03/III/2020 tentang Susunan Keanggotaan dan
Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pengembangan
Bandar Udara Komodo Kabupaten Manggarai Barat tanggal 05
Maret 2020 yang ditandatangani oleh ABEL ASA MAU Nip.
19701231 199510 1 001;

121) 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 31/SK-
53.15.AT.01.03/III/2020 tentang Susunan Keanggotaan Satgas A
tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ABEL ASA MAU
Nip. 19701231 199510 1 001;

122) 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 32/SK-
53.15.AT.01.03/III/2020 tentang Susunan Keanggotaan Satgas B
tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ABEL ASA
MAU Nip.19701231 199510 1 001;

123) 1 (satu) bundle asli Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 72.a/SK-
53.15.AT.01.03/XI/2020 Tentang Revisi II Susunan Keanggotaan
dan Sekretariat Pelaksana Pengadaan Tanah Untuk
Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabupaten Manggarai
Barat yang ditandatangani oleh BUDI HARTANTO,S.SiT.,MH Nip.
19751204 199703 1 003;

124) 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 72.b/SK-
53.15.AT.01.03/XI/2020 tentang Revisi II Susunan Keanggotaan

Halaman 123 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satgas A tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARTANTO,S.SiT.,MH Nip. 19751204 199703 1 003;

125) 1 (satu) bundle Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat Nomor: 72.c/SK-53.15.AT.01.03/XI/2020 tentang Revisi II Susunan Keanggotaan Satgas B tanggal 05 Maret 2020 yang ditandatangani oleh BUDI HARTANTO,S.SiT.,MH Nip. 19751204 199703 1 003;

126) 1 (satu) bundle fotocopy berwarna Surat Pengantar dan lampiran untuk Laporan Hasil Identifikasi Rencana Pengembangan Bandar Udara Komodo Kabupaten Manggarai Barat Nomor : Pem. 130/52/II/2020;

127) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 46 a.n AMBROSIUS SUKUR dengan LPS : 643 m2;

128) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 48 a.n RAMLING dengan LPS : 476 m2;

129) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 49 a.n SYARIFUDIN HUSEN dengan LPS : 1.049 m2;

130) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 50 a.n RAMLING dengan LPS : 612 m2;

131) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 51 a.n SITI SERIA dengan LPS : 1.145 m2;

132) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 52 a.n SAHADA dengan LPS : 320 m2;

133) 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Umur Bidang (NUB) 53 a.n MUHAMAD SYAIR dengan LPS : 607 m2;

134) 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah nomor : 15/PT/2021 berskala 1:1000 yang ditanda-tangani oleh Satgas A atas nama CH MUDASIH,S.ST;

135) 1 (satu) lembar Fotocopy Peta Bidang Tanah Nomor : 14/PT/2021 berskala 1:1000 yang ditanda-tangani oleh Satgas A atas nama CH MUDASIH,S.ST;

136) 1 (satu) bundle Fotocopy Ringkasan Penilaian yang di persiapkan untuk Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat;

137) 1 (satu) bundle Warkah Pendaftaran Peralihan Hak tanah atas nama Bram Setiawan;

Halaman 124 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 138) 1 (satu) bundle Warkah Pendaftaran Tanah Pertama kali atas nama Ikshan Nurcahya;
- 139) 1 (satu) bundle fotocopy legalisir Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 Tanggal 5 Januari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah dan Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 Tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah;
- 140) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen pengurusan Sertifikat Hak Milik tanah atas nama ABIDIN;
- 141) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf E berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 247m², berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Abidin, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 142) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen jual beli tanah atas nama H. FAUZAN;
- 143) 3 (tiga) lembar fotocopy warna Kwitansi Pembayaran Tanah di Wilayah Batu Cermin Samping Rujag Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ukuran 20m x 23m tahap I sampai dengan tahap VI;
- 144) 3 (tiga) lembar fotocopy warna Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah Pekarangan yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, ukuran 20m x 20m tahap I sampai dengan tahap IV;
- 145) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf G berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 928m², berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Fauzan, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM

Halaman 125 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :
9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

146) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen jual beli tanah milik FRANKY
SIMON TOTOS;

147) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf D berdasarkan Peta
Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal
30 Agustus 2021, dengan luas 471m2, berlokasi di Desa Batu
Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang
dikuasai Sdr. Franky S. Totos, (masuk dalam bidang tanah
KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor :
9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

148) 1 (satu) lembar Kertas Kerja Penilaian NJOP Batu Cermin tahun
2017;

149) 6 (enam) lembar asli Penetapan NJOP Permukaan Bumi Berupa
Tanah tahun 2013;

150) 1 (satu) bundle fotocopy warna Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai
Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan tanggal 27 Agustus 2010 beserta lampirannya;

151) 1 (satu) bundle fotocopy Peraturan Bupati Manggarai Barat
Nomor : 15 tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak
Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
di Ka-bupaten Manggarai Barat tanggal 22 Maret 2014;

152) 1 (satu) bundle fotocopy Keputusan Bupati Manggarai Barat
Nomor 162/KEP/HK/2018 tentang Penetapan Klasifikasi dan
Besar Nilai Jual Objek Pajak Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Delapan
Desa/Kelurahan di Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai
Barat tanggal 18 Juli 2018;

153) 1 (satu) bundel Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat, Nomor:
/KEP/HK/2012 Tentang Penunjukan / Penetapan Tanah
Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah
Daerah, Tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampirannya;

154) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor:
Ksr.470/679/VI/2020 Tanggal 23 Juni 2020 yang telah di

Halaman 126 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh Bernadeta Lunja,A.Md selaku sekretaris Lurah Waekelambu;

155) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Warisan, Yang telah di tandatangan oleh Vinsensius Rajiman selaku Ahli Waris yang menerima hak dan di saksi oleh saksi 1 Dorotheus Jamin dan saksi 2 Din Yoseph Benediktus serta telah di tandatangan oleh Sebastianus Ba'as selaku Kepala Desa Batu Cermin dan Imran,S.IP selaku camat komodo;

156) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Warisan, Yang telah di tandatangan oleh Serfanus Jaidin dan Vinsensius Rajiman selaku Ahli Waris yang menerima hak dan di saksi oleh saksi 1 Dorotheus Jamin dan saksi 2 Din Yoseph Benediktus serta telah di tandatangan oleh Sebastianus Ba'a selaku Kepala Desa Batu Cermin dan Imran,S.IP selaku Camat Komodo;

157) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Terima Asli Dokumen Kepemilikan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Tanggal 04 Agustus 2020 yang telah di tandatangan oleh Vinsensius Rajiman selaku yang memberi dan Lusia S. Dima selaku yang menerima;

158) 1 (satu) Lembar Asli Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat kepada Vinsensius Rajiman Ahli Waris Dari Alm. Hendrik Dula Hada No. Urut bidang : 52, nomor: AT.03.01/1658-53.15/X/2020 Tanggal 01 Oktober 2020;

159) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 8 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 188 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Vinsensius Rajiman, (masuk dalam bidang tanah untuk Hendrik Dula Hada sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

160) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen jual beli tanah atas nama PETRUS KLAVER GAWA;

161) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perihal Mematikan Sertifikat kepada Kepala BPN Kabupaten Manggarai Barat yang

Halaman 127 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh an. Panjabat Bupati Manggarai Barat,
Sekretaris Daerah, Mbon Rofinus tanggal 10 Maret 2016;

- 162) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf B berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 455m², berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Petrus Klaver Gawe, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 163) 1 (satu) bundle fotocopy Laporan Keuangan SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. Ambrosius Sukur;
- 164) 1 (satu) bundle fotocopy Berita Acara Nomor : PEM.131/71/II/2006, Serah Terima Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Kepada Komandan Lantamal IX Kupang tanggal 23 Februari 2006;
- 165) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
- 166) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Persiapan Pengadaan Tanah;
- 167) 1 (satu) bundle fotocopy Dokumen Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- 168) 1 (satu) bundle fotocopy Bukti Serah Terima Ganti Kerugian Pengadaan Tanah;
- 169) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 2 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 595m², berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Jaisa, (masuk dalam bidang tanah untuk ALI BAKI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 170) 1 (satu) bundle Fotocopy dokumen Jual Beli atas nama H.ALI BAKI sebagai pihak pertama dan HJ. JAISA sebagai Pihak Kedua pada tanggal 08 Agustus 2015 beserta lampirannya;

Halaman 128 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 171) 1 (satu) bundle fotocopy dokumen pendaftaran tanah pertama kali dengan nama Pemohon Yopi Widiyanti;
- 172) 2 (dua) lembar Surat keterangan Jual Beli Tanah tanggal 18 Agustus 2015 antara Mujna dengan Yopi Widiyanti;
- 173) 1 (satu) lembar Asli kwitansi pembelian tanah berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 28 Agustus 2015 sejumlah 60 juta;
- 174) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah tanggal 18 Agustus 2015;
- 175) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan tanah tanggal 18 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kades Batu Cermin dan ditandatangani oleh Pj. Kades Ronald J. Kamasi, SH.;
- 176) 1 (bundle) Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015;
- 177) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf A berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 228 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Yopi Widiyanti, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 178) 1 (satu) bundle fotocopy buku rekening BRI dengan No. 3835-01-030782-53-3 atas nama Syari-fudin Husen;
- 179) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah antara SYARIFUDIN HUSEN dan ALI BAKI tanggal 05 Juni 2017;
- 180) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi atas nama SYARIFUDIN HUSEN dengan uang sejumlah Rp.130.000.000 tanggal 05 Juni 2017 yang ditandatangani oleh H.ALI BAKI;
- 181) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 5 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 947 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Syarifudin Husein, (masuk dalam bidang tanah untuk ALI BAKI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 14 Februari 2012);

Halaman 129 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 182) Uang Sejumlah Rp.753.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah);
- 183) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 7 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 1851 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdri. Siti Seria Alias Janda Hasi, (termasuk dalam bidang tanah untuk JANDA HASI sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 184) Uang Sejumlah Rp.523.587.100,00 (Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah);
- 185) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 11 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 02 Juni 2021, dengan luas 390 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Muhammad Syair, (ber-dasarkan Surat pengukuhan Penyerahan Tanah Adat dari Haji Umar.Ishaka dan Haji Ramang H.Ishaka kepada Muhammad Syair tanggal 09 Oktober 2019 yang mengetahui Kepala Desa Ba-tu Cermin dan Camat Komodo);
- 186) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 9 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 758 m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Ahmad Bidin, (masuk dalam bidang tanah untuk Abdurahman Haman sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012);
- 187) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 13 berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 2 Juni 2021, dengan luas 2414m2, berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Mujna binti Karim Kero, (masuk dalam bidang tanah untuk Karim Kero sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);

Halaman 130 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 188) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf C berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 231m², berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Keyserius Jendi, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 189) 1 (satu) bidang tanah pada kaveling huruf F berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kab. Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 238m², berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang dikuasai Sdr. Anton Wibisono, (masuk dalam bidang tanah untuk KARIM KERO sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012);
- 190) 1 (satu) bidang tanah ber- Sertifikat Hak Milik No. 01017 Tahun 2016 dengan luas 4.107m² berlokasi di Desa Batu Cermin Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atas nama Bram Setyawan;
- 191) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 11 (sebelas) berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Manggarai Barat tanggal 30 Agustus 2021, dengan luas 863 m², berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari Sdr. ANTONIUS MURYANTO NALA selaku Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- 192) 1 (satu) bidang tanah nomor urut 2 (dua) huruf c, berdasarkan Peta Situasi Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Manggarai Barat tanggal 18 Februari 2022, dengan luas 1.110 m², berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dari Sdr. ANTONIUS MURYANTO NALA selaku Pejabat Pengurus dan Penyimpan Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 131 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 193) 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 ten-tang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;
- 194) 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Surat Jual Beli Tanah tanggal 12 Februari 2013 antara Anton Wibisono dan Mujna beserta Kwitansi tertanggal 13 Februari 2013 dan Surat Pemberitahuan Pa-jak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Anton Wibisono;
- 195) 1 (satu) bundle Asli Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2021 tentang Penunjukkan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;
- 196) 1 (satu) bundle map merah berisikan:
- a) Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 15 September 2015 antara Mujna dengan Keiserius Djendi;
 - b) Fotocopy Kwitansi Jual Beli Tanah antara Mujna dengan Keiserius Djendi tanggal 18 Agustus 2015;
 - c) Fotocopy Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 16 September 2015 dari Mujna kepada Keiserius Djendi;
 - d) Fotocopy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah tanpa nomor, dengan nama pemilik Keiserius Djendi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Batu Cermin Ronald J. Kamasi, ST., tanggal 15 September 2015;
 - e) Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Keiserius Djendi;
 - f) Fotocopy berwarna Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 atas nama Wajib Pajak Keiserius Djendi;
 - g) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah

Halaman 132 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;

197) 1 (satu) bundle map merah berisikan:

- a) 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo Dan Untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Sesuai Penyerahan Tua-Tua Adat Nggorang Pada Tahun 1961, yang dibuat pada tanggal 16 Maret 1984;
- b) 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Berita Acara Penetapan Tapal Batas Luar Dari Tanah-Tanah Yang Telah Diserahkan Oleh Tua-Tua Adat Sesuai Surat Pernyataan Penegasan Penyerahan Hak Atas Tanah Untuk Kompleks Kota Baru Kecamatan Komodo Dan Untuk Pengembangan Kota Labuan Bajo Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai Tanggal 16 Maret 1984, yang dibuat pada tanggal 24 Maret 1984;
- c) 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Berita Acara Pembagian dan Penyerahan Kapling Pemampatan Tanah-Tanah Bekas Pemilik/Penggarap Di Atas Tanah Pemda Tingkat II Manggarai Di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo, dibuat tanggal 21-5-1992;
- d) 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Nomor 126 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Team Pelaksana Pemampatan Tanah Di Kota Labuan Bajo berserta Lampiran tertanggal 22 Mei 1991, yang ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Drs. G. P. Ehok;
- e) 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Berita Acara Musyawarah/Kesepakatan Pemberian Ganti Rugi Tanaman dan Bangunan Di Atas Tanah Pemda Tk.II Manggarai Di Desa Wae Kelambu Kecamatan Komodo tanggal 19-5-1992;
- f) 1 (satu) bundle Fotocopy Berwarna Surat Nomor: Pem.593.2/1060/VI/92 tanggal 16 Juni 1992 perihal Ganti Rugi

Halaman 133 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan Tanaman Di Kampung Wae Kelambu Kabupaten Dati II Manggarai, yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, yang dibuat dan ditandatangani oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai Drs. G. P. Ehok;

- g) 1 (satu) lembar Fotocopy Berwarna Peta Tanah Pemda Tk.II Manggarai yang diproses Sertifikat melalui Proyek P3HTP TA.1994/1995, yang dibuat oleh Donatus Endo Nip. 010032802;
- 198) 1 (satu) bundle Asli Surat perihal Pembatalan Surat Pengukuhan Perolehan Tanah yang dibuat di Labuan Bajo tanggal 19 Oktober 2020 dan ditandatangani oleh H. Ramang Ishaka selaku Fungsionaris Ulayat/Tua Adat Nggorang;
- 199) 1 (satu) bundle Fotocopy Laporan Keuangan SKPD Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Manggarai Barat tanggal 31 Desember 2012;
- 200) 1 (satu) Fotocopy Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-354 WPJ.31/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Untuk Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012;
- 201) 1 (satu) bundle map kuning berisikan:
- a) Asli Surat Keterangan Jual Beli antara Ramling dan Mujna tanggal 20 Agustus 2019;
 - b) Asli Kwitansi Jual Beli Tanah antara Ramling dan Mujna tanggal 20 Agustus 2019;
 - c) Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah dari Mujna kepada Ramling tanggal 2 September 2019;
 - d) Asli Data Subyek dan Obyek Hak, nama pemilik Ramling, S.Sos., tanggal 07-09-2019;
 - e) Asli Surat Pernyataan dalam rangka Mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat oleh pemohon Ramling tanggal 09-09-2019;
 - f) Asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Hak Atas Tanah Nomor: Pem.041.2/519/IX-BC/2019 tanggal 09 September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a dan mengetahui Camat Komodo Imran;

Halaman 134 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Asli Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Sporadik oleh Ramling tanggal 07-09-2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a dan mengetahui Camat Komodo Imran;
 - h) Asli Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Keadaan Sengketa oleh Ramling tanggal 09-09-2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a;
 - i) Asli Surat Pernyataan Penanaman Tanda Batas Tanah oleh Ramling tanggal 09-09-2019 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a;
 - j) Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 09-09-2019 yang ditandatangani oleh Ramling;
 - k) Asli Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani Mujna, mengetahui Kepala Desa Batu Cermin Sebastianus Ba'a dan disahkan Camat Komodo Imran, tanpa tanggal Surat;
 - l) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah tanggal 5 Januari 2012 beserta Lampiran I dan II tertanggal 14 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch. Dula;
 - m) Fotocopy Surat perihal Persetujuan Penunjukan/Penetapan Tanah Pengganti tanggal 8 Maret 2019 yang ditujukan kepada Bupati Manggarai Barat yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat Blasius Jeramun, SH.;
 - n) Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5315052811090008 atas nama Kepala Keluarga Ramling, Alamat: Sernaru RT/RW 004/002, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 202) 1 (satu) bundle fotocopy Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai Nomor 49 dengan Nomor buku AG 728561 atas nama pemegang Hak PEMERINTAH DAERAH TK. II MANGGARAI tanggal 22/09/1997 dan telah ditandatangani oleh Bapak J. OEMATAN, BA selaku Kepala Kantor Per-tanahan Kabupaten Manggarai serta telah dilegalisir/ mengesahkan oleh DELVIA VERONIKA NAISANU, A.Md., S.E., selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Manggarai Barat;

Halaman 135 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. AGUSTINUS CH. DULA.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Jaksa Penuntut Umum maupun terdakwa telah mengajukan permintaan banding, masing-masing Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2022, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 19 September 2022, sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor 20/Akta Pid Sus-TPK/PN Kpg, tertanggal 14 September 2022 dan tanggal 19 September 2022, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022 sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 16/Akta Pid Sus-TPK/2022PN Kpg, sedangkan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 19 September 2022 sesuai Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 7/Akta Pid Sus-TPK2022/PN Kpg;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Oktober 2022, yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022, dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan Perbuatan Terdakwa yang Atas Perintah Atasan dalam melaksanakan tugas pengukuran tanah dengan adanya Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Tata Pemerintahan

Halaman 136 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Kabupaten Manggarai Barat. Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat tentang Pergantian Tanah Masyarakat.

- B. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa), keberatan dan tidak sependapat dengan Judex Facti tingkat pertama yang menjadikan fakta hukum dalam pertimbangan hukum tersebut seolah – olah merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa sampai dengan saat ini tanah masyarakat yang telah diambil oleh Pemerintah Manggarai Barat masih tetap dan dalam penguasaan Pemda Manggarai Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Pemda Manggarai Barat, Asli Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai Nomor : 46, 47, 49, 50, Vide bukti terlampir yang belum pernah beralih status dari hak pakai ke hak milik perorangan
- C. Bahwa Pemohon Banding hingga saat ini tidak mendapatkan Tanah Pengganti dari Pemda Manggarai Barat berdasarkan SK Bupati No: 9 tahun 2012 tentang Penggantian Tanah Masyarakat yang telah diambil oleh Pemda Manggarai Barat
- D. Bahwa Pemohon Banding dalam jual beli tanah tersebut, Terdakwa hanya sebagai perantara dan atas permintaan MUJENA sendiri yang datang ke rumah Terdakwa untuk minta bantuan kepada Terdakwa menjual tanahnya.
- E. Bahwa Terdakwa Ramling telah mengembalikan uang sejumlah Rp 937.000.000 (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang telah dititipkan di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat

Bahwa pengembalian uang tersebut adalah uang yang berasal dari hasil Pembebasan bandara Komodo, perluasan, perluasan bandara Komodo dari dua (2) bidang tanah yang terdakwa Ramling membeli dari saudara Ali Baki dan Tajudin yang adalah anak kandung dari Janda Hasi / Siti Seria.

Bahwa jual beli tersebut dengan alat bukti asli berupa : surat jual beli asli antara saudara Tajudin dengan terdakwa Ramling, surat jual beli antara Ali Baki dengan Terdakwa Ramling, surat Pelepasan Hak dan Kwitansi.

Halaman 137 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



- F. Bahwa didalam keterangan ahli **Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H, M. Hum** di dalam fakta persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh etrdakwa Ramling tidak perlu Surat Kuasa namun hanya dengan mandat atau delegasi secara lisan sudah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan, dengan demikian maka terdakwa sebagai perantara tidak perlu membutuhkan surat kuasa atau memperoleh surat kuasa
- G. Bahwa Saksi tidak mengetahui sehubungan dengan adanya pemindahtanganan BMD berupa 4 (empat) bidang tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47, 49 dan 50 serta 1 (satu) bidang Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di samping utara Polres Manggarai Barat kepada masyarakat melalui Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat;
- H. Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan pencatatan 4 (empat) bidang tanah Sertifikat 46, 47, 49, dan 50 serta 1 (satu) bidang Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di samping utara Polres Manggarai Barat dalam KIB A Tanah pada Bagian Tapem adalah AMBROSIUS SUKUR atas perintah lisan;
- I. Bahwa data-data atau dokumen dasar pencatatan BMD berupa Tanah yang Saksi lakukan adalah data-data yang bersumber dari Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Data-data atau dokumen tersebut berupa Daftar Inventaris Barang berbentuk softcopy yang diserahkan oleh Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- J. Bahwa fisik dokumen Sertifikat Nomor 46, 47, 49, dan 50 disimpan di Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan Saksi baru melihat Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saat diperlihatkan oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat;

PENJELASAN UNSUR - UNSUR

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Bahwa "Setiap orang / Barang siapa ditujukan apabila orang tersebut terbukti memenuhi unsur tindak pidana yang dituduhkan terhadap Terdakwa, unsur setiap orang/barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Buku II edisi revisi cetakan 4 tahun 2003 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "barang siapa" atau *hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya, bahwa surat perintah Penangkapan, surat Penahanan, surat dakwaan, dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum kemudian pemeriksaan Identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh para terdakwa adalah benar sehingga tidak terjadi *error in persona*, namun demikian unsur tersebut tidak berdiri sendiri maka untuk menentukan kapasitas atau dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana, harus dibuktikan dahulu unsur yang lainnya, yang ada dirumuskan dalam pasal tersebut;

Ad. 2 Unsur secara melawan hukum

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 Tanggal 24 Juli 2006 menyebutkan Pasal 2 (1) UU Nomor : 31 Tahun 1999 yang menyatakan yang dimaksud dengan Secara Melawan Hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan

Halaman 139 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak di atur dalam peraturan perundang – undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan social dalam masyarakat maka perbuatan tesebut dapat di pidana. Bahwa perbuatan melawan hukum dalam pasal 2 (1) UU nomor : 31 tahun 1999 yang telah di ubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 seharusnya di pahami secara formil maupun materiil, secara formil berarti perbuatan yang disebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bahwa secara materiil berarti perbuatan yang di sebut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku namun apabila perbuatan tersebut di anggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan social masyarakat maka perbuatan tersebut dapat di pidana.

- Bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan di hubungkan rumusan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/ PUU-IV/2006 Tanggal 26 Juli 2006. Dari uraian teoritis yang di kemukakan di atas, sangat terang dan jelas bahwa tidak ada perbuatan Terdakwa Ramling yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang belaku serta tidak ada perbuatan terdakwa Ramling yang di anggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma – norma kehidupan social dalam masyarakat.

-. bahwa sangat tidak berdasar dan tidak beralasan uraian jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan nya pada halaman 531 sampai dengan halaman 541. Yang menyatakan terdakwa Ramling selaku Pj Kasubag ketertiban umum perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana pada bagian adminisitrasi pemerintahan umum/ tata pemerintahan sekda Kabupaten Manggarai Barat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan tugas sebagai Pj Kasubag pada tahun 2012.terdakwa juga tidak

Halaman 140 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



pernah memberikan tanah kepada 7 orang penerima tanah sesuai Surat Keputusan Bupati nomor 09/KEP/HK/2012 pada 2015 karena pada awal tahun 2013 Terdakwa sudah tidak lagi menjabat sebagai Pj Kasubag Ketertiban Umum Perlidungan Masyarakat dan penanggulangan Bencana pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan sekda Kabupaten Manggarai Barat sudah pindah ke Dinas lain. seperti yang uraikan dalam keputusan Halaman 640 angka 6 yang menyatakan bahwa terdakwa menyerahkan tanah kepada 7 orang penerima tanah pada tahun 2015.

-. Bahwa dengan demikian bahwa unsur melawan hukum dalam dakwaan primair jaksa penuntut umum sebagaimana yang di maksud dalam pasal 2 (1) uu Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001, maka unsur melawan hukum **TIDAK TERBUKTI**.

Ad. 3 Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

-. Bahwa berdasarkan Pasal 51 KUHP yang berbunyi, Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang di berikan oleh penguasa yang berwenang tidak boleh dipidana.

-. Bahwa terdakwa Ramling dalam perkara A quo juga memiliki tanah atau lahan di atas lokasi yang di persoalkan karena membeli dari Mujna, Tajudin dan Ali Baki maka terdakwa Ramling adalah merupakan pembeli yang beritikad baik sehingga haruslah di lindungi oleh Undang - Undang, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas unsur memperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi **TIDAK TERBUKTI**.

-. Bahwa saksi yopi widiyanti, saksi Abidin, saksi Fausan adalah juga sebagai pembeli tanah di atas lahan dari Mujena, terdakwa Ramling hanyalah sebagai penghubung antara pemilik tanah dengan pembeli maka dengan demikian unsur memperkaya orang lain **TIDAK TERBUKTI**

Halaman 141 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Ad. 4 Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

- Bahwa hal yang harus di buktikan dalam Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi adalah bahwa menurut penjelasan umum UU Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor :20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di maksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang di pisahkan atau tidak di pisahkan termaksud di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak yang timbul karena berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa sertifikat hak pakai pemerintah Manggarai Barat 46, 47, 49, 50. Belum beralih status dari hak pakai menjadi hak milik orang perorangan maupun korporasi maka tidak menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga unsur Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara TIDAK TERBUKTI.
- Bahwa pada saat sidang pemeriksaan setempat dilakukan oleh Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum dan kuasa hukum para terdakwa badan Pertanahan Nasional Manggarai Barat di peroleh bukti bahwa asset yang menjadi perkara a quo masih dalam penguasaan pemerintah daerah Manggarai Barat.

Ad. 5 unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan"

- Bahwa berdasarkan pasal 55 KUHP yang berbunyi di pidana sebagai pembuat (dader) suatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Bahwa sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dakwaan jaksa penuntut umum berdasarkan uraian jaksa penuntut umum dalam surat tuntutan pada halaman, 544 sampai dengan 572 yang menyatakan dalam hal ini perbuatan terdakwa Ramling termasuk dalam kategori turut serta melakukan

Halaman 142 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



perbuatan bahwa menurut R Soesilo : turut serta melakukan dalam arti kata bersama – sama melakukan sedik dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan (Meder pleger). mereka yang melakukan (pembuat pelaksana : Pleger) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik perbedaan dengan dader adalah pleger dalam melakukan tindak pidana masih di perlukan keterlibatan orang lain minimal satu orang misalnya pembuat peserta, pembuat pembantu atau pembuat penganjur, bahwa orang turut serta melakukan kejahatan dapat di anggap sebagai pelaku, karena adanya tindakan turut serta melakukan atau adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tersebut dengan didasarkan pada adanya kesadaran.

-. Bahwa Pihak yang bisa diminta pertanggungjawaban hukum atas “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan adalah AMBROSIUS SYUKUR yang adalah Atasan langsung dari terdakwa Ramling dan saudara Ambrosius Syukur yang memerintahkan terdakwa Ramling, dan saudara Marselinus Bandur. SE sebagai penerima tugas dengan SURAT TUGAS untuk melakukan pengukuran tanah.

-. Bahwa didalam fakta persidangan terbukti bahwa bukan hanya terdakwa ramling sendiri yang melakukan tugas sesuai dengan surat tugas pengukuran tetapi ada orang lain lagi yaitu : saudara Alfons Arfon, Anselmus Nafi, Antonius Nala, ibu Iani, dan saudara Marselinus Bandur. SE. yang melakukan pengukuran dan pengetikan SK Bupati Nomor 9 tahun 2012.

-. Oleh karena itu orang – orang ini juga haruslah dimintai pertanggung jawaban hukum berdasarkan pasal 55 KUHP

V. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Bahwa sebelum kesimpulan dan penutup ini kami sampaikan, maka izinkanlah kami selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa menyampaikan Kesimpulan dan Penutup ini.

Halaman 143 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Proses peradilan pidana adalah suatu persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan pidana haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (*schuld*) yang terdapat pada diri seorang Terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Hakim Pemeriksa suatu perkara tentang hal tersebut, untuk kemudian berdasarkan hal ini dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana dilekatkan pada seorang Terdakwa, hal ini pula yang disampaikan Curzon LB Cuzon dalam bukunya "*Criminal Law*" yang menjelaskan "*bahwa untuk dapat mempertanggung jawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri Hakim tentang kesalahan Terdakwa*" hal ini pula yang disampaikan oleh Prof Moeljatno dalam Bukunya "*Asas-Asas Hukum Pidana*" dengan menerangkan "*orang-orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana*";

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penelitian secara hukum yang kami berikan, kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa *bukan ingin mengaburkan, melainkan Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan*;

Bahwa tujuan dan fungsi hukum pidana tidak semata-mata memberikan pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam perkembangannya kita mengenal yang namanya *Hukum Pidana Modern yang mana menitikberatkan bahwa hukum pidana bertujuan memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepan dia tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut*.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, Hakim harus mendasarkan putusannya sekurang-kurangnya pada

Halaman 144 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP, keterangan dari seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana (*unus testis nullus testis*), menurut ajaran / prinsip hukum pidana adalah apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus dianggap tidak terbukti;

Atas uraian tersebut diatas, kami selaku Penasihat Hukum para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Kupang agar dapat memberikan rasa keadilan kepada Terdakwa, dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Tinggi Kupang;

Bahwa berdasarkan keseluruhan argumentasi fakta dan argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan, maka bersama ini PEMBANDING dahulu TERDAKWA mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili di Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENERIMA Permohonan Banding PEMBANDING / TERDAKWA;

1. MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 28 /Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tertanggal 9 September 2022, yang dimohonkan Banding;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan PEMBANDING dahulu TERDAKWA, Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

1. Menjatuhkan pidana terhadap PEMBANDING dahulu TERDAKWA yang seringannya, lebih rendah dari Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tertanggal 9 September 2022;

Halaman 145 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Memori Banding ini diajukan, kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya demi penegakan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 01 November 2022, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 2 November 2022 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 20/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 sesuai Rlas Pemberitahuan /Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 4/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Bahwa setelah mempelajari materi Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada halaman 49 s/d halaman 57 Memori Bandingnya, Penuntut Umum pada pokoknya **tidak sependapat** dengan dalil-dalil yang dibangun Tim Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Bahwa keberatan Penuntut Umum tersebut cukup beralasan karena fakta-fakta hukum yang diuraikan Tim Penasehat Hukum Terdakwa adalah **pengulangan atas fakta-fakta hukum yang secara relevan dan sesuai dengan kaidah pembuktian, telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA.**
3. yaitu :
 - Sebagaimana **pada huruf A halaman 49 dalam Memori Bandingnya** yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam mempertimbangkan Perbuatan Terdakwa yang Atas Perintah Atasan dalam melaksanakan tugas pengukuran tanah dengan adanya Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Tata Pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 146 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana **pada halaman 55 Memori Bandingnya** yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 51 KUHP yang berbunyi orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang di berikan oleh penguasa yang berwenang tidak boleh dipidana.

Terhadap keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat kami Penuntut Umum, hal tersebut telah terjawab dan telah terbantahkan, yang mana Kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, sehingga tidak ada hal yang baru yang dinyatakan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa sesuai fakta Persidangan, Terdakwa RAMLING adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: BKD.821/1457/X/2011 tanggal 1 Oktober 2011 diangkat dalam jabatan selaku Pj. Kasubag Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Sehubungan dengan kedudukan Terdakwa dalam pemerintahan, menurut Penasehat Hukum Terdakwa dalam Mmeori Bandingnya, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang di berikan oleh penguasa yang berwenang tidak boleh dipidana (*vide* Pasal 51 KUHP). Ini berarti, ketentuan dimaksud dijadikan sebagai alasan oleh Penasehat Hukum Terdakwa untuk menghapus pidana terhadap diri Terdakwa, dan Kami Penuntut Umum menilai alasan Penasehat Hukum yang demikian tidaklah berdasar dan beralasan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - Bahwa ketentuan Pasal 51 Ayat (1) KUHP lahir dari Postulat ***"id damnum dat qui iubet dare; eius vero nulla culpa est, cui parrere necesse sit"***, yang secara tegas dalam KUHP berbunyi "Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh

Halaman 147 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



penguasa yang berwenang, tidak dipidana". Terhadap hal ini, berdasarkan doktrin ilmu hukum pidana yang dikemukakan oleh Hazewinkel Suringa (1953: 189) bahwa **tidak setiap perintah jabatan membenarkan perbuatan yang dilakukan oleh penerima perintah, semuanya tergantung cara melakukan perintah atau alat-alat yang digunakan untuk melaksanakan perintah.** Dihubungkan dengan fakta Persidangan, perbuatan Terdakwa yang turut menghilangkan atau berperan aktif terhadap berpindahnya Aset / Barang Milik Daerah berupa Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Tuntutan dan dalam Tanggapan Replik kami, **tidak dapat dibenarkan dengan alasan perintah jabatan, dikarenakan baik perbuatan penguasa atau pemberi perintah, isi perintahnya, dan cara melaksanakan perintah jabatan dilakukan secara tidak patut dan melawan hukum;**

- Bahwa perlu dipahami, kata **"Perintah Jabatan"** juga **adalah terminologi dalam Hukum Administrasi Negara.** Kata "Perintah Jabatan" dalam doktrin ilmu Hukum Administrasi Negara harus diartikan sebagai perintah dari seorang atasan untuk memungkinkan terlaksananya secara efektif peraturan perundang-undangan. Dalam konsep "Perintah Jabatan", **perintah yang diberikan haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menilai keabsahannya dan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk menilai kelayakannya.** Dalam hal suatu perintah jabatan diberikan dalam rangka melanggar peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka perintah jabatan tersebut batal demi hukum dan pelaksanaan tindakan atas perintah tersebut juga menjadi tidak sah.
- Bahwa sesuai fakta dalam Persidangan yang diperoleh dari Keterangan para Saksi, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dalam Persidangan, **telah terbukti terdapat peran aktif dari Terdakwa dalam**

Halaman 148 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penerbitan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam Persidangan, **Saksi AMBROSIOUS SUKUR memerintahkan dan menunjuk Terdakwa untuk melaksanakan Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Pemetaan terhadap Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimanfaatkan dan dapat memenuhi kebutuhan tanah pengganti yang akan diserahkan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat;**
- Bahwa sesuai fakta dalam Persidangan yang diperoleh dari Keterangan para Saksi, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam Persidangan bahwa **Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang menjadi obyek Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Pemetaan yang dilakukan Terdakwa berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14, yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, serta 1 (satu) bidang tanah yang termasuk bagian dari Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat untuk kapling nomor 17, yang merupakan bagian dari tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tercatat**

Halaman 149 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan;

- Bahwa sesuai fakta dalam Persidangan yang diperoleh dari Keterangan para Saksi, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam Persidangan bahwa **Terdakwa yang membuat Peta dalam Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah;**
- Bahwa sesuai fakta Persidangan, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, **telah terjadi penguasaan fisik oleh orang perorangan atas Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang bersertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47, 49 dan 50 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan serta turut menghilangkan Aset atau Barang Milik Daerah berupa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa 1 (satu) bidang tanah yang termasuk bagian daripada Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya / Tanah Kosong Lainnya untuk kapling tanah nomor 17 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan;**
- Bahwa sesuai fakta Persidangan, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, **Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah kehilangan Aset / Barang Milik Daerah berupa Tanah yang bersertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47, 49 dan 50 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan serta turut menghilangkan Aset atau Barang Milik Daerah berupa Tanah Pemerintah**

Halaman 150 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa 1 (satu) bidang tanah yang termasuk bagian daripada Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya / Tanah Kosong Lainnya untuk kapling tanah nomor 17 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan;

- Bahwa sesuai fakta Persidangan, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, **Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tidak dapat memanfaatkan Aset / Barang Milik Daerah berupa Tanah yang bersertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47, 49 dan 50 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan serta turut menghilangkan Aset atau Barang Milik Daerah berupa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa 1 (satu) bidang tanah yang termasuk bagian daripada Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya / Tanah Kosong Lainnya untuk kapling tanah nomor 17 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan;**
- Bahwa sesuai fakta Persidangan, tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah diberikan kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, **sebagiannya dikuasai oleh penerima tanah pengganti atau ahli warisnya dan sebagian lagi telah berpindah tangan kepada pihak ketiga akibat adanya jual beli termasuk kepada Terdakwa, serta telah terbukti adanya peran Terdakwa dalam jual beli tersebut;**

Halaman 151 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



- Bahwa sesuai fakta Persidangan, yang menunjukkan lokasi kapling dan batas-batas kapling tanah yang diberikan kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti dan yang melakukan pengukuran di lokasi sebelum tanah-tanah tersebut diserahkan kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti serta menyerahkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah kepada penerima tanah pengganti adalah Terdakwa;
- Bahwa fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas **telah secara tegas diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dan dalam tuntutan Penuntut Umum.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang termuat dalam Memori Bandingnya tidaklah berdasar hukum sehingga oleh karenanya wajib dikesampingkan.

4. Bahwa terkait keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Pemohon Banding (Terdakwa), keberatan dan tidak sependapat dengan *Judex Facti* tingkat pertama yang menjadikan fakta hukum dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa sampai dengan saat ini tanah masyarakat yang telah diambil oleh Pemerintah Manggarai Barat masih tetap dan dalam penguasaan Pemda Manggarai Barat sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Pemda Manggarai Barat, Asli Sertifikat Buku Tanah Hak Pakai Nomor : 46, 47, 49, 50, *Vide* bukti terlampir yang belum pernah beralih status dari hak pakai ke hak milik perorangan. Terhadap keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut, menurut hemat Penuntut Umum, hal tersebut telah terjawab dan telah terbantahkan, yang mana Kami uraikan sebagai berikut :
- Bahwa sehubungan dengan materi Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, menurut Penuntut Umum, uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis

Halaman 152 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, sehingga tidak ada hal yang baru yang dinyatakan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa;

- Bahwa sesuai fakta Persidangan, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, **telah terjadi penguasaan fisik oleh orang perorangan atas Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang bersertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47, 49 dan 50 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan serta turut menghilangkan Aset atau Barang Milik Daerah berupa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa 1 (satu) bidang tanah yang termasuk bagian daripada Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya / Tanah Kosong Lainnya untuk kapling tanah nomor 17 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan;**
- Bahwa sesuai fakta Persidangan, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, **Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah kehilangan Aset / Barang Milik Daerah berupa Tanah yang bersertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47, 49 dan 50 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan serta turut menghilangkan Aset atau Barang Milik Daerah berupa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa 1 (satu) bidang tanah yang termasuk bagian daripada Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya / Tanah Kosong Lainnya untuk kapling tanah nomor 17 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan;**
- Bahwa sesuai fakta Persidangan, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012

Halaman 153 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, **Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tidak dapat memanfaatkan Aset / Barang Milik Daerah berupa Tanah yang bersertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47, 49 dan 50 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan serta turut menghilangkan Aset atau Barang Milik Daerah berupa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa 1 (satu) bidang tanah yang termasuk bagian daripada Tanah Hampan Kantor Bupati dan Sekitarnya / Tanah Kosong Lainnya untuk kapling tanah nomor 17 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan;**

- Bahwa sesuai fakta Persidangan, tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah diberikan kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, **sebagiannya dikuasai oleh penerima tanah pengganti atau ahli warisnya dan sebagian lagi telah berpindah tangan kepada pihak ketiga akibat adanya jual beli termasuk kepada Terdakwa, serta telah terbukti adanya peran Terdakwa dalam jual beli tersebut;**
- Bahwa secara administrasi dokumen Sertifikat Hak Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997, serta sebidang tanah di sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat yang berlokasi di Jalan Frans Sales Lega yang tercatat dalam KIB A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat masih berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, akan tetapi secara nyata bahwa telah terjadi pemberian tanah pengganti kepada 7 (tujuh) orang

Halaman 154 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



melalui Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, dimana sebagiannya dikuasai oleh penerima tanah pengganti atau ahli warisnya dan sebagian lagi telah berpindah tangan kepada pihak ketiga akibat adanya jual beli yang letak tanahnya berada dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997, serta sebidang tanah di sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat yang berlokasi di Jalan Frans Sales Lega yang tercatat dalam KIB A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat masih berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;

- Sejak adanya penguasaan fisik tanah oleh perseorangan yaitu para penerima tanah pengganti maupun orang yang telah membeli tanah dimaksud, telah nyata dan terbukti secara sah menurut hukum bahwa **ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta bendanya dan bahkan bertambahnya kekayaan atau harta benda dari pelaku yaitu Terdakwa atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa memperkaya diri Terdakwa sendiri. Singkatnya, Terdakwa memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum;**
- Berdasarkan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa, dan Badan Pertanahan Nasional Manggarai Barat serta unsur Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah diperoleh bukti bahwa aset yang menjadi perkara *a quo* sudah dalam penguasaan orang lain dan sudah dibangun rumah-rumah permanen diatas tanah-tanah tersebut;
- Bahwa fakta-fakta hukum sehubungan dengan hal tersebut **telah secara tegas diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dalam Putusannya dan dalam tuntutan Penuntut Umum.**

Halaman 155 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang termuat dalam Memori Bandingnya tidaklah berdasar hukum sehingga oleh karenanya wajib dikesampingkan.

5. Bahwa terkait keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa **sebagaimana pada poin C dan poin D pada halaman 50 Memori Bandingnya** yang menyatakan bahwa Pemohon Banding hingga saat ini tidak mendapatkan Tanah Pengganti dari Pemda Manggarai Barat berdasarkan SK Bupati No: 9 tahun 2012 tentang Penggantian Tanah Masyarakat yang telah diambil oleh Pemda Manggarai Barat dan Pemohon Banding dalam jual beli tanah tersebut, Terdakwa hanya sebagai perantara dan atas permintaan MUJENA sendiri yang datang ke rumah Terdakwa untuk minta bantuan kepada Terdakwa menjual tanahnya. Terhadap keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut, menurut hemat Penuntut Umum, hal tersebut telah terjawab dan telah terbantahkan, yang mana Kami uraikan sebagai berikut :
- Bahwa sehubungan dengan materi Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut, menurut Penuntut Umum, uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, sehingga tidak ada hal yang baru yang dinyatakan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa;
 - Bahwa diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, **telah terjadi pemberian atau pemindahtanganan dan penguasaan fisik oleh orang perorangan atas Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang bersertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47, 49 dan 50 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan serta turut menghilangkan Aset atau Barang Milik Daerah berupa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa 1 (satu) bidang tanah yang termasuk bagian daripada Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya / Tanah Kosong**

Halaman 156 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lainnya untuk kapling tanah nomor 17 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan;

- Bahwa diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat **telah kehilangan Aset / Barang Milik Daerah berupa Tanah yang bersertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47, 49 dan 50 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan serta turut menghilangkan Aset atau Barang Milik Daerah berupa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa 1 (satu) bidang tanah yang termasuk bagian daripada Tanah Hampan Kantor Bupati dan Sekitarnya / Tanah Kosong Lainnya untuk kapling tanah nomor 17 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan;**
- Bahwa sesuai fakta Persidangan, tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah diberikan kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, **sebagiannya dikuasai oleh penerima tanah pengganti atau ahli warisnya dan sebagian lagi telah berpindah tangan kepada pihak ketiga akibat adanya jual beli, serta telah terbukti adanya peran Terdakwa dalam jual beli tersebut, yaitu :**
 - 1) KARIM KERO (Alm), Lokasi Tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Peta Kapling Nomor 8, 9, dan 10 sesuai Keputusan Bupati

Halaman 157 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manggarai Barat dan masuk dalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 46/1997 dan Nomor 50/1997, jumlah kapling sesuai penguasaan fisik saat ini sebanyak 7 (tujuh) kapling:

- a) Dijual oleh MUJENA (ahli waris Alm. KARIM KERO) kepada MUHAMAD SAHIB dengan nilai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), ukuran tanah seluas 20 meter x 21 meter pada Tahun 2013. Selanjutnya, pada tahun 2019, Saksi ALI HAJI SEMARTO (anak Alm. MUHAMAD SAHIB) menjual tanah yang dibeli dari MUJENA kepada FRANKY SIMON TOTOS, ukuran tanah seluas 20 meter x 21 meter seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dinayar lunas. Penguasaan fisik tanah saat ini oleh FRANKY SIMON TOTOS;
- b) Pada Tahun 2020, **tanpa sepengetahuan MUJENA (Ahli waris Alm. KARIM KERO) dan tanpa Surat Kuasa dari MUJENA, tanah pengganti Alm. KARIM KERO dijual oleh Saksi MUHAMAD ISHAKA ukuran 400 m2 dan dijual oleh Terdakwa RAMLING ukuran seluas 800 m2**, sehingga total 1.200 m2. Total pembayaran sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), rinciannya yaitu pertama, Saksi FAUZAN membayar kepada Saksi MUHAMAD ISHAKA sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang telah diserahkan Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), lalu sisa Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan yang kedua, **Saksi FAUZAN membayar kepada Terdakwa RAMLING sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan yang telah diserahkan Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), lalu sisa Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).** Penguasaan fisik tanah saat ini oleh Saksi FAUZAN;
- c) Pada Tahun 2013, **tanpa sepengetahuan MUJENA (Ahli waris Alm. KARIM KERO) dan tanpa Surat Kuasa dari MUJENA, Terdakwa RAMLING bersama**

Halaman 158 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Saksi ABDUL AZIS MUSA menjual tanah pengganti Alm. KARIM KERO kepada Saksi ABIDIN dengan ukuran tanah seluas 10 meter x 24 meter seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Saksi ABIDIN menyerahkan uang pembayaran kepada Saksi ABDUL AZIS MUSA dan kemudian Saksi ABDUL AZIS MUSA menyerahkan uang kepada Terdakwa RAMLING dan MUJENA tidak pernah menerima uang atas jual beli tersebut, sebagai upah ABDUL AZIS MUSA menerima bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Penguasaan fisik saat ini oleh Saksi ABIDIN;

- d) Pada Tahun 2013, tanpa sepengetahuan MUJENA (Ahli waris Alm. KARIM KERO) dan tanpa Surat Kuasa dari MUJENA, Terdakwa RAMLING menjual tanah pengganti Alm. KARIM KERO kepada ANTON WIBISONO dengan ukuran tanah seluas 10 meter x 24 meter seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). ANTON WIBISONO menyerahkan uang kepada Terdakwa RAMLING dan disaksikan oleh Saksi ABIDIN. Penguasaan fisik saat ini oleh ANTON WIBISONO;
- e) Pada Tahun 2015, tanpa sepengetahuan MUJENA (Ahli waris Alm. KARIM KERO) dan tanpa Surat Kuasa dari MUJENA, Saksi MUHAMAD ISHAKA menjual tanah pengganti Alm. KARIM KERO kepada PETRUS C. GAWÉ dengan ukuran seluas 20 meter x 24 meter seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan PETRUS C. GAWÉ menyerahkan uang kepada Saksi MUHAMAD ISHAKA. Penguasaan fisik tanah saat ini oleh PETRUS C. GAWÉ;
- f) Pada Tahun 2015, tanpa sepengetahuan MUJENA (Ahli waris Alm. KARIM KERO) dan tanpa Surat Kuasa dari MUJENA, Terdakwa RAMLING telah menjual tanah pengganti Alm. KARIM KERO kepada

Halaman 159 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Saksi YOPI WIDIYANTI dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter seharga total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dari jumlah tersebut baru bayar dan diserahkan kepada Terdakwa RAMLING sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) lalu tersisa Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah sertifikat jadi. Penguasaan fisik tanah saat ini oleh Saksi YOPI WIDIYANTI;

- g) Pada kurun waktu dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, tanpa sepengetahuan MUJENA (Ahli waris Alm. KARIM KERO) dan tanpa Surat Kuasa dari MUJENA, Terdakwa RAMLING telah menjual tanah pengganti KARIM KERO (Alm) kepada KEISERIUS DJENDI dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lunas dan diserahkan kepada Terdakwa RAMLING. Penguasaan fisik tanah saat ini oleh KEISERIUS DJENDI.

- 2) ALI BAKI, Lokasi Tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Peta Kapling Nomor 12 dan 12a sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat dan masuk dalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 46/1997, jumlah kapling sesuai penguasaan fisik saat ini sebanyak 5 (lima) kapling:

- a) Pada Tahun 2017, Saksi ALI BAKI menjual kepada Saksi SYARIFUDIN HUSEN ukuran tanah 25 meter x 50 meter seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Penguasaan fisik oleh Saksi SYARIFUDIN HUSEN;
- b) Pada tahun 2012, ALI BAKI melalui Terdakwa RAMLING menjual kepada Saksi AMBROSIUS SUKUR, ukuran tanah seluas 35 meter x 20 meter seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) harga ditentukan Terdakwa RAMLING dan pembayaran diserahkan kepada Terdakwa



RAMLING. Penguasaan fisik oleh Saksi AMBROSIOUS SUKUR;

- c) Pada tahun 2012, **ALI BAKI** menjual kepada **Terdakwa RAMLING**, ukuran tanah seluas 35 meter x 20 meter seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran diserahkan kepada **ALI BAKI**. Penguasaan fisik tanah oleh **Terdakwa RAMLING**;
- d) Pada Tahun 2019, **ALI BAKI** menjual kepada **Terdakwa RAMLING** dengan ukuran tanah pada bagian utara 35 meter, selatan 33 meter, timur 20 meter dan barat 15 meter seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pembayaran diserahkan kepada **ALI BAKI**. Penguasaan fisik tanah oleh **Terdakwa RAMLING**;
- e) Pada Tahun 2015, **ALI BAKI** melalui Saksi **ABDUL FAKA** (Ahli Waris **ALI BAKI**) menjual kepada **UMI JAISA**, dengan ukuran tanah seluas 40 meter x 15 meter seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Penguasaan fisik tanah oleh Saksi **UMI JAISA** dan ahli warisnya yaitu Saksi **SUMARLIN**;
- f) **ALI BAKI** menjual kepada **H. ALI PULAU MEDANG**, ukuran tanah 10 meter x 50 meter.
- 3) **JANDA HASI** alias **SITI SERIA**, Lokasi Tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Peta Kapling Nomor 13 dan 14 sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat dan masuk dalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 46/1997:
- a) Dikuasai oleh **SITI SERIA** alias **JANDA HASI** atau oleh anak atau ahli warisnya Saksi **TADJUDIN SEBARU** alias **TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI**;

Halaman 161 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



b) Terdakwa RAMLING mengklaim, dijual oleh Saksi TAJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI kepada dirinya pada Tahun 2012, dengan ukuran tanah seluas 50 meter x 25 meter. Namun, Saksi TAJUDIN SEBARU di depan Persidangan menegaskan tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwa RAMLING.

4) HENDRIK DULA HADA, Lokasi Tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Peta Kapling Nomor 14a sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat dan masuk dalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 50/1997. Sejak penyerahan hingga saat ini dikuasai sendiri oleh Saksi VINSENSIUS RAJIMAN (ahli waris HENDRIK DULA HADA).

5) ABDURAHMAN HAMAN, Lokasi Tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Peta Kapling Nomor 14b sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat dan masuk dalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 50/1997. Sejak penyerahan hingga saat ini dikuasai sendiri oleh Saksi AHMAD BIDIN (ahli waris ABDURAHMAN HAMAN).

6) TARSISIUS TAPU, Lokasi Tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Peta Kapling Nomor 1 s.d 6 dan Kapling 17 sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat dan masuk dalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 47/1997 dan 49/1997:

a) Kapling 1 s.d 6, dikuasai Ahli Waris TARSISIUS TAPU yaitu Saksi FRANSISKUS SUBUR;

b) Kapling 17, dijual oleh MARIA ADELHEID DIAZ (Istri dari TARSISIUS TAPU) kepada seseorang a.n. IKSAN NURCAHYA berdasarkan Surat Jual Beli MARIA ADELHEID DIAZ kepada IKSAN NURCAHYA tanggal 5 April 2013 dan Akta Jual Beli dengan Nomor: 401/JB/KK/XI/2014 tanggal 14 November 2014 antara para ahli waris TARSISIUS TAPU sebagai Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama dan IKSAN NURCAHYA sebagai Pihak Kedua yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi ABDULLAH NUR selaku Camat Komodo dan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), dan kemudian terbit Sertifikat Hak Milik atas tanah dimaksud dengan Nomor 01017 Tahun 2016 seluas 4.107 M2 a.n IKSAN NUSCAHYA yang mana selanjutnya dilakukan balik nama a.n. BRAM SETYAWAN yang ditandatangani oleh Saksi MARTHEN NDEO selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.

- 7) H. RAMANG ISHAKA, Lokasi Tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Peta Kapling Nomor 11 dan 11a sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat yang masuk dalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 46/1997. Kapling 11 dan 11a, berada dalam penguasaan fisik oleh Saksi H. RAMANG ISHAKA.

- Bahwa fakta-fakta hukum sehubungan dengan hal tersebut **telah secara tegas diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dalam Putusannya dan dalam tuntutan Penuntut Umum.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang termuat dalam Memori Bandingnya tidaklah berdasar hukum sehingga oleh karenanya wajib dikesampingkan.

6. Bahwa terkait keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa **sebagaimana pada poin E pada halaman 50 Memori Bandingnya** yang menyatakan bahwa Terdakwa Ramling telah mengembalikan uang sejumlah Rp 937.000.000 (Sembilan ratus tiga puluh juta rupiah) yang telah dititipkan di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan pengembalian uang tersebut adalah uang yang berasal dari hasil Pembebasan bandara Komodo, perluasan bandara Komodo dari dua (2) bidang tanah yang terdakwa Ramling

Halaman 163 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari saudara Ali Baki dan Tajudin yang adalah anak kandung dari Janda Hasi / Siti Seria. Terhadap keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut, menurut hemat Penuntut Umum, hal tersebut telah terjawab dan telah terbantahkan, yang mana Kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan materi Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut, menurut Penuntut Umum, uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, sehingga tidak ada hal yang baru yang dinyatakan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa pada Tahun 2020, untuk kepentingan Pengembangan Bandar Udara Komodo Labuan Bajo, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo melalui Surat UPBU Komodo Nomor : KU.003/11/979/UPBU.Kmd-2019 tanggal 26 November 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur, mengirimkan Proposal Permohonan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Bandar Udara Komodo);
- Bahwa menindaklanjuti Surat Kepala UPBU Komodo, selanjutnya Gubernur Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 52/KEP/HK/2020 Tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan Lokasi Pengembangan Bandar Udara Komodo di Desa Batu Cermin, Kelurahan Waekelambu, dan Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT;
- Bahwa setelah dilakukan survei dan pendataan serta validasi oleh Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Pengembangan Bandara Udara Komodo, kemudian ditetapkan 115 (seratus lima belas) bidang tanah yang menjadi penerima ganti rugi. Dimana dari 115 (seratus lima belas) bidang tanah tersebut, terdapat 7 (tujuh) bidang tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin,

Halaman 164 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang pada Tahun 2012 silam telah diserahkan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat melalui Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, dan 7 (tujuh) bidang tanah yang terkena ganti rugi tersebut telah dikuasai oleh orang-orang sebagai berikut :

| NUB (Nomor Urut Bidang) | Nama Penerima Ganti Rugi | Luas Tanah | Luas tanah yang dibebaskan |
|----------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|
| 46 | Ambros Sukur | 634 | 634 |
| 48 | Ramling | 476 | 476 |
| 49 | Syarifuddin Husen | 1964 | 1017 |
| 50 | Ramling | 1179 | 612 |
| 51 | Siti Seriah | 2995 | 1144 |
| 52 | S Hada | 507 | 319 |
| 53 | Muhammad Syair | 1190 | 606 |
| TOTAL | | 8882 | 4808 |

- Bahwa 7 (tujuh) bidang tanah Pemda Manggarai Barat yang mendapatkan ganti rugi dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo tersebut, berlokasi di dalam tanah Aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat antara lain Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat);
- Bahwa Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo, yang seharusnya tidak perlu membayar ganti rugi atas pembebasan tanah terhadap 7 (tujuh) bidang tanah sebagaimana dalam daftar nominatif masuk dalam Nomor Urut Bidang (NUB) 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53 karena merupakan tanah aset Pemda Kabupaten Manggarai Barat, telah mencairkan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 4.583.416.471,- (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah) yang bersumber dari

Halaman 165 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai ganti rugi terhadap Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah dipindahtangankan kepada perseorangan/ warga masyarakat, dengan rincian sebagai berikut :

| NUB (Nomor Urut Bidang) * | Nama Penerima | Luas tanah yang dibebaskan | Nilai Ganti Rugi |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| 46 | Ambros Sukur | 634 | Rp 980.330.354,00 |
| 48 | Ramling | 476 | Rp 409.764.459,00 |
| 49 | Syarifuddin Husen | 1017 | Rp 878.981.328,00 |
| 50 | Ramling | 612 | Rp 527.719.162,00 |
| 51 | Siti Seriah | 1144 | Rp 989.437.905,00 |
| 52 | S Hada | 319 | Rp 273.596.163,00 |
| 53 | Muhammad Syair | 606 | Rp 523.587.100,00 |
| TOTAL | | 4808 | Rp. 4.583.416.471,00 |

- Bahwa berdasarkan barang bukti nomor 128 berupa 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Urut Bidang (NUB) 48 a.n RAMLING, LPS: 476 m2 dan barang bukti nomor 130 berupa 1 (satu) asli plastik map berisi Bukti Yuridis Nomor Urut Bidang (NUB) 50 a.n RAMLING, LPS : 612 m2, yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibenarkan baik oleh Saksi FAUJI, S.ST. dan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa RAMLING, Nomor Urut Daftar Nominatif 48 dan 50, telah menerima ganti kerugian dalam Pengembangan Bandar Udara Komodo sebesar **Rp. 937.483.621,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).**
- Bahwa uang sejumlah **Rp. 937.483.621,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus dua puluh satu rupiah)** tersebut telah dilakukan Penyitaan secara sah menurut hukum pada tahap Penyidikan;
- Bahwa fakta-fakta hukum sehubungan dengan hal tersebut telah secara tegas diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dalam Putusannya dan dalam tuntutan Penuntut Umum.

Halaman 166 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang termuat dalam Memori Bandingnya tidaklah berdasar hukum sehingga oleh karenanya wajib dikesampingkan.

7. Bahwa terkait keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa **sebagaimana pada poin F pada halaman 50 Memori Bandingnya** yang menyatakan bahwa di dalam keterangan ahli Dr. W. RIAWAN TJANDRA, S.H, M. Hum di dalam fakta persidangan dibawah sumpah menerangkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh Terdakwa Ramling tidak perlu Surat Kuasa namun hanya dengan mandat atau delegasi secara lisan sudah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan demikian maka terdakwa sebagai perantara tidak perlu membutuhkan surat kuasa atau memperoleh surat kuasa. Terhadap keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut, menurut hemat Penuntut Umum, hal tersebut telah terjawab dan telah terbantahkan, yang mana Kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan materi Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut, menurut Penuntut Umum, uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, sehingga tidak ada hal yang baru yang dinyatakan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah diberikan kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, **sebagiannya dikuasai oleh penerima tanah pengganti atau ahli warisnya dan sebagian lagi telah berpindah tangan kepada pihak ketiga akibat**

Halaman 167 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



adanya jual beli, serta telah terbukti adanya peran
Terdakwa dalam jual beli tersebut, yaitu :

- 1) KARIM KERO (Alm), Lokasi Tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Peta Kapling Nomor 8, 9, dan 10 sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat dan masuk dalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 46/1997 dan Nomor 50/1997, jumlah kapling sesuai penguasaan fisik saat ini sebanyak 7 (tujuh) kapling:
 - a) Dijual oleh MUJENA (ahli waris Alm. KARIM KERO) kepada MUHAMAD SAHIB dengan nilai sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), ukuran tanah seluas 20 meter x 21 meter pada Tahun 2013. Selanjutnya, pada tahun 2019, Saksi ALI HAJI SEMARTO (anak Alm. MUHAMAD SAHIB) menjual tanah yang dibeli dari MUJENA kepada FRANKY SIMON TOTOS, ukuran tanah seluas 20 meter x 21 meter seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dinayar lunas. Penguasaan fisik tanah saat ini oleh FRANKY SIMON TOTOS;
 - b) Pada Tahun 2020, **tanpa sepengetahuan MUJENA (Ahli waris Alm. KARIM KERO) dan tanpa Surat Kuasa dari MUJENA, tanah pengganti Alm. KARIM KERO dijual oleh Saksi MUHAMAD ISHAKA ukuran 400 m2 dan dijual oleh Terdakwa RAMLING ukuran seluas 800 m2**, sehingga total 1.200 m2. Total pembayaran sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), rinciannya yaitu pertama, Saksi FAUZAN membayar kepada Saksi MUHAMAD ISHAKA sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan yang telah diserahkan Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), lalu sisa Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), dan yang kedua, **Saksi FAUZAN membayar kepada Terdakwa RAMLING sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta**

Halaman 168 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



rupiah) dan yang telah diserahkan Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), lalu sisa Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Penguasaan fisik tanah saat ini oleh Saksi FAUZAN;

- c) Pada Tahun 2013, tanpa sepengetahuan MUJENA (Ahli waris Alm. KARIM KERO) dan tanpa Surat Kuasa dari MUJENA, Terdakwa RAMLING bersama Saksi ABDUL AZIS MUSA menjual tanah pengganti Alm. KARIM KERO kepada Saksi ABIDIN dengan ukuran tanah seluas 10 meter x 24 meter seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Saksi ABIDIN menyerahkan uang pembayaran kepada Saksi ABDUL AZIS MUSA dan kemudian Saksi ABDUL AZIS MUSA menyerahkan uang kepada Terdakwa RAMLING dan MUJENA tidak pernah menerima uang atas jual beli tersebut, sebagai upah ABDUL AZIS MUSA menerima bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Penguasaan fisik saat ini oleh Saksi ABIDIN;
- d) Pada Tahun 2013, tanpa sepengetahuan MUJENA (Ahli waris Alm. KARIM KERO) dan tanpa Surat Kuasa dari MUJENA, Terdakwa RAMLING menjual tanah pengganti Alm. KARIM KERO kepada ANTON WIBISONO dengan ukuran tanah seluas 10 meter x 24 meter seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). ANTON WIBISONO menyerahkan uang kepada Terdakwa RAMLING dan disaksikan oleh Saksi ABIDIN. Penguasaan fisik saat ini oleh ANTON WIBISONO;
- e) Pada Tahun 2015, tanpa sepengetahuan MUJENA (Ahli waris Alm. KARIM KERO) dan tanpa Surat Kuasa dari MUJENA, Saksi MUHAMAD ISHAKA menjual tanah pengganti Alm. KARIM KERO kepada PETRUS C. GAWA dengan ukuran seluas 20 meter x 24 meter seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh

Halaman 169 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan PETRUS C. GAWE menyerahkan uang kepada Saksi MUHAMAD ISHAKA. Penguasaan fisik tanah saat ini oleh PETRUS C. GAWE;

- f) Pada Tahun 2015, **tanpa sepengetahuan MUJENA (Ahli waris Alm. KARIM KERO) dan tanpa Surat Kuasa dari MUJENA, Terdakwa RAMLING telah menjual tanah pengganti Alm. KARIM KERO kepada Saksi YOPI WIDIYANTI dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter seharga total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dari jumlah tersebut baru bayar dan diserahkan kepada Terdakwa RAMLING sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) lalu tersisa Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setelah sertifikat jadi. Penguasaan fisik tanah saat ini oleh Saksi Saksi YOPI WIDIYANTI;**
- g) Pada kurun waktu dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2016, **tanpa sepengetahuan MUJENA (Ahli waris Alm. KARIM KERO) dan tanpa Surat Kuasa dari MUJENA, Terdakwa RAMLING telah menjual tanah pengganti KARIM KERO (Alm) kepada KEISERIUS DJENDI dengan ukuran tanah seluas 24 meter x 10 meter seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) lunas dan diserahkan kepada Terdakwa RAMLING. Penguasaan fisik tanah saat ini oleh KEISERIUS DJENDI.**
- 2) ALI BAKI, Lokasi Tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Peta Kapling Nomor 12 dan 12a sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat dan masuk dalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 46/1997, jumlah kapling sesuai penguasaan fisik saat ini sebanyak 5 (lima) kapling:
 - a) Pada Tahun 2017, Saksi ALI BAKI menjual kepada Saksi SYARIFUDIN HUSEN ukuran tanah 25 meter

Halaman 170 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x 50 meter seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Penguasaan fisik oleh Saksi SYARIFUDIN HUSEN;

- b) Pada tahun 2012, **ALI BAKI** melalui Terdakwa **RAMLING** menjual kepada Saksi **AMBROSIUS SUKUR**, ukuran tanah seluas 35 meter x 20 meter seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) harga ditentukan Terdakwa **RAMLING** dan pembayaran diserahkan kepada Terdakwa **RAMLING**. Penguasaan fisik oleh Saksi **AMBROSIUS SUKUR**;
- c) Pada tahun 2012, **ALI BAKI** menjual kepada Terdakwa **RAMLING**, ukuran tanah seluas 35 meter x 20 meter seharga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran diserahkan kepada **ALI BAKI**. Penguasaan fisik tanah oleh Terdakwa **RAMLING**;
- d) Pada Tahun 2019, **ALI BAKI** menjual kepada Terdakwa **RAMLING** dengan ukuran tanah pada bagian utara 35 meter, selatan 33 meter, timur 20 meter dan barat 15 meter seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pembayaran diserahkan kepada **ALI BAKI**. Penguasaan fisik tanah oleh Terdakwa **RAMLING**;
- e) Pada Tahun 2015, **ALI BAKI** melalui Saksi **ABDUL FAKA** (Ahli Waris **ALI BAKI**) menjual kepada **UMI JAISA**, dengan ukuran tanah seluas 40 meter x 15 meter seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Penguasaan fisik tanah oleh Saksi **UMI JAISA** dan ahli warisnya yaitu Saksi **SUMARLIN**;
- f) **ALI BAKI** menjual kepada **H. ALI PULAU MEDANG**, ukuran tanah 10 meter x 50 meter.

Halaman 171 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) JANDA HASI alias SITI SERIA, Lokasi Tanah di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Peta Kapling Nomor 13 dan 14 sesuai Keputusan Bupati Manggarai Barat dan masuk dalam tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 46/1997:

- a) Dikuasai oleh SITI SERIA alias JANDA HASI atau oleh anak atau ahli warisnya Saksi TADJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI;
- b) **Terdakwa RAMLING mengklaim, dijual oleh Saksi TAJUDIN SEBARU alias TAJUDIN SEBARU Bin (Alm) HASI kepada dirinya pada Tahun 2012, dengan ukuran tanah seluas 50 meter x 25 meter. Namun, Saksi TAJUDIN SEBARU di depan Persidangan menegaskan tidak pernah menjual tanah kepada Terdakwa RAMLING.**

- Berdasarkan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berhubungan dengan pembeli yang beritikad baik harus memenuhi kaidah-kaidah adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan jual beli atas obyek tanah dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum; atau
 - Pembelian tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat;
 - Dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat);
 - Didahului dengan penelitian mengenai status tanah obyek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah obyek jual beli adalah milik penjual;
 - Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.

Halaman 172 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan obyek tanah yang diperjanjikan, antara lain:
 - Penjual adalah orang yang berhak / memiliki hak atas tanah yang menjadi obyek jual beli sesuai dengan bukti kepemilikannya;
 - Tanah / obyek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita;
 - Terhadap obyek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan / hak tanggungan;
 - Terhadap tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.
- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, berkaitan dengan penyitaan Penuntut Umum terhadap suatu benda/barang dalam perkara tindak pidana korupsi. Bagi pihak ketiga yang beritikad baik sebagai pemegang hak tanggungan atau hak keperdataan lainnya atas benda/barang yang disita oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi, dapat menggunakan sarana hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan bagi mereka yang masih memerlukan pembuktian hak keperdataannya dapat menempuh proses gugatan perdata;
- Bahwa fakta-fakta hukum sehubungan dengan hal tersebut telah secara tegas diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dalam Putusannya dan dalam tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa

Halaman 173 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang termuat dalam Memori Bandingnya tidaklah berdasar hukum sehingga oleh karenanya wajib dikesampingkan.

8. Bahwa terkait terkait keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa **sebagaimana pada poin H dan poin I pada halaman 51 Memori Bandingnya** yang menyatakan bahwa yang memerintahkan Saksi untuk melakukan pencatatan 4 (empat) bidang tanah Sertifikat 46, 47, 49, dan 50 serta 1 (satu) bidang Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di samping utara Polres Manggarai Barat dalam KIB A Tanah pada Bagian Tapem adalah AMBROSIUS SUKUR atas perintah lisan, data-data atau dokumen dasar pencatatan BMD berupa Tanah yang Saksi lakukan adalah data-data yang bersumber dari Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Data-data atau dokumen tersebut berupa Daftar Inventaris Barang berbentuk *softcopy* yang diserahkan oleh Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Terhadap keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut, menurut hemat Penuntut Umum, hal tersebut telah terjawab dan telah terbantahkan, yang mana Kami uraikan sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan materi Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut, menurut Penuntut Umum, uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, sehingga tidak ada hal yang baru yang dinyatakan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2003, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dibentuk Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 174 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun 2003, sebagai pelaksanaan amanat Pasal 13 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, selanjutnya Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Manggarai sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus menginventarisasi, mengatur, dan melaksanakan penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat hal-hal berupa :
 - a. Pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
 - b. Barang Milik/Kekayaan Daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Manggarai yang berada dalam wilayah Kabupaten Manggarai Barat;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Manggarai yang kedudukan, kegiatan, dan lokasinya berada di Kabupaten Manggarai Barat;
 - d. Utang piutang Kabupaten Manggarai yang kegunaannya untuk Kabupaten Manggarai Barat; serta
 - e. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa selanjutnya keseluruhan penyerahan Pegawai, Barang Milik/Kekayaan Daerah, BUMD, Utang Piutang, dan Dokumen/Arsip tersebut dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dan dituangkan dalam suatu berita acara, yakni Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) untuk Tahap I dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/310/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003, kemudian Berita

Halaman 175 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Serah Terima Personalia, Perlengkapan/Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) tahap Akhir dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004, yang selanjutnya diklarifikasi pada tahun 2005 dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. PEM/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005;

- Bahwa penyerahan P3D yang dituangkan melalui Berita Acara Serah Terima Personalia, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) untuk Tahap I dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/310/X/2003 tanggal 8 Oktober 2003, kemudian Berita Acara Serah Terima Personalia, Perlengkapan/Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D) tahap Akhir dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004, yang selanjutnya diklarifikasi pada tahun 2005 dan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. PEM/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005, juga dilengkapi dengan lampirannya;
- Bahwa penyerahan tanah dari Pemerintah Kabupaten Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima P3D tahap Akhir dari Pemerintah Kab. Manggarai Kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. 115/316/VIII/2004 tanggal 14 Agustus 2004 dan Berita Acara Serah Terima Dokumen Hasil Klarifikasi P3D antara Pemerintah Kabupaten Manggarai dengan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat Nomor: PEM. PEM/30.a/I/2005 tanggal 24 Januari 2005, juga telah dilakukan penyerahan dokumen berupa Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 176 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beberapa tanah dan dokumen berupa Sertifikat Hak Pakai yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai, di antaranya :
 - 1) Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 15.154 m²;
 - 2) Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.301 m²;
 - 3) Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 m²;
 - 4) Sebidang Tanah dengan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat), dengan luas tanah 8.000 m².
- Bahwa dalam rangka Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh dari pemekaran dan memperoleh perhitungan neraca awal keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, pada Tahun 2007, Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan Pendataan Dan Penilaian Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan menggunakan Tim Appraisal, yaitu PT. Indo Profita Konsultama Jakarta selaku Konsultan Penilai terhadap seluruh Barang Milik

Halaman 177 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (BMD) Kabupaten Manggarai Barat, termasuk di antaranya keempat bidang tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997, yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa selain tanah dan dokumen yang diperoleh dari P3D, Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai juga memperoleh Tanah Hamparan atau Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya sesuai dengan Penyerahan Hak Tanah Adat pada Tahun 1961 dari Tua-tua Adat kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Manggarai, yang mana selanjutnya tanah tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan telah dilakukan Pendataan dan Penilaian oleh Tim Appraisal PT. Indo Profita Konsultama Jakarta selaku Konsultan Penilai pada Tahun 2007;
- Bahwa hasil Pendataan dan Penilaian oleh Tim Appraisal PT. Indo Profita Konsultama Jakarta selaku Konsultan Penilai pada Tahun 2007 terhadap BMD Manggarai Barat tertuang dalam dokumen tertulis;
- Bahwa setelah dilakukan Pendataan dan Penilaian oleh Tim Appraisal PT. Indo Profita Konsultama Jakarta selaku Konsultan Penilai pada Tahun 2007, terhadap BMD Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa 5 (lima) bidang tanah, antara lain 4 (empat) bidang tanah yang telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, Nomor 50/1997, serta 1 (satu) bidang tanah dengan nama Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya), pengelolaannya berada pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 900/PPKD/204/III/2011 tanggal 09 Maret 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat TA. 2011, Saksi

Halaman 178 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMBROSIOUS SUKUR kembali diangkat selaku Kuasa Pengguna Barang untuk kepentingan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada pada satuan kerja Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang mana dalam pengelolaannya dibantu oleh Saksi PAULUS PARMOS selaku Pejabat Penyimpan dan Pengurus Barang / Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa dalam rangka penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam pengelolaan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan atas dasar hasil rekonsiliasi Barang Milik Daerah (BMD) dari Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, pada waktu yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2011, Saksi PAULUS PARMOS selaku Bendahara Barang pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah (BMD) ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodifikasi barang, yang mana kemudian untuk Barang Milik Daerah (BMD) berupa tanah dicatatkan di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, yang mana di antaranya tanah-tanah sebagai berikut:

| No. | Bidang Tanah | Luas (m ²) sesuai Sertifikat / sesuai Pencatatan | Alamat | Keterangan |
|-----|---|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 46/1997 | 15.154 | Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, | Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0022 - Kode Barang : |

Halaman 179 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



| No. | Bidang Tanah | Luas (m ²) sesuai Sertifikat / sesuai Pencatatan | Alamat | Keterangan |
|-----|---|--|--|--|
| | | | Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat | 01.01.11.05.05.0015 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.757.700.000,- |
| 2. | Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 47/1997 | 8.301 | Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat | Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0016 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0016 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.415.050.000,- |
| 3. | Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 49/1997 | 8.000 | Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat | Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0032 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0024 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.400.000.000,- |
| 4. | Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor: 50/1997 | 8.000 | Kelurahan Wae Kelambu (sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) atau di Jalan Bukit Cinta, samping Bandara Komodo - Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat | Uraian Pencatatan yaitu: - No. Urut : 0039 - Kode Barang : 01.01.11.05.05.0031 - Status : Hak Pakai - Harga Perolehan : Rp.400.000.000,- |
| 5. | Tanah Hamparan (kantor Bupati) status Hak Pakai | 153.900 | Jalan Frans Sales Lega, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat | Pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039, |



| No. | Bidang Tanah | Luas (m ²) sesuai Sertifikat / sesuai Pencatatan | Alamat | Keterangan |
|-----|--------------|--|--------|--|
| | | | | pada Tahun 2012 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda, pada Tahun 2014 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961, dan pada Tahun 2015 s/d 2019 dengan nama barang Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961 |

- Bahwa fakta-fakta hukum sehubungan dengan hal tersebut telah secara tegas diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dalam Putusannya dan dalam tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang termuat dalam Memori Bandingnya tidaklah berdasar hukum sehingga oleh karenanya wajib dikesampingkan.

9. Bahwa terkait kekhilafan Hakim mengenai unsur “setiap orang” sebagaimana pada halaman 52 dalam Memori Banding Penasehat Hukum, menurut Kami hal tersebut telah terjawab dan telah terbantahkan dengan alasan :

Halaman 181 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam Pasal 44 KUHP sampai dengan Pasal 49 KUHP;
- Bahwa oleh karena sejak penanganan perkara ini, Terdakwa dapat memahami dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan dan membantah jawaban dan pertanyaan, maka Terdakwa RAMLING memenuhi orang yang dapat dipidana atas perbuatannya;
- Bahwa pendapat Penuntut Umum sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 295 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 13 Mei 2019 yang berbunyi : *Unsur "setiap orang" bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Unsur ini bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja termasuk kepada yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan selama ia mampu bertanggung jawab secara hukum.*

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang termuat dalam Memori Bandingnya tidaklah berdasar hukum sehingga oleh karenanya wajib dikesampingkan.

10. Bahwa terkait kekhilafan Hakim mengenai **unsur "secara melawan hukum"** sebagaimana pada halaman 53 dalam Memori Banding Penasehat Hukum, menurut Kami hal tersebut telah terjawab dan telah terbantahkan dengan alasan :

- Bahwa sehubungan dengan materi Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut, menurut Penuntut Umum, uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, sehingga tidak ada hal yang baru

Halaman 182 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



yang dinyatakan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa turut serta dan berperan aktif melakukan penyerahan atau pemberian tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima tanah pengganti pada tahun 2012 **tanpa adanya / dilengkapi dokumen teknis seperti Kajian Teknis dari Pengguna / Kuasa Pengguna Barang, Surat Permohonan dari Pengelola Barang kepada Bupati Manggarai Barat, Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) dari Bupati kepada Sekretaris Daerah, Keputusan Bupati/Kepala Daerah tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai mekanisme pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) (hibah, penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal) dan Berita Acara Serah Terima Barang antara Pemberi dan Penerima, serta Keputusan tentang Pengalihan Hak atas Barang** (vide Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 45 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

Halaman 183 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah jo. Pasal 59 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat);

- Bahwa fakta-fakta hukum sehubungan dengan hal tersebut **telah secara tegas diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dalam Putusannya dan dalam tuntutan Penuntut Umum;**
- Bahwa Terdakwa turut serta berperan aktif dalam melakukan penyerahan atau pemberian tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kepada 7 (tujuh) orang masyarakat penerima tanah pengganti pada tahun 2012 **tanpa adanya / melalui Keputusan DPRD tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah** (vide Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 45 dan Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan perubahannya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, Pasal 58 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo. Pasal 60 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Manggarai Barat);
- Bahwa fakta-fakta hukum sehubungan dengan hal tersebut **telah secara tegas diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dalam Putusannya dan dalam tuntutan Penuntut Umum.**

Halaman 184 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang termuat dalam Memori Bandingnya tidaklah berdasar hukum sehingga oleh karenanya wajib dikesampingkan.

11. Bahwa terkait kekhilafan Hakim mengenai **unsur melakukan perbuatan “memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana pada halaman 55 dalam Memori Banding Penasehat Hukum**, menurut Kami hal tersebut telah terjawab dan telah terbantahkan dengan alasan :

- Bahwa sehubungan dengan materi Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut, menurut Penuntut Umum, uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, sehingga tidak ada hal yang baru yang dinyatakan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan menurut kaidah hukum umum, kriteria pembeli beritikad baik adalah sebagai berikut :
 - a) Melakukan jual beli atas obyek tanah dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - Pembelian tanah melalui pelelangan umum; atau
 - Pembelian tanah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat;
 - Dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat);
 - Didahului dengan penelitian mengenai status tanah obyek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah obyek jual beli adalah milik penjual;

Halaman 185 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.
- b) Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal yang berkaitan dengan obyek tanah yang diperjanjikan, antara lain:
 - Penjual adalah orang yang berhak / memiliki hak atas tanah yang menjadi obyek jual beli sesuai dengan bukti kepemilikannya;
 - Tanah / obyek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita;
 - Terhadap obyek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan / hak tanggungan;
 - Terhadap tanah yang bersertifikat telah memperoleh keterangan dari BPN dan riwayat hubungan hukum antara tanah tersebut dengan pemegang sertifikat.
- Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, tentang perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, berkaitan dengan penyitaan Penuntut Umum terhadap suatu benda/barang dalam perkara tindak pidana korupsi. Bagi pihak ketiga yang beritikad baik sebagai pemegang hak tanggungan atau hak keperdataan lainnya atas benda/barang yang disita oleh Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana korupsi, dapat menggunakan sarana hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan bagi mereka yang masih memerlukan pembuktian hak keperdataannya dapat menempuh proses gugatan perdata;
- Bahwa sesuai fakta Persidangan, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, **telah terjadi penguasaan fisik oleh orang perorangan atas Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang bersertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47, 49 dan 50 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14 yang telah tercatat dalam Kartu**

Halaman 186 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan serta turut menghilangkan Aset atau Barang Milik Daerah berupa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa 1 (satu) bidang tanah yang termasuk bagian daripada Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya / Tanah Kosong Lainnya untuk kapling tanah nomor 17 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan;

- Bahwa sesuai fakta Persidangan, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, **Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah kehilangan Aset / Barang Milik Daerah berupa Tanah yang bersertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47, 49 dan 50 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan serta turut menghilangkan Aset atau Barang Milik Daerah berupa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa 1 (satu) bidang tanah yang termasuk bagian daripada Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya / Tanah Kosong Lainnya untuk kapling tanah nomor 17 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan;**

- Bahwa sesuai fakta Persidangan, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, **Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tidak dapat memanfaatkan Aset / Barang Milik Daerah berupa Tanah yang bersertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47, 49 dan 50 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan serta turut menghilangkan Aset atau Barang Milik Daerah berupa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa 1 (satu) bidang tanah yang termasuk bagian daripada Tanah Hamparan Kantor Bupati**

Halaman 187 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



dan Sekitarnya / Tanah Kosong Lainnya untuk kapling tanah nomor 17 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan;

- Bahwa sesuai fakta Persidangan, tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah diberikan kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, **sebagiannya dikuasai oleh penerima tanah pengganti atau ahli warisnya dan sebagian lagi telah berpindah tangan kepada pihak ketiga akibat adanya jual beli termasuk kepada Terdakwa, serta telah terbukti adanya peran Terdakwa dalam jual beli tersebut;**
- Sejak adanya penguasaan fisik tanah oleh perseorangan yatu para penerima tanah pengganti maupun orang yang telah membeli tanah dimaksud, telah nyata dan terbukti secara sah menurut bahwa **ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta bendanya dan bahkan bertambahnya kekayaan atau harta benda dari pelaku yaitu Terdakwa atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa memperkaya diri Terdakwa sendiri. Singkatnya, Terdakwa memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum.**
- Bahwa selanjutnya dalam Pengembangan Bandar Udara Komodo Labuan Bajo pada tahun 2020, yang mana masih merupakan satu rangkaian peristiwa hukum dan masih menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perkara a quo, terdapat 7 (tujuh) bidang tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang pada Tahun 2012 silam telah diserahkan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat

Halaman 188 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



melalui Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor:
9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 Tentang
Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada
Lokasi Tanah Pemerintah Daerah.

- Bahwa 7 (tujuh) bidang tanah Pemda Manggarai Barat yang mendapatkan ganti rugi dari Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo tersebut, berlokasi di dalam tanah Aset Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat antara lain Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat) dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997, terletak di Kelurahan Wae Kelambu (Sekarang Desa Batu Cermin), Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai (sekarang Kabupaten Manggarai Barat).
- Bahwa Unit Penyelenggara Bandar Udara Komodo, seharusnya tidak membayar ganti rugi atas pembebasan tanah terhadap 7 (tujuh) bidang tanah sebagaimana dalam daftar nominatif dalam Nomor Urut Bidang (NUB) 46, 48, 49, 50, 51, 52, dan 53, dimana bidang-bidang tanah tersebut merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat. Adapun ganti kerugian yang dicairkan sebesartelah mencairkan anggaran kurang lebih sebesar **Rp. 4.583.416.471,- (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah)** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan rincian sebagai berikut :

| NUB (Nomor Urut Bidang) * | Nama Penerima | Luas tanah yang dibebaskan | Nilai Ganti Rugi |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------|
| 46 | Ambros Sukur | 634 | Rp 980.330.354,00 |
| 48 | Ramling (Terdakwa) | 476 | Rp 409.764.459,00 |
| 49 | Syarifuddin Husen | 1017 | Rp 878.981.328,00 |
| 50 | Ramling | 612 | Rp 527.719.162,00 |
| 51 | Siti Seriah | 1144 | Rp 989.437.905,00 |
| 52 | S Hada | 319 | Rp 273.596.163,00 |
| 53 | Muhammad Syair | 606 | Rp 523.587.100,00 |

Halaman 189 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



- Dengan adanya pembayaran ganti rugi Pengembangan/ Perluasan Bandara Udara Komodo, telah nyata dan terbukti secara sah menurut hukum bahwa **ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta bendanya dan bahkan bertambahnya kekayaan atau harta benda dari pelaku yaitu Terdakwa atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa memperkaya diri Terdakwa sendiri. Singkatnya, Terdakwa memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum.**
- Bahwa fakta-fakta hukum sehubungan dengan hal tersebut telah secara tegas diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dan dalam tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang termuat dalam Memori Bandingnya tidaklah berdasar hukum sehingga oleh karenanya wajib dikesampingkan.

12. Bahwa terkait kekhilafan Hakim mengenai unsur **“dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”** sebagaimana pada halaman 55 s/d halaman 56 dalam Memori Banding Penasehat Hukum, menurut Kami hal tersebut telah terjawab dan telah terbantahkan dengan alasan :

- Bahwa sehubungan dengan materi Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut, menurut Penuntut Umum, uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, sehingga tidak ada hal yang baru yang dinyatakan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa sesuai fakta Persidangan, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, **telah terjadi penguasaan fisik oleh orang perorangan atas Tanah**

Halaman 190 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang bersertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47, 49 dan 50 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan serta turut menghilangkan Aset atau Barang Milik Daerah berupa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa 1 (satu) bidang tanah yang termasuk bagian daripada Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya / Tanah Kosong Lainnya untuk kapling tanah nomor 17 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan;

- Bahwa sesuai fakta Persidangan, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, **Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah kehilangan Aset / Barang Milik Daerah berupa Tanah yang bersertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47, 49 dan 50 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan serta turut menghilangkan Aset atau Barang Milik Daerah berupa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa 1 (satu) bidang tanah yang termasuk bagian daripada Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya / Tanah Kosong Lainnya untuk kapling tanah nomor 17 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan;**
- Bahwa sesuai fakta Persidangan, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, **Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tidak dapat memanfaatkan Aset / Barang Milik Daerah berupa Tanah yang bersertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47, 49 dan 50 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan serta turut menghilangkan Aset atau Barang**

Halaman 191 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Milik Daerah berupa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa 1 (satu) bidang tanah yang termasuk bagian daripada Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya / Tanah Kosong Lainnya untuk kapling tanah nomor 17 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan;

- Bahwa sesuai fakta Persidangan, tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah diberikan kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan/ Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, **sebagiannya dikuasai oleh penerima tanah pengganti atau ahli warisnya dan sebagian lagi telah berpindah tangan kepada pihak ketiga akibat adanya jual beli termasuk kepada Terdakwa, serta telah terbukti adanya peran Terdakwa dalam jual beli tersebut;**
- Bahwa secara administrasi dokumen Sertifikat Hak Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997, serta sebidang tanah di sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat yang berlokasi di Jalan Frans Sales Lega yang tercatat dalam KIB A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat masih berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, akan tetapi secara nyata bahwa telah terjadi pemberian tanah pengganti kepada 7 (tujuh) orang melalui Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, dimana sebagiannya dikuasai oleh penerima tanah pengganti atau ahli warisnya dan sebagian lagi telah berpindah tangan kepada pihak ketiga akibat adanya jual beli yang letak tanahnya

Halaman 192 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997, serta sebidang tanah di sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat yang berlokasi di Jalan Frans Sales Lega yang tercatat dalam KIB A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat masih berada dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;

- Sejak adanya penguasaan fisik tanah oleh perseorangan yaitu para penerima tanah pengganti maupun orang yang telah membeli tanah dimaksud, telah nyata dan terbukti secara sah menurut bahwa **ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta bendanya dan bahkan bertambahnya kekayaan atau harta benda dari pelaku yaitu Terdakwa atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa memperkaya diri Terdakwa sendiri. Singkatnya, Terdakwa memperoleh sejumlah uang atau harta benda dari perbuatan melawan hukum;**
- Berdasarkan hasil Sidang Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa, dan Badan Pertanahan Nasional Manggarai Barat serta unsur Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah diperoleh bukti bahwa aset yang menjadi perkara *a quo* sudah dalam penguasaan orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan Kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah terhadap aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Nomor 47/1997, Nomor 49/1997, dan Nomor 50/1997, serta sebidang tanah di sebelah utara Kantor Polres Manggarai Barat yang berlokasi di Jalan Frans Sales Lega yang tercatat dalam KIB A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum / Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, dengan uraian

Halaman 193 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencatatan pada Tahun 2011 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0039, pada Tahun 2012 dengan nama barang Tanah Hamparan - status Hak Pakai - Nomor Kode Barang 01.01.11.05.05.0047, pada Tahun 2013 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda, pada Tahun 2014 dengan nama barang Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan Sekitarnya) - status Milik Pemda - Tahun perolehan pada Tahun 1961, dan pada Tahun 2015 s/d Tahun 2019 dengan nama barang Tanah Kosong Lainnya - status Hak Pakai - nomor kode barang 01.01.11.05.007 dengan Tahun perolehan pada Tahun 1961, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara / Daerah Nomor: X.IP.775/55/2021 tanggal 30 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan hasil pemeriksaan, yaitu telah terjadi kerugian Negara / Daerah akibat hilangnya / berpindahnya status kepemilikan tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat seluas 39.562 m² senilai **Rp. 124.712.338.400,- (seratus dua puluh empat milyar tujuh ratus dua belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah);**

- Bahwa fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas **telah secara tegas diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dalam Putusannya dan dalam tuntutan Penuntut Umum.**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang termuat dalam Memori Bandingnya tidaklah berdasar hukum sehingga oleh karenanya wajib dikesampingkan.

13. Bahwa terkait kekhilafan Hakim mengenai **unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”, sebagaimana pada halaman 56 s/d halaman 57 dalam Memori Banding Penasehat Hukum, dan sebagaimana pada poin G pada halaman 51 Memori Bandingnya**, yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui sehubungan dengan adanya pemindahtanganan BMD berupa 4 (empat) bidang tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47, 49 dan 50 serta 1 (satu) bidang Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di

Halaman 194 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping utara Polres Manggarai Barat kepada masyarakat melalui Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 Tentang Penunjukkan/ Penetapan Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, menurut Kami hal tersebut telah terjawab dan telah terbantahkan dengan alasan :

- Bahwa sehubungan dengan materi Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut, menurut Penuntut Umum, uraian fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, sehingga tidak ada hal yang baru yang dinyatakan dalam Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan ketentuan Pasal 55 KUHP, Nyoman Serikat Putrajaya, dalam Makalahnya yang berjudul "Percobaan, Penyertaan Dan Perbarengan Dalam Hukum Pidana" yang dikemukakan dalam Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan atas kerjasama Faklutas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia, Yogyakarta, 23-27 Februari 2014, hlm. 2-3 menjelaskan bahwa penyertaan atau deelneming dalam beberapa literatur disamakan dengan istilah "turut campur dalam peristiwa pidana" sebagaimana yang digunakan oleh Tresna, "turut berbuat delik" sebagaimana yang digunakan oleh Karni dan "turut serta" sebagaimana istilah yang digunakan oleh Utrecht;
- Mengutip pendapat Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana", Edisi Revisi tahun 2015, Penerbit: Cahaya Atma Pustaka, halaman 350, penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri. Dasar argumentasinya adalah: Pertama, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu KUHP perihal ketentuan umum. Kedua, bab tentang penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Artinya, penyertaan focus pada pelaku dan bukan perbuatan. Ketiga, dalam dakwaan Penuntut Umum, pasal tentang

Halaman 195 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan harus di-juncto-kan dengan pasal-pasal lain terkait kejahatan atau pelanggaran;

- Ketentuan Pasal 55 KUHP di dalam Hukum Pidana Indonesia dikenal dengan Pasal Penyertaan (*deelneming*). Pengertian *deelneming* ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delict. Masalah penyertaan (*deelneming*) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya "Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua" menyebutkan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu *strafbaarfeit* atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delict;
- Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delict. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam Persidangan, **Saksi AMBROSIOUS SUKUR memerintahkan dan menunjuk Terdakwa untuk melaksanakan Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Pemetaan terhadap Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang akan dimanfaatkan dan dapat memenuhi kebutuhan tanah pengganti yang akan diserahkan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat;**

Halaman 196 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai fakta dalam Persidangan yang diperoleh dari Keterangan para Saksi, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam Persidangan bahwa **Tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang menjadi obyek Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Pemetaan yang dilakukan Terdakwa berlokasi di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, yang telah bersertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 46/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 47/1997, Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 49/1997 dan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Pakai Nomor 50/1997 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14, yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, serta 1 (satu) bidang tanah yang termasuk bagian dari Tanah Hamparan (Kantor Bupati dan sekitarnya) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di sebelah Utara Kantor Polres Manggarai Barat untuk kapling nomor 17, yang merupakan bagian dari tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/Tata Pemerintahan;**
- Bahwa sesuai fakta dalam Persidangan yang diperoleh dari Keterangan para Saksi, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam Persidangan bahwa **Terdakwa yang membuat Peta dalam Lampiran Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah;**
- Bahwa sesuai fakta Persidangan, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, **telah**

Halaman 197 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi penguasaan fisik oleh orang perorangan atas Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang bersertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47, 49 dan 50 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan serta turut menghilangkan Aset atau Barang Milik Daerah berupa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa 1 (satu) bidang tanah yang termasuk bagian daripada Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya / Tanah Kosong Lainnya untuk kapling tanah nomor 17 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan;

- Bahwa sesuai fakta Persidangan, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat telah kehilangan Aset / Barang Milik Daerah berupa Tanah yang bersertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47, 49 dan 50 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan serta turut menghilangkan Aset atau Barang Milik Daerah berupa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa 1 (satu) bidang tanah yang termasuk bagian daripada Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya / Tanah Kosong Lainnya untuk kapling tanah nomor 17 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan;
- Bahwa sesuai fakta Persidangan, dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 09/KEP/HK/2012 tentang Penunjukan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat Pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tidak dapat memanfaatkan Aset / Barang Milik Daerah berupa Tanah yang bersertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47, 49 dan 50 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan serta turut menghilangkan Aset atau Barang Milik Daerah berupa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten

Halaman 198 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Manggarai Barat berupa 1 (satu) bidang tanah yang termasuk bagian daripada Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya / Tanah Kosong Lainnya untuk kapling tanah nomor 17 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan;

- Bahwa sesuai fakta Persidangan, tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang telah diberikan kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 dan perubahannya dalam Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 217/KEP/HK/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tanggal 14 Februari 2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah Manggarai Barat, **sebagiannya dikuasai oleh penerima tanah pengganti atau ahli warisnya dan sebagian lagi telah berpindah tangan kepada pihak ketiga akibat adanya jual beli termasuk kepada Terdakwa, serta telah terbukti adanya peran Terdakwa dalam jual beli tersebut;**
- Bahwa sesuai fakta Persidangan, yang menunjukkan lokasi kapling dan batas-batas kapling tanah yang diberikan kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti dan yang melakukan pengukuran di lokasi sebelum tanah-tanah tersebut diserahkan kepada 7 (tujuh) orang penerima tanah pengganti serta menyerahkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 9/KEP/HK/2012 tentang Penunjukkan / Penetapan Tanah Pengganti Tanah Masyarakat pada Lokasi Tanah Pemerintah Daerah kepada penerima tanah pengganti adalah Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan fakta Persidangan yang telah diperoleh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dalam Persidangan, **Saksi MARSELINUS BANDUR selaku Kasi Pertanahan, Kerjasama dan Kependudukan pada Bidang Tata Pemerintahan, Saksi ALFONSIUS ARFON selaku Staf pada**

Halaman 199 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Bagian Tata Pemerintahan, Saksi ANTONIUS MURYANTO NALA selaku Honorer pada Bagian Tata Pemerintahan, tidak pernah mengetahui bahwa Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Pemetaan terhadap Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut diperuntukkan sebagai Tanah Pengganti yang diserahkan kepada 7 (tujuh) orang masyarakat;

- Bahwa hasil Peninjauan Lokasi, Pengukuran dan Pemetaan terhadap Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang terletak di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tersebut, **selanjutnya dilaporkan atau disampaikan secara lisan oleh Terdakwa RAMLING kepada Saksi AMBROSIUS SUKUR;**
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum turut serta menghilangkan Aset atau Barang Milik Daerah berupa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang bersertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47, 49 dan 50 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan serta turut menghilangkan Aset atau Barang Milik Daerah berupa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa 1 (satu) bidang tanah yang termasuk bagian daripada Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya / Tanah Kosong Lainnya untuk kapling tanah nomor 17 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan bahkan Terdakwa juga ada membeli tanah dari Ali Baki yang letaknya berada dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 46/1997;
- Bahwa fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas **telah secara tegas diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang dalam Putusannya dan dalam tuntutan Penuntut Umum;**

Halaman 200 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



- Bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti menurut hukum turut serta menghilangkan Aset atau Barang Milik Daerah berupa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang bersertifikat Hak Pakai Nomor 46, 47, 49 dan 50 untuk kapling tanah dari 1 s/d 14 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan serta turut menghilangkan Aset atau Barang Milik Daerah berupa Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat berupa 1 (satu) bidang tanah yang termasuk bagian daripada Tanah Hamparan Kantor Bupati dan Sekitarnya / Tanah Kosong Lainnya untuk kapling tanah nomor 17 yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB A) pada Bagian Tata Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang termuat dalam Memori Bandingnya tidaklah berdasar hukum sehingga oleh karenanya wajib dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal yang Kami uraikan di atas, Kami Jaksa Penuntut Umum memohon dengan hormat agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang :

1. Menolak Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa RAMLING untuk seluruhnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum untuk seluruhnya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa **Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda**

Halaman 201 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Denda tersebut tidak bayar maka diganti dengan **Pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menetapkan agar Barang Bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 202 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. AGUSTINUS CH. DULA;
5. Menetapkan agar Terdakwa ~~dibebani~~ untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebaliknya dalam mengajukan permintaan banding pada tanggal 14 September 2022 terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PNKpg, tanggal 14 September 2022 tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding yang memuat alasan keberatan terhadap putusan Majelis Tingkat Pertama sehingga perkara aquo agar diperiksa dan diadili dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, kepada Penuntut Jaksa Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kupang untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan sesuai dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 7/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor 9/Akta.Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, masing-masing pada tanggal 19 September 2022,

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 14 September 2022 tersebut, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa, telah mengajukan Permintaan Banding masing-

Halaman 202 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



masing Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2022 sedangkan Terdakwa pada Tanggal 19 September 2022 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 20/Akta Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Kupang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kpg., tanggal 14 September 2022, serta memori banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa (Ramling) adalah seorang ASN/ Pegawai Negeri Sipil selaku Pj. Kasubag Ketertiban Umum dan Penanggulangan Bencana pada bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Manggarai Barat, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah dengan perintah atau atas perintah atasan, yang dalam hal ini Ambrosius Sukur;
- Bahwa terdakwa dalam melaksanakan pengukuran hingga penyerahan tanah pengganti kepada masyarakat adalah atas perintah lisan dari Ambrosius Sukur selaku Kuasa Pengguna Barang sekaligus selaku Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum/ Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang merupakan atasan langsung dari terdakwa;
- Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, nyata bahwa terdakwa selaku Aparat Sipil Negara dalam melaksanakan perintah atasannya, telah menyalah gunakan wewenang, kesempatan atau

Halaman 203 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya, in casu dalam pemberian tanah pengganti kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, tetapi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang juga tidak sependapat, dengan pertimbangan bahwa terdakwa dalam konteks perkara ini bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan kesalahan dan perannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Kupang mengacu pada Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Tingkat Banding berpendapat, bahwa dengan memperhatikan dan menilai tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang senyatanya dinikmati serta peranan terdakwa, serta terdakwa telah menitipkan kepada Jaksa Penuntut Umum sejumlah uang sebesar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa sesuai dengan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu sebesar Rp.937.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang paling tepat dan berkeadilan adalah sebagaimana tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa mengenai nilai denda berikut kurungan penggantinya, Majelis Tingkat Banding juga tidak sependapat, karena dengan memperhatikan tingkat kesalahan dan peran terdakwa dalam perkara ini adalah tidak proporsional dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, karenanya menurut Majelis Tingkat Banding pidana denda dan pidana kurungan penggantinya adalah sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti, meskipun terdakwa telah menitipkan uang pengganti kepada

Halaman 204 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum sesuai perhitungan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu sebesar Rp.937.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), tetap harus dicantumkan dalam amar putusan diperhitungan dengan nilai uang yang dititipkan oleh terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai uang pengganti;

Menimbang, bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi lebih diutamakan pengembalian uang negara, disamping itu sistem pemidanaan di Indonesia bukanlah balas dendam dari negara serta bermaksud atau bertujuan menghancurkan kehidupan keluarga dari terdakwa, apalagi terdakwa dalam perkara aquo telah mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri yang masih memerlukan terdakwa sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa substansi memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, merupakan pengulangan dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dan tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karenanya haruslah dikesampingkan, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi karena sependapat dengan pertimbangan peradilan tingkat pertama dan selaras dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang akan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 14 September 2022, sepanjang mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Banding tidak dicapai mufakat bulat, karena Hakim Anggota I berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Halaman 205 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil maka penjatuhan pidana juga harus mempertimbangkan **efek jera** terhadap setiap pegawai negeri/ pejabat negara yang lain untuk kepentingan negara/ daerah secara luas yang tidak hanya berdampak kepada terdakwa semata akan tetapi memiliki dampak yang luas kepada pihak lain dalam hal pengelolaan aset Pemerintah Daerah.
- Bahwa walaupun pertimbangan mengenai hukuman pidananya mengacu pada Perma 1 Tahun 2020 tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi Majelis Hakim harus juga memperhatikan dan menerapkan Legal Justice Moral Justice dan Social Justice agar putusan hakim dipandang adil menurut rasa keadilan masyarakat juga putusan tersebut bermanfaat untuk masyarakat yang lebih luas ;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas maka setelah Hakim Anggota I dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama berkas Perkara dan Turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kpg tanggal 14 September 2022, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum maka mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Anggota I Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primary yakni melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan

Halaman 206 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Terdakwa yang ternyata benar mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, oleh sebab itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut beralasan untuk diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Anggota I Majelis Banding Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Hakim Anggota I Majelis Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pertama yang tidak mencantumkan hukuman uang pengganti di dalam amar putusan sehingga Hakim Anggota I Majelis Banding perlu memperbaiki putusan Majelis Hakim Pertama sekedar mengenai pencantuman hukuman uang pengganti yang bunyi selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan banding dalam Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, telah disampaikan dipersidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat serta tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding, karenanya haruslah dikesampingkan, dan tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 28/ Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kpg tanggal 9 September 2022, beralasan hukum untuk diperbaiki sekedar mengenai pencantuman hukuman uang pengganti kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya di tetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 207 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No.28 /Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kpg tertanggal 14 September 2022 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pencantuman hukuman uang pengganti kerugian keuangan negara di dalam amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut ;
 - Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara kepada Terdakwa sebesar Rp.937.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang dibayarkan dari uang yang telah dititipkan oleh Terdakwa di Kejaksaan Negeri Mangarai Barat dan yang telah dilakukan penyitaan secara sah ;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No.28/ Pid.Sus-TPK/2022/PN.Kpg tanggal 14 September 2022 untuk selebihnya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 208 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6..Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , sedang ditingkat banding sejumlah Rp. 5000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam musyawarah majelis hakim, maka sesuai ketentuan pasal 182 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka putusan diambil dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding, Terdakwa dalam status tahanan rutan maka untuk menjamin putusan ini,dapat dijalankan sebagaimana mestinya, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sedangkan terkait penahanan rutan sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah pada Pengadilan Tipikor Tingkat banding dan patut dihukum maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa wajib membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan pada amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP, Undang-Undang Nomor RI 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 209 dari 213 halamam Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg tanggal 14 September 2022, sekedar mengenai dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair;
 - Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 - Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidair;
 - Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - Menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti kerugian negara sebesar Rp.937.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan memperhitungkan uang titipan kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.937.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagai uang pengganti;
3. menguatkan putusan selain dan selebihnya;

Halaman 210 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan dalam tahanan Rutan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada hari SELASA, tanggal 15 Nopember 2022 oleh kami : Dedi Fardiman, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Arie Winarsih, SH.,MH., dan Endang Subekti Ayu Sumarmaningsih, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 14/PID.SUS-TPK/2022/PT.KPG, tanggal 06 Oktober 2022, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari S E N tanggal 28 Nopember 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Robert Uly, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. Arie Winarsih, SH., M. Hum

Dedi Fardiman, SH., MH.

ttd

2, Endang Subekti Ayu Sumarmaningsih, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Robert Uly, SH.

Salinan Resmi Turunan Putusan

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang

H. Suhairi Z, SH., MH.

NIP. 1962071985031002

Halaman 211 dari 213 halaman Putusan Nomor : 14/PID.SUS-TPK/2022/PT KPG